



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat KSDP SPAM Provinsi Gorontalo adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

minum bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, dan masyarakat.

7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non- fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik
11. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
12. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Provinsi Gorontalo.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Provinsi Gorontalo.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

16. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
17. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Provinsi Gorontalo.
19. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di Provinsi Gorontalo;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027;

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- b. skenario Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027;
- c. sasaran kebijakan Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027; dan
- d. rencana tindak kebijakan dan strategi Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027;



BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PROVINSI GORONTALO

Pasal 4

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.
- (2) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan.
 - b. Bab II : Kondisi dan Permasalahan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - c. Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - d. Bab IV : Saaran Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - e. Bab V : Arah Kebijakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - f. Bab VI : Rencana Tindak.
 - g. Bab VII : Kerangka Pendanaan.
 - h. Bab VIII : Kerangka Kelembagaan.
 - i. Bab IX : Kerangka Regulasi.
 - j. Bab X : Penutup.

Pasal 5

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem penyediaan air minum.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 17 April 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 April 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 12

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 April 2023

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023-2027

KATA PENGANTAR

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan wajib dalam pengelolaan air minum lebih ditegaskan, dimana dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dapat memfasilitasi/membantu pengembangan SPAM khususnya dalam rangka percepatan pencapaian sasaran nasional, pembinaan dan pemberian bantuan teknis, pengamanan lingkungan (*safe guard*) serta mewujudkan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) SPAM Provinsi Gorontalo mengacu kepada Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPAM khususnya Petunjuk Teknis Kebijakan dan Strategi Provinsi dalam Penyelenggaraan SPAM, sehingga implementasi dalam **Laporan Akhir** ini terdiri dari :

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Kondisi dan Masalah Penyelenggaraan SPAM
- Bab 3 Visi dan Misi Pembangunan SPAM
- Bab 4 Sasaran Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
- Bab 5 Arah Kebijakan dan Strategi
- Bab 6 Rencana Tindak
- Bab 7 Kerangka Pendanaan
- Bab 8 Kerangka Kelembagaan
- Bab 9 Kerangka Regulasi
- Bab 10 Penutup

Jakstrada SPAM Provinsi Gorontalo ini bersifat umum, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional agar dapat lebih disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo atau dengan kata lain pelaksanaannya perlu dijabarkan lagi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam pengembangan SPAM.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan perhatiannya dalam penyusunan laporan ini.

Gorontalo, Desember 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Maksud dan Tujuan	1-2
1.2.1 Maksud	1-2
1.2.2 Tujuan	1-3
1.3 Landasan Hukum	1-3
1.4 Ketentuan Umum	1-8
1.5 Ruang Lingkup Pekerjaan	1-13
1.5.1 Persiapan	1-13
1.5.2 Perumusan Visi dan Misi	1-15
1.5.3 Identifikasi dan Analisis Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan	1-16
1.5.4 Perumusan Tujuan dan Sasaran	1-20
1.5.5 Perumusan Kebijakan dan Strategi	1-21
1.5.6 Perumusan Rencana Aksi	1-22
1.6 Sistematika Laporan Akhir	1-23

BAB II

KONDISI DAN MASALAH

2.1 Kondisi Penyelenggaraan SPAM	2-1
2.1.1 Kondisi Akses Air Minum Provinsi Gorontalo	2-1
2.1.2 Pencapaian Akses Air Minum Setiap Kabupaten/kota ...	2-11
2.1.3 Pencapaian Akses Air Minum Setiap Penyelenggara SPAM di Provinsi Gorontalo	2-65
2.1.4 Kondisi Pendanaan (Pembiayaan dan Investasi) Penyelenggara SPAM di Provinsi Gorontalo	2-66
2.1.5 Kondisi Sumber Air Provinsi Gorontalo	2-75
2.2 Isu Strategis dan Tantangan	2-88

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III

VISI DAN MISI

3.1	Visi	3-1
3.2	Misi	3-5

BAB IV

SASARAN PEMBANGUNAN SPAM

4.1	Sasaran Pembangunan dalam RPJMN.....	4-1
4.2	Sasaran Pembangunan dalam KSNP SPAM.....	4-3
4.3	Sasaran Pembangunan yang akan Dicapai Selain dalam KSNP SPAM	4-5

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5.1	Keberkaitan Dokumen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5-1
5.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM.....	5-4

BAB VI

RENCANA TINDAK

6.1	Muatan Rencana Tindak.....	6-1
-----	----------------------------	-----

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN

7.1	Umum	7-1
7.2	Pembiayaan Pengembangan SPAM	7-2
7.3	Alternatif Sumber Pendanaan	7-7
7.4	Kerangka Pendanaan Rencana Tindak	7-16

BAB VIII

KERANGKA KELEMBAGAAN	8-1
-----------------------------------	------------

BAB IX

KERANGKA REGULASI	9-1
--------------------------------	------------

BAB X

PENUTUP	10-1
----------------------	-------------

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

DAFTAR TABEL


Tabel 2-1	Kondisi Akses Air Minum Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-4
Tabel 2-2	Kondisi Akses Air Minum Provinsi Gorontalo Berdasarkan Target RPJMD dan Hasil Survey Tahun 2017-2021	2-8
Tabel 2-3	Permasalahan Aspek Teknis dan Non Teknis Secara Umum Dalam Penyelenggaraan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022	2-10
Tabel 2-4	Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2017	2-11
Tabel 2-5	Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2018	2-12
Tabel 2-6	Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2019	2-13
Tabel 2-7	Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2020	2-14
Tabel 2-8	Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2021	2-15
Tabel 2-9	Permasalahan-permasalahan Aspek Teknis dan Non Teknis Jaringan Perpipaan BUMD Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2021	2-19
Tabel 2-10	Rincian Desa Terlayani Pamsimas Setiap Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021.....	2-23
Tabel 2-11	Rekapitulasi Jumlah Desa Terlayani Pamsimas Setiap Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-32
Tabel 2-12	Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD Setiap Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2017	2-33
Tabel 2-13	Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD Setiap Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2018	2-33

KEPALA BIRO	KEPALA DIKAS	ASISTEN	SEKDA
			


Tabel 2-14	Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD Setiap Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2019	2-34
Tabel 2-15	Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD Setiap Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2020	2-35
Tabel 2-16	Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD Setiap Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2021	2-35
Tabel 2-17	Rekapitulasi Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (Pamsimas) Setiap Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021.....	2-36
Tabel 2-18	Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2017	2-38
Tabel 2-19	Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2018	2-38
Tabel 2-20	Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2019	2-39
Tabel 2-21	Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2020	2-39
Tabel 2-22	Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2021	2-40
Tabel 2-23	Rekapitulasi Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021.....	2-41
Tabel 2-24	Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan Non BUMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017	2-42
Tabel 2-25	Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan Non BUMD Provinsi Gorontalo Tahun 2018.....	2-43
Tabel 2-26	Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan Non BUMD Provinsi Gorontalo Tahun 2019.....	2-44
Tabel 2-27	Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan Non BUMD Provinsi Gorontalo Tahun 2020.....	2-44

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2-28	Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan Non BUMD Provinsi Gorontalo Tahun 2021	2-45
Tabel 2-29	Rekapitulasi Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan Non BUMD (Pamsimas dan DAK) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021.....	2-46
Tabel 2-30	Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2017	2-47
Tabel 2-31	Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2018	2-48
Tabel 2-32	Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2019	2-49
Tabel 2-33	Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2020	2-50
Tabel 2-34	Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2021	2-51
Tabel 2-35	Akses Air Minum Layak Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2017	2-53
Tabel 2-36	Akses Air Minum Layak Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2018	2-54
Tabel 2-37	Akses Air Minum Layak Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2019	2-55
Tabel 2-38	Akses Air Minum Layak Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2020	2-55
Tabel 2-39	Pencapaian Akses Air Minum Layak Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2021	2-56
Tabel 2-40	Pencapaian Akses Air Minum Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021.....	2-56
Tabel 2-41	Pencapaian Akses Air Minum Aman Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2017	2-59
Tabel 2-42	Pencapaian Akses Air Minum Aman Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2018	2-60

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2-43	Pencapaian Akses Air Minum Aman Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2019	2-61
Tabel 2-44	Pencapaian Akses Air Minum Aman Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2020	2-62
Tabel 2-45	Pencapaian Akses Air Minum Aman Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2021	2-63
Tabel 2-46	Akses Air Minum Aman Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021.....	2-64
Tabel 2-47	Capaian Akses Air Minum Layak dan Aman Setiap Penyelenggara SPAM Di Provinsi Gorontalo Tahun 2021.....	2-65
Tabel 2-48	Pembiayaan dan Investasi SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021.....	2-69
Tabel 2-49	Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone Kabupaten Gorontalo Utara	2-77
Tabel 2-50	Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone Kabupaten Bone Bolango	2-79
Tabel 2-51	Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone Kota Gorontalo	2-81
Tabel 2-52	Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone Kabupaten Gorontalo	2-2
Tabel 2-53	Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Randangan dan Paguyaman Kabupaten Boalemo.....	2-83
Tabel 2-54	Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Randangan dan Paguyaman Kabupaten Pohuwato	2-85
Tabel 2-55	Kapasitas Terpasang Instalasi Pengolahan Air Dan Debit Andalan Sungai Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo	2-86
Tabel 2-56	Isu Strategis Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo	2-97
Tabel 2-57	Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo	2-97
Tabel 2-58	Dampak Pengaruh Terhadap Penyelenggaraan SPAM.....	2-99
Tabel 2-59	Permasalahan Pengembangan Air Minum	2-100
Tabel 2-60	Tantangan Pengembangan Air Minum.....	2-104

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 4-1	Sasaran dan Target Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar SPAM	4-2
Tabel 4-2	Target Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2015-2025 Berdasarkan KSNP SPAM.....	4-4
Tabel 4-3	Target Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2017-2022 Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.....	4-5
Tabel 4-4	Target Cakupan Pelayanan Air Minum Berdasarkan Visium Kementerian PUPR.....	4-6
Tabel 4-5	Uraian Target Cakupan Pelayanan Air Minum Berdasarkan Visium Kementerian PUPR.....	4-6
Tabel 4-6	Target Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2020-2024 Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR.....	4-7
Tabel 4-7	Tingkat Target Pelayanan Air Minum Berdasarkan Beberapa Peraturan.....	4-8
Tabel 4-8	Penambahan Pelanggan Setiap BUMD Tahun 2021	4-9
Tabel 4-9	Proyeksi Jumlah Penduduk Sebagai Dasar Perhitungan Akses Air Minum Tahun 2021-2027	4-11
Tabel 4-10	Sasaran Pembangunan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027	4-12
Tabel 4-11	Target Akses Air Minum Layak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027 Masing-masing Kabupaten/Kota.....	4-13
Tabel 4-12	Target Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027 Masing-masing Kabupaten/Kota	4-14
Tabel 4-13	Target Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027 Masing-masing Kabupaten/Kota	4-13
Tabel 5-1	Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo	5-5
Tabel 6-1	Target Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo	6-2
Tabel 6-1	Rencana Tindak Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo	6-4

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 7-1	Kebutuhan Investasi SPAM Regional Gorontalo Raya	7-3
Tabel 7-2	Target kehilangan air SPAM Masing-masing Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027.....	7-4
Tabel 7-3	Biaya Kebocoran SPAM Mandiri Provinsi Gorontalo Tahun 2021	7-4
Tabel 7-4	<i>idle capacity</i> SPAM Masing-masing Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2021	7-5
Tabel 7-5	Besaran Biaya Pemanfaatan <i>idle capacity</i> Kapasitas Produksi Masing-masing Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2021	7-6
Tabel 7-6	Proyeksi Besaran Biaya Pemenuhan Kapasitas Produksi Masing-masing Kabupaten Provinsi Gorontalo Tahun 2027	7-6
Tabel 7-7	Sumber Pembiayaan Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo	7-15
Tabel 7-8	Pembiayaan Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo	7-16
Tabel 7-9	Rencana Pendanaan Sesuai Rencana Tindak Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027.....	7-17
Tabel 8-1	Kelembagaan Pengelola SPAM Provinsi Gorontalo.....	8-3
Tabel 8-2	Kerangka Kelembagaan Berdasarkan Strategi Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo.....	8-5
Tabel 9-1	Pembagian Urusan Pemerintahan Sub Urusan Air Minum.....	9-2
Tabel 9-2	Kerangka Regulasi Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo	9-5


KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lampiran Permen 26/2027)	2-2
Gambar 2-2	Grafik Pencapaian Akses Air Minum Layak Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016	2-3
Gambar 2-3	Grafik Pencapaian Akses Air Minum Layak Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-4
Gambar 2-4	Grafik Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-5
Gambar 2-5	Grafik Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-5
Gambar 2-6	Grafik Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (Pamsimas) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-6
Gambar 2-7	Grafik Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-6
Gambar 2-8	Grafik Pencapaian Akses Air Minum Layak Bukan Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-7
Gambar 2-9	Grafik Pencapaian Akses Air Minum Aman Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-7
Gambar 2-10	Grafik Pencapaian Akses Air Minum Layak Provinsi Gorontalo Berdasarkan Target RPJMD dan Realisasi Tahun 2017-2021	2-9
Gambar 2-11	Grafik Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kota Gorontalo Tahun 2017-2021	2-16
Gambar 2-12	Grafik Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021	2-17
Gambar 2-13	Grafik Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017-2021	2-17
Gambar 2-14	Grafik Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2021	2-18
Gambar 2-15	Grafik Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2017-2021	2-18
Gambar 2-16	Grafik Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017-2021	2-19
Gambar 2-17	Grafik Cakupan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (Pamsimas) Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo	

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

	Tahun 2017-2021	2-37
Gambar 2-18	Grafik Cakupan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-41
Gambar 2-19	Grafik Cakupan Akses SPAM Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021.....	2-46
Gambar 2-20	Grafik Cakupan Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-53
Gambar 2-21	Grafik Pencapaian Akses Air Minum Aman Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-64
Gambar 2-22	Grafik Komposisi Pendanaan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2019	2-81
Gambar 2-23	Grafik Porsi Pembiayaan SPAM Dalam APBD Tahun 2017-2021	2-74
Gambar 2-24	Grafik Porsi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021	2-74
Gambar 2-25	Wilayah Sungai di Provinsi Gorontalo.....	2-75
Gambar 2-26	Grafik Debit Andalan Sungai di Kabupaten Gorontalo Utara.....	2-79
Gambar 2-27	Grafik Debit Andalan Sungai di Kabupaten Bone Bolango	2-80
Gambar 2-28	Grafik Debit Andalan Sungai di Kota Gorontalo.....	2-81
Gambar 2-29	Grafik Debit Andalan Sungai di Kabupaten Gorontalo	2-81
Gambar 2-30	Grafik Debit Andalan Sungai di Kabupaten Boalemo	2-84
Gambar 2-31	Grafik Debit Andalan Sungai di Kabupaten Pohuwato	2-86
Gambar 2-32	Grafik Kapasitas Terpasang Instalasi Pengolahan Air Dan Debit Andalan Sungai Masing-masing Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo.....	2-87
Gambar 4-1	Grafik Target Pelayanan Air Minum Berdasarkan Berbagai Peraturan	4-9
Gambar 4-3	Grafik Target Akses Air Minum Layak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027 Masing-masing Kabupaten/kota	4-14
Gambar 4-3	Grafik Target Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027 Masing-masing Kabupaten/kota	4-15

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Gambar 4-4	Grafik Target Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027 Masing-masing Kabupaten/kota	4-16
Gambar 5-1	Bagan Alur Keberkaitan Jakstra SPAM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5-3
Gambar 8-1	Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM	8-2
Gambar 9-1	Skema Regulasi SPAM Regional Gorontalo Raya	9-3

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengamatkan dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, dimana Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f **berwenang menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.**¹

Penyelenggaraan SPAM sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, menguraikan bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat yang berlandaskan²

- a) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM
- b) Rencana Induk SPAM

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, terdiri atas :³

- a) Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM
- b) Kebijakan dan Strategi **Provinsi** Penyelenggaraan SPAM
- c) Kebijakan dan Strategi Kabupaten/kota Penyelenggaraan SPAM

¹ UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA, halaman 13

² Pasal 19, PP 122/2015, halaman 10

³ Pasal 20, PP 122/2015, halaman 10

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (Jakstranas SPAM), digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Di sisi lain, penyusunan Jakstra SPAM provinsi juga harus memperhatikan dokumen perencanaan pemerintah daerah provinsi. Periode waktu berlakunya dokumen perencanaan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak sama dengan periode berlakunya dokumen RPJMN serta dokumen kebijakan dan strategi nasional SPAM.

Jakstrada SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2022 terdiri dari 10 (sepuluh) bahasan yang terdiri dari Pendahuluan, kondisi dan permasalahan, visi dan misi pembangunan SPAM, sasaran pembangunan SPAM, arah kebijakn dan strategi, rencana tindak, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan penutup.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah Provinsi Gorontalo ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) SPAM Provinsi Gorontalo ini bertujuan:

- a) Memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan air minum Provinsi Gorontalo untuk jangka menengah,
- b) Mengatasi permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di wilayah Provinsi Gorontalo;
- c) Memfasilitasi pembangunan fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi di perkotaan dan perdesaan;
- d) Digunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) dan menjadi acuan penyusunan Jakstra SPAM Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
- e) Merancang tindak lanjut penyelesaian masalah dan tantangan pengembangan SPAM sesuai kemampuan pendanaan daerah
- f) Menetapkan rencana strategis dan program pengembangan SPAM jangka menengah termasuk program pengelolaan dan pelestarian sumber air bakunya secara terpadu dengan rencana pengembangan prasarana dan sarana sanitasi
- g) Bahan acuan penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM di kabupaten/kota oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) SPAM provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26)
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13)
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190), pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

b) Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 2) Peraturan Pemerintah 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344)
- 3) Peraturan Pemerintah 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32)

c) Peraturan Presiden

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180), pengganti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

d) Peraturan Menteri

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

e) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03)
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2)
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 15)
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08)
- 5) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 66)



KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- 6) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 48)

1.4 Ketentuan Umum

Ketentuan Umum memuat daftar istilah dan definisi atau bahasan yang digunakan dalam Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) SPAM provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

- Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
- Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- Air Minum Domestik yang selanjutnya adalah Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Air.
- Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
- Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung
- Air minum yang berkualitas (aman) adalah air minum layak dan memenuhi baku mutu Permenkes 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum terutama parameter mikrobiologi
- APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu anggaran pemerintah di daerah untuk membiayai jalannya pembangunan dan operasi pemerintahan di wilayah provinsi/kabupaten/kota
- Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
- Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
- Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Provinsi Gorontalo.
- CSR, *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep bahwa organisasi, perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
- Daerah adalah Provinsi Gorontalo
- Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
- Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
- Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut KSNP SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM secara nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM.
- Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Provinsi dan penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Kabupaten/Kota adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
- Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Gorontalo.
- Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo
- Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
- Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
- Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Provinsi Gorontalo.
- Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
- Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
- Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
- Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
- Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
- Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022
- Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
- Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
- RISPAM, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum merupakan rencana jangka panjang bidang air minum untuk jangka waktu 15 hingga 20 tahun. RISPAM dapat ditinjau ulang apabila sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang terjadi
- RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional;
- RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
- RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Pusat yang dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun
- RTRWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh Pemerintah Pusat untuk jangka waktu 20 Tahun. RTRWN dapat diperbaharui apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi
- RTRWP, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi untuk jangka waktu 20 Tahun. RTRWP dapat diperbaharui apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi
- RKP, Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun;
- RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP;

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- RENJA PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- RKA PD, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
- SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
- SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui Bukan sistem perpipaan, dengan jenis SPAM BJP teruraikan pada Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016
- Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Provinsi Gorontalo.

1.5 Ruang Lingkup Pekerjaan

1.5.1 Persiapan

Mengevaluasi dan menilai yang telah dilakukan pemerintah daerah provinsi atas kondisi dan/atau kinerja penyelenggaraan SPAM pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya, paling kurang meliputi pencapaian akses:

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- a) air minum layak,
- b) air minum jaringan perpipaan,
- c) air minum bukan jaringan perpipaan, dan
- d) air minum aman.

Evaluasi pencapaian sasaran perlu diperinci pada setiap penyelenggara SPAM yang terdiri atas pencapaian sasaran pada UPTD kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, BUM desa, dan/atau kelompok masyarakat, sistem individual, serta evaluasi pencapaian sasaran pada setiap kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahun terakhir.


Evaluasi berikutnya mengenai perkembangan pembiayaan/pendanaan yang telah dikeluarkan dan/atau diinvestasikan dalam pelaksanaan pembangunan SPAM selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Evaluasi itu penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh provinsi yang bersangkutan dalam penyelenggaraan SPAM.

Evaluasi harus menampilkan data *trend* capaian pada kurun waktu 5 tahun terakhir disertai analisis faktor penyebab keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai sasaran pembangunan SPAM di provinsi dan didukung oleh data kuantitatif yang jelas dan terperinci.

Melakukan identifikasi dan analisis kondisi pelayanan penyediaan air minum pada saat ini serta produk kebijakan yang telah ada, termasuk produk perencanaan jangka menengah.

Mengidentifikasi target nasional dalam pengembangan SPAM dan peraturan perundangan-undangan (aspek legal) terkait.

Mengidentifikasi dan menganalisis struktur organisasi penyelenggara pengembangan SPAM, termasuk tugas dan fungsinya. Inventarisasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis, penyusunan dan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Jakstrada SPAM Provinsi Gorontalo.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

1.5.2 Perumusan Visi dan Misi

a) Perumusan Visi

Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode pelaksanaan Jakstrada SPAM Provinsi Gorontalo. Kriteria rumusannya sebagai berikut.

- 1) Visi harus dirumuskan secara rasional, realistis, dan mudah dipahami.
- 2) Visi harus dirumuskan secara singkat, padat, dan mudah diingat.
- 3) Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam mencapai targetnya.
- 4) Visi pembangunan sarana air minum harus mendukung visi kepala daerah provinsi, sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD.



b) Perumusan Misi

Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kriteria rumusannya adalah sebagai berikut.

- 1) Misi harus menggambarkan tugas yang dibebankan oleh RPJMN dan KSNP SPAM pada provinsi yang bersangkutan;
- 2) Misi harus sejalan dengan upaya mencapai visi dan berlaku pada periode tertentu;
- 3) Misi harus menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan SPAM pada provinsi yang bersangkutan;

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- 4) Misi harus dapat menjabarkan visi ke dalam sasaran kebijakan;
- 5) Misi pembangunan air minum harus sejalan dengan misi kepala daerah provinsi, sebagaimana yang terdapat di dalam RPJMD.

1.5.3 Identifikasi dan analisis isu strategis, permasalahan dan tantangan

Analisis dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan-perubahan kebijakan yang akan terjadi, baik pada lingkungan internal organisasi, maupun eksternal organisasi. Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM memuat:

- a. Data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
- b. Pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
- c. Pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
- d. Pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
- e. Pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan

Dalam Jakstrada SPAM Provinsi Gorontalo terdapat 7 (tujuh) arahan kebijakan atau 7 (tujuh) aspek utama yang perlu untuk diidentifikasi dan dianalisis permasalahannya, yaitu:

- a. Akses aman penduduk terhadap air minum

Akses aman penduduk terhadap air minum ini dianalisis dengan melihat pelayanan air minum perpipaan oleh PDAM, perlu juga dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan PDAM, khususnya yang terkait dengan kinerja teknis seperti kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan dan didistribusikan kepada pelanggan, serta kontinuitas pelayanannya.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

b. Pendanaan

Melakukan analisis pada pengelolaan keuangan untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, pengoptimalan dalam menggunakan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan SPAM untuk mencapai visi dan misi pembangunan air minum di daerah serta mencapai target pembangunan nasional di bidang air minum.

Menganalisa kemampuan pendanaan pemerintah daerah, PDAM, dan kemampuan masyarakat untuk membiayai sendiri keperluan air minumnya. Melakukan analisa terhadap pemerintah daerah dan/atau PDAM mengenai pemanfaatan sumber pendanaan yang telah disediakan Pemerintah, lembaga keuangan/perbankan, atau badan usaha swasta (investor).

c. Kelembagaan

Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan struktural di lingkungan organisasi pemerintah daerah setingkat dinas, sub dinas, atau seksi yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengembangan SPAM, termasuk UPTD/BLUD; kelembagaan PDAM; dan kelembagaan penyelenggara pengembangan SPAM ada di masyarakat seperti koperasi, badan usaha milik desa, yayasan, atau badan usaha lainnya.

Analisis terhadap kelembagaan tentunya tidak hanya menganalisis keberadaan struktur organisasinya saja, namun analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia dan tata kerjanya, termasuk pemenuhan persyaratan atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suatu organisasi penyelenggara pengembangan SPAM yang berkualitas (misalnya untuk UPTD/BLUD, PDAM, BUMDES, atau Koperasi).

d. Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan

Menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor/bidang air minum yang telah ada di daerah, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Gorontalo harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Perlu dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan SPAM, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang sekiranya menghambat atau sulit untuk diterapkan di daerah.

Peraturan perundang-undang yang terkait dengan sektor/bidang air minum antara lain mencakup pula peraturan yang terkait dengan pengelolaan air tanah, pengelolaan aset, pendanaan, dan peraturan tentang kerjasama/ kemitraan dengan badan usaha dan masyarakat.

e. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum.

Analisis terhadap ketersediaan dan kebutuhan air baku dilakukan dengan:

- 1) Mengidentifikasi sumber-sumber air baku yang ada di wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, termasuk berapa besar kapasitas andalan yang tersedia.
- 2) Di samping ketersediaan air baku, perkiraan kebutuhan air baku untuk keperluan pengembangan atau peningkatan cakupan pelayanan air minum juga perlu untuk dianalisis dengan cermat, sehingga kebijakan dan strategi pemenuhan air bakunya dapat dirumuskan dengan baik.

Hasil analisis atas air baku untuk air minum ini paling kurang akan menyajikan kesimpulan tentang:

- 1) kondisi sumber air baku yang digunakan untuk pelayanan air minum pada saat ini (kualitas, kuantitas, dan kondisi daerah tangkapan airnya);
- 2) kondisi ketersediaan air baku yang ada apakah dapat mencukupi untuk rencana pengembangan SPAM kedepannya dan berbagai macam program dari penyelenggara pengembangan SPAM tentang rencana kebutuhan air baku untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.
- 3) sudahkah para penyelenggara pengembangan SPAM memiliki Surat Izin Penggunaan Air (SIPA)
- 4) sudah adakah program/rencana dari pengelola sumber air baku (pengelola wilayah sungai atau pengelola cekungan air tanah) untuk mengalokasikan / menyediakan air baku bagi pengembangan SPAM daerah yang bersangkutan

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

f. Peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Analisis terhadap peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat dilakukan dengan melihat apakah pada saat sekarang di daerah yang bersangkutan sudah ada kerjasama dengan badan usaha atau masyarakat dalam pengembangan SPAM (termasuk SPAM untuk keperluan sendiri), dan apabila telah ada, maka perlu dianalisa kinerja dari badan usaha tersebut.

Hasil analisis atas peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat dapat menyajikan kesimpulan tentang :

- 1) Ada atau tidak adanya peran dan kemitraan dari badan usaha dan masyarakat dengan alasan atau sebab-sebabnya, serta gambaran kinerjanya apabila memang ada peran atau kemitraan dari badan usaha dan masyarakat tersebut.
- 2) Sebab-sebab belum adanya peran atau kemitraan dari badan usaha dalam pengembangan SPAM perlu dirinci, antara lain apakah terkait dengan perizinan, peraturan atau prosedur tentang kerjasama, masalah tarif, lingkup proyek kerjasama yang kurang menarik atau proyek tidak layak secara finansial, dan/atau karena kinerja PDAM yang belum sehat.

g. Inovasi teknologi

Teknologi yang dianalisis tidak hanya teknologi yang digunakan pada unit produksi, namun juga teknologi yang digunakan pada unit air baku dan unit distribusi termasuk untuk penanganan kebocoran/ kehilangan air pada jaringan distribusi.

Hasil analisis aspek teknologi yang digunakan dan yang tersedia di daerah mungkin akan dapat disimpulkan sebagai berikut: teknologi yang ada belum didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai, teknologi yang ada kurang bisa beradaptasi dengan kearifan lokal, atau belum ada teknologi yang bisa lebih efisien dalam penggunaan energi sehingga diperlukan adanya suatu inovasi teknologi tertentu.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan SPAM.

Isu-isu strategis umumnya dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan, tantangan dan potensi pembangunan kedepan, yang dapat meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

Tantangan dapat dipisahkan ke dalam tantangan internal dan tantangan eksternal.

1.5.4 Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu artikulasi dari nilai-nilai yang dirumuskan dalam penyelenggara pengembangan SPAM memiliki surat izin penggunaan air (SIPA); dan kaitannya dengan isu dan persoalan (permasalahan) yang diidentifikasi terhadap pencapaian hasil kebijakan dan keputusan yang ditentukan (*Dickey*).

Sasaran adalah suatu keinginan yang diharapkan untuk dicapai merupakan spesifikasi dari tujuan meskipun tidak selalu harus diungkapkan secara kuantitatif (*Dusseldorp*).

Dalam penentuan Tujuan dapat digunakan kriteria sebagai berikut:

- a) Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi, serta berlaku pada periode Jasktrada Pengembangan SPAM (periode 5 tahun/jangka menengah).
- b) Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai paling kurang pada periode Jasktrada Pengembangan SPAM.
- c) Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki organisasi pelaksana Jakstrada Pengembangan SPAM.
- d) Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran, strategi dan kebijakan dalam rangka merealisasikan misi.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Pernyataan "Tujuan" pada umumnya relatif tidak dapat ditarik kejelasan dan keterincian, oleh karena itu "Sasaran" berfungsi untuk memperjelas maksud, rincian dan ukuran ketercapaian "Tujuan".

1.5.5 Perumusan Kebijakan dan Strategi

Secara umum kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu jangka menengah serta mempunyai dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran.

Dengan demikian kebijakan dan strategi akan memuat langkah-langkah berupa penetapan program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak tersebut, yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi pengembangan SPAM daerah. Arah kebijakan merupakan arah kebijakan utama atau langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dan isu strategis yang telah teridentifikasi agar mencapai sasaran pembangunan air minum yang telah ditetapkan. Setiap arah kebijakan diperinci ke dalam strategi yang menjadi cara untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM memuat:

- a) Skenario Penyelenggaraan SPAM;
- b) Sasaran kebijakan;
- c) Komitmen kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Kriteria perumusan arah kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan dan strategi yang dirumuskan mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan SPAM (KSNP SPAM) serta memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen rencana induk SPAM.
- b) Kebijakan harus dijabarkan ke dalam strategi atau cara pelaksanaan. Dengan demikian, satu kebijakan harus terdiri atas beberapa strategi.
- c) Strategi harus dapat dijabarkan ke dalam rencana tindak penyelenggaraan SPAM dan dengan demikian satu strategi harus terdiri atas beberapa rencana tindak.

1.5.6 Penyusunan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan perincian strategi yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan/atau penyelenggara SPAM.

Rencana aksi sekurang-kurangnya memuat:

- a) Alternatif sumber pembiayaan; dan
- b) Kegiatan dan rencana tindak

Kriteria perumusan rencana tindak adalah seperti berikut.

- a) Rencana tindak harus mencantumkan kegiatan dan/atau program yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada periode tahun berjalan.
- b) Kegiatan yang terdapat dalam rencana tindak harus realistis, terukur, dan dapat dijabarkan dan/atau diimplementasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah kabupaten/kota
- c) Rencana tindak dapat digunakan sebagai acuan oleh penyelenggara SPAM untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana tindak tersebut.
- d) Rencana tindak disertai waktu pelaksanaan untuk setiap aktivitas yang akan dilaksanakan dan dituangkan ke dalam matriks rencana tindak.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

1.6 Sistematika Laporan Akhir

Sistematika penulisan Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2022 terdiri dari 10 (sepuluh) lingkup bahasan, yang terdiri dari :

BAB-1 **PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan ketentuan umum dengan uraian ringkas sebagai berikut.

A. Latar belakang

Memuat uraian tentang arti pentingnya penerbitan Jakstra SPAM provinsi, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, uraian singkat keberkaitan dokumen Jakstra SPAM dengan dokumen perencanaan lainnya, serta resume sekilas tentang substansi/materi yang terdapat di dalam dokumen Jakstra SPAM.

B. Maksud dan tujuan

Memuat uraian tentang maksud penerbitan dokumen Jakstra SPAM provinsi, antara lain, sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPAM di provinsi dan acuan dalam penyusunan Jakstra SPAM kabupaten/kota.

C. Landasan hukum

Memuat daftar peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum ataupun referensi penulisan, baik prosedur maupun substansi/materi yang terdapat di dalam dokumen Jakstra SPAM provinsi.

D. Ketentuan umum

Memuat daftar istilah dan definisi atau batasan yang digunakan di dalam dokumen Jakstra kabupaten/kota.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			


BAB-II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bab II akan menguraikan kondisi penyelenggaraan SPAM yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan SPAM hasil evaluasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tabel kondisi akses air minum Provinsi, akses pencapaian air minum Provinsi dan tabel kondisi pendanaan air minum Provinsi, serta isu strategis dan tantangan pembangunan SPAM yang memuat sasaran pembangunan penyelenggaraan SPAM, sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMN dan/atau dokumen Jakstra SPAM provinsi serta uraian isu-isu strategis yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah provinsi, dengan uraian singkat sebagai berikut :

BAGIAN-1 KONDISI PENYELENGGARAAN SPAM

- A. Pencapaian akses air minum di provinsi selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan perincian : akses air minum layak, akses air minum jaringan perpipaan, akses air minum bukan jaringan perpipaan, akses air minum aman
- B. Pencapaian akses air minum per kabupaten/kota selama kurun waktu 5 tahun terakhir dengan perincian : akses air minum jaringan perpipaan, akses air minum bukan jaringan perpipaan, akses air minum aman
- C. Pencapaian akses air minum per penyelenggara SPAM dengan perincian : kontribusi akses air minum jaringan perpipaan pada penyelenggara SPAM, kontribusi akses air minum bukan jaringan perpipaan pada penyelenggara SPAM, pencapaian akses air minum aman pada penyelenggara SPAM
- D. Kondisi pendanaan (pembiayaan dan investasi) penyelenggaraan SPAM selama 5 tahun terakhir dengan perincian : sumber pendanaan internal BUMD, total APBD seluruh kabupaten/kota, APBD Provinsi, alternatif pembiayaan, KPBU, Kerjasama B to B, CSR, pinjaman perbankan, dana desa, hibah, dana alokasi khusus (DAK), APBN dan sumber pembiayaan lainnya.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAGIAN-2 ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN SPAM

- A. Sasaran Pembangunan Air Minum Nasional yang mengidentifikasi sasaran pembangunan air minum yang terdapat di RPJMN dan sasaran pembangunan air minum yang terdapat di KSNP SPAM.
- B. Perkembangan Lingkungan Strategis dalam kurun waktu 5 tahun kedepan termasuk dampak atau pengaruhnya terhadap penyelenggaraan SPAM di Provinsi
- C. Masalah dan Tantangan, yang mengidentifikasi : masalah apa saja yang teridentifikasi pada periode 5 tahun sebelumnya yang masih akan terjadi pada kurun waktu 5 tahun yang akan datang? masalah apa saja yang timbul dari perkembangan lingkungan strategis yang telah teridentifikasi? masalah apa saja yang muncul dari sisi pelayanan? masalah apa saja yang timbul dari sisi aspek teknis? masalah apa saja yang timbul dalam kelembagaan? masalah apa saja yang timbul dalam manajemen SDM? masalah apa saja yang timbul dalam pendanaan air minum?

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM

Berisi materi muatan visi dan misi rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode pelaksanaan Jakstra SPAM provinsi, dengan uraian ringkas sebagai berikut

- A. Uraian visi dan misi kepala daerah di dalam RPJMD periode berjalan
- B. Apa yang akan dicapai dari pembangunan SPAM pada lima tahun mendatang
- C. Tuliskan visi dan misi pembangunan air minum dalam kalimat singkat, mudah dipahami dan mudah diingat!

BAB IV

SASARAN PEMBANGUNAN SPAM

Berisi materi muatan sasaran pembangunan SPAM (tabel materi muatan sasaran pembangunan SPAM), yang berisi rumusan sasaran pembangunan SPAM yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan SPAM di daerah provinsi yang diperoleh dari capaian atau hasil (*outcome*)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

kegiatan rencana tindak yang diimplementasikan pada program perangkat daerah, dengan uraian ringkas sebagai berikut :

- A. Sasaran pembangunan SPAM yang terdapat dalam KSNP SPAM untuk provinsi yang bersangkutan?
- B. Sasaran pembangunan SPAM apa saja yang akan dicapai oleh daerah provinsi selain yang terdapat di dalam KSNP SPAM?

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berisi tentang arah dan strategi pembangunan SPAM, dengan uraian ringkas sebagai berikut.

- A. Arah kebijakan merupakan langkah utama yang akan diambil sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, arah kebijakan itu harus memiliki kaitan yang logis dan/atau mengacu pada kebijakan dan strategi dalam KSNP SPAM.
- B. Pelompokkan arah kebijakan menjadi beberapa bagian, antara lain, adalah mengambil kebijakan berikut.
 - Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPAM
 - Menurunkan *idle capacity* dan menurunkan tingkat kehilangan air (NRW)
 - Menangani masalah SDM
 - Menangani masalah pendanaan
 - Menyelesaikan masalah kelembagaan
- C. Rincian tiap-tiap kebijakan ke dalam beberapa strategi sebagai cara yang akan ditempuh untuk melaksanakannya, dimana beberapa langkah berikut ini dapat digunakan untuk menyusun strategi.
 - Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPAM
 - Menurunkan *idle capacity*, menurunkan tingkat kehilangan air (NRW)
 - Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM
- Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan

BAB VI RENCANA TINDAK

Rencana tindak merupakan rincian strategi berupa langkah-langkah kongkrit, berupa aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan uraian ringkas sebagai berikut.

- Kegiatan penyelenggaraan SPAM apa sajakah yang terdapat di dalam RPJMD
- Kegiatan apa sajakah yang akan dilakukan dalam suatu strategi dan kapan kegiatan itu dilakukan
- Termasuk ke dalam strategi yang mana kegiatan-kegiatan dalam RPJMD

BAB VII KERANGKA PENDANAAN

Untuk menyusun kerangka pendanaan, ada beberapa hal berikut yang harus diperhatikan.

- biaya yang dibutuhkan setelah mengetahui hasil penghitungan dan analisis sasaran pembangunan SPAM yang akan dicapai
- sumber-sumber pembiayaan tersebut

BAB VIII KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk menyusun kerangka kelembagaan, ada beberapa hal berikut yang harus diperhatikan.

- Peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Jakstra SPAM
- Cara meningkatkan peran penyelenggara SPAM dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan SPAM

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IX

KERANGKA REGULASI


Untuk menyusun kerangka regulasi, ada beberapa pertanyaan berikut yang harus diperhatikan.

- A. Apakah terdapat peraturan perundang-undangan (NSPK) baru yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah provinsi harus menyesuaikan peraturan di daerahnya?
- B. Apakah terdapat strategi dan/atau rencana tindak yang mengharuskan pemerintah daerah provinsi menetapkan peraturan untuk mendukung keberhasilan strategi dan/atau rencana tindak dimaksud?
- C. Apakah hasil evaluasi peraturan yang ada saat ini masih efektif dalam mengatur penyelenggaraan SPAM? Apabila hasilnya menunjukkan tidak efektif, perlu dilakukan revisi atau penyesuaian.

BAB X

PENUTUP

Bab ini menjelaskan harapan agar Jakstra SPAM provinsi dapat diimplementasikan dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan di provinsi dalam pembangunan SPAM untuk mencapai sasaran pembangunan SPAM yang telah ditetapkan.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II KONDISI DAN MASALAH

2.1 Kondisi Penyelenggaraan SPAM

Bagian-1 kondisi dan masalah dalam penyusunan Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) SPAM Provinsi Gorontalo akan menguraikan tentang pencapaian akses air minum Provinsi, akses air minum per kabupaten, akses air minum setiap penyelenggara dan kondisi pendanaan dengan uraian sebagai berikut:

2.1.1 Kondisi Akses Air Minum Provinsi Gorontalo

Dalam data Survey Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis Tahun 2015, disebutkan bahwa air minum layak didefinisikan sebagai air yang bersumber dari ledeng eceran/meteran, sumur




bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah domestik (*Septic tank*) diatas 10 meter.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Upaya memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-SDG (*Sustainable Development Goals*) pada 2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam meningkatkan air minum dan sanitasi, dimana RPJMN 2020-2024 mengamanatkan 100 persen akses air minum layak, termasuk 15 persen akses air minum aman, serta 30 persen akses air minum perpipaan. Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 (berkaitan dengan air minum) adalah :


- a) 78% pelayanan air minum Tahun 2017-2019
- b) 88% pelayanan air minum Tahun 2020-2024
- c) 100% pelayanan air minum Tahun 2025-2030



Gambar 2.1
Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lampiran Permen 26 Tahun 2017, halaman 29)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Berdasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Gorontalo ¹, dari tahun 2012-2016 pemenuhan kebutuhan sumber air minum layak mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 akses air minum layak Provinsi Gorontalo adalah 71,59% meningkat 17,33% dari tahun 2012 sebesar 54,62%.



Gambar 2.2
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum Layak Provinsi Gorontalo
 Tahun 2012-2016
 (sumber : RAD TPB SDG's Provinsi Gorontalo)

Sebagai tindak lanjut dan kesinambungan pemenuhan kebutuhan air minum di Provinsi Gorontalo, pencapaian akses air minum layak Provinsi Gorontalo dari Tahun 2017-2021 dijelaskan pada tabel dibawah ini.


¹ Halaman 42 RAD TPB SDG's Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.1
Kondisi Akses Air Minum Provinsi Gorontalo
Tahun 2017-2021


No.	Capaian Pembangunan SPAM	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Akses air minum layak	%	70,96%	78,45%	72,52%	73,40%	83,00%
2	Akses air minum Jaringan Perpipaan	%	43,05%	40,93%	35,04%	33,16%	39,51%
a	JP BUMD	%	36,07%	33,43%	28,80%	29,77%	32,34%
b	JP Non BUMD (Pamsimas)	%	6,86%	7,33%	6,14%	3,36%	6,26%
c	JP Non BUMD (DAK)	%	0,13%	0,17%	0,11%	0,02%	0,91%
3	Akses air minum BUKAN Jaringan Perpipaan	%	27,91%	37,52%	37,47%	40,25%	43,49%
4	Akses air minum aman	%	2,36%	2,49%	2,55%	2,78%	3,86%

Sumber : Hasil Survey Instansional dan hasil perhitungan 2022




Gambar 2.3
Grafik Pencapaian Akses Air Minum Layak Provinsi Gorontalo
Tahun 2017-2021 (Sumber : Tabel 2.1, baris ke 4)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA




Gambar 2.4
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo
 Tahun 2017-2021
 (Sumber : Tabel 2.1, baris ke 5)




Gambar 2.5
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD
 Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021
 (Sumber : Tabel 2.1, baris ke 6)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA




Gambar 2.6
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (Pamsimas)
 Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021
 (Sumber : Tabel 2.1, baris ke 7)




Gambar 2.7
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK)
 Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021
 (Sumber : Tabel 2.1, baris ke 8)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA



Gambar 2.8
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum Layak Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
 Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021
 (Sumber : Tabel 2.1, baris ke 9)



Gambar 2.9
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum Aman Provinsi Gorontalo
 Tahun 2017-2021
 (Sumber : Tabel 2.1, baris ke 10)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Kondisi akses air minum Provinsi Gorontalo pada tabel 2.1, diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut.

Row 4 : Akses air minum Layak

Akses air minum layak provinsi Gorontalo dari Tahun 2017-2021 diperoleh berdasarkan survey instansional, yang merupakan penjumlahan dari akses air minum jaringan pipa (JP) yang terdiri dari jaringan perpipaan BUMD, jaringan perpipaan non BUMD (Pamsimas) dan jaringan perpipaan non BUMD (DAK) ditambah akses air minum Bukan Jaringan Pipa (BJP) masing-masing Kabupaten/kota.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khususnya bab 6 Lampiran, halaman 7 menjelaskan bahwa akses air minum layak Provinsi Gorontalo berdasarkan RPJMD yang disandingkan dengan realisasi sebagaimana tabel 2.1 adalah :


Tabel 2.2
Kondisi Akses Air Minum Provinsi Gorontalo Berdasarkan Target RPJMD dan Hasil Survey Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Akses air minum layak menurut target RPJMD	73,38%	75,21%	77,09%	79,02%	81,00%	83,02%
Akses berdasarkan survey	70,96%	78,45%	72,52%	73,40%	83,00%	-
GAP dari target RPJMD	-2,42%	3,24%	-4,57%	-5,62%	2,00%	

Sumber : RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Hasil Survey Instansional dan hasil perhitungan Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Akses air minum layak mengalami penurunan dari target sebesar (2,42%) dari target RPJMD pada Tahun 2017 dan kenaikan sebesar 2,00% dari target RPJMD pada Tahun 2021.



Gambar 2.10

Grafik Pencapaian Akses Air Minum Layak Provinsi Gorontalo Berdasarkan Target RPJMD dan Realisasi Tahun 2017-2021 (sumber : tabel 2.2)

Target akses air minum dalam RPJMD dihitung berdasarkan kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2017 sebesar 73,38% dan naik 1,83% pada Tahun 2018.


Angka 1.83% menjadi dasar untuk kenaikan pada tahun berikutnya, dimana metode yang digunakan adalah tren garis lurus dengan peramalan naik sebesar 0,05%, sehingga diperoleh target akses air minum seperti diuraikan di atas.

Sementara angka dibawahnya adalah prosentase akses air minum layak yang dihitung berdasarkan hasil survey instansional pengelola SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan, sehingga angkanya adalah angka real bukan perhitungan dengan kenaikan tren garis lurus.

Perbedaan angka terletak pada proses perolehan hasil dan perhitungan antara model tren garis lurus naik dengan perhitungan berdasarkan survey real.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR no. 26 Tahun 2017 untuk Visium 2030 adalah 100% akses air minum pada Tahun 2030, 88% akses air minum pada Tahun 2024, sehingga jika tahun 2021 akses air minum Provinsi Gorontalo adalah 83,74% maka untuk mengejar target tahun 2024 sebesar 88% dibutuhkan tambahan akses air minum layak sebesar 4,26% selama 3 tahun atau 1,42% setiap tahun.



Permasalahan-permasalahan yang harus ditanggulangi untuk meningkatkan pelayanan dan mengejar target visium PUPR diantaranya adalah :

Tabel 2.3
Permasalahan Aspek Teknis dan Non Teknis Secara Umum
Dalam Penyelenggaraan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

<i>Aspek Teknis</i>	<i>Aspek Non teknis</i>
<i>Peningkatan</i> cakupan pelayanan teknis pada seluruh pengelola air minum terutama BUMD	Peningkatan kemampuan menghasilkan laba dari investasi
<i>Peningkatan</i> aktifitas BUMD dalam menambah jumlah pelanggan	Upaya-upaya peningkatan pendapatan dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup beban operasi
<i>Peningkatan</i> pelayanan terhadap pelanggan dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat Permenkes 492/2010	Peningkatan kas BUMD untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya
<i>Peningkatan</i> BUMD dalam memenuhi kuantitas air pelanggan	Peningkatan kemampuan SDM dengan pelatihan dan training
<i>Pengurangan</i> tingkat kehilangan air	
<i>Penertiban</i> sambungan ilegal	
<i>Up grading</i> kondisi pipa transmisi dan distribusi	
<i>Penertiban</i> pencatatan data produksi dan distribusi air	
<i>Pengantian</i> meter air pelanggan	

Sumber : Hasil Analisis Konsultasi Berdasarkan Survey Instansional Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

2.1.2 Pencapaian akses air minum Setiap Kabupaten/kota

a) Akses Air Minum Jaringan Pipa (SPAM JP) BUMD

Pencapaian akses air minum jaringan perpipaan di Provinsi Gorontalo dari Tahun 2017-2021 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD
Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No.	Penyelenggara	Jumlah Pelanggan (SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
1	PERUMDA Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo	10.594	394.484	87.876	22,28%
2	PERUMDA Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango	11.838	160.497	79.220	49,36%
3	PERUMDA Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo	25.674	199.767	97.506	48,81%
4	PERUMDA Air Minum Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo	8.706	145.619	55.150	37,87%
5	PERUMDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato	11.951	142.571	86.028	60,34%
6	PUDAM Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara	3.713	112.975	11.139	9,86%
	Jumlah	72.476	1.155.913	416.919	36,07%

Sumber :

- 1 Laporan Buku Kinerja PDAM Wilayah III Tahun 2017, halaman 136
- 2 Laporan Buku Kinerja PDAM Wilayah III Tahun 2017, halaman 138
- 3 Laporan Kinerja PDAM Tahun 2017, Wilayah 3, halaman 135
- 4 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Boalemo, nomor LEV-65/PW31/4/2018, Tanggal 26 April 2018, Tahun Buku 2017, Halaman 6-7
- 5 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Pohuwato, nomor LEV-81/PW31/4/2018, Tanggal 22 Mei 2018, Tahun Buku 2017, Halaman 4-5

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- 6 belum ada audit BPKP, data menggunakan BPS, Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka Tahun 2019, Tabel 6.2.3, halaman 168

Tabel 2.5
Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD
Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2018

No.	Penyelenggara	Jumlah Pelanggan (SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
1	PERUMDA Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo	11.403	397.206	71.139	17,91%
2	PERUMDA Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango	7.241	159.194	45.424	28,53%
3	PERUMDA Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo	22.282	199.767	98.418	49,27%
4	PERUMDA Air Minum Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo	8.526	146.640	53.412	36,42%
5	PERUMDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato	13.421	145.469	95.942	65,95%
6	PUDAM Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara	8.075	114.036	24.225	21,24%
	Jumlah	70.948	1.162.312	388.560	33,43%

Sumber :

- 1 Laporan Buku Kinerja PDAM Wilayah III Tahun 2018, halaman 158
- 2 Laporan Buku Kinerja PDAM Wilayah III Tahun 2018, halaman 160
- 3 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kota Gorontalo, nomor LEV-71/PW31/4/2019, Tanggal 20 Mei 2019, Tahun Buku 2018, Halaman 3-4
- 4 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Boalemo, nomor LEV-32/PW31/4/2019, Tanggal 25 Maret 2019, Tahun Buku 2018, Halaman 6-7
- 5 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Pohuwato, nomor LEV-57/PW31/4/2019, Tanggal 6 Mei 2019, Tahun Buku 2018, Halaman 4-5
- 6 belum ada audit BPKP, data menggunakan BPS, Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka Tahun 2019, Tabel 6.1.3, halaman 198

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.6
Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD
Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No.	Penyelenggara	Jumlah Pelanggan (SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
1	PERUMDA Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo	13.394	399.443	45.770	11,46%
2	PERUMDA Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango	10.990	165.334	41.653	25,19%
3	PERUMDA Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo	29.635	200.558	102.804	51,26%
4	PERUMDA Air Minum Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo	14.154	147.682	47.443	32,13%
5	PERUMDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato	18.873	146.900	74.164	50,49%
6	PUDAM Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara	8.496	125.768	29.618	23,55%
	Jumlah	95.542	1.185.685	341.452	28,80%

Sumber :

- 1 Laporan Buku Kinerja PDAM Wilayah III Tahun 2019, halaman 160
- 2 Laporan Buku Kinerja PDAM Wilayah III Tahun 2019, halaman 162
- 3 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kota Gorontalo, nomor LEV-75/PW31/4/2020, Tanggal 26 Mei 2020, Tahun Buku 2019, Halaman 7
- 4 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Boalemo, nomor LEV-66/PW31/4/2020, Tanggal 13 Mei 2020, Tahun Buku 2019, Halaman 8
- 5 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Pohuwato, nomor LEV-103/PW31/4/2020, Tanggal 22 Juli 2020, Tahun Buku 2019, Halaman 9, dan Lampiran 10 halaman 2
- 6 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PUDAM Kabupaten Gorontalo Utara, nomor LEV-97/PW31/4/2020, Tanggal 13 Juli 2020, Tahun Buku 2019, Halaman 6

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.7
Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD
Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No.	Penyelenggara	Jumlah Pelanggan (SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
1	PERUMDA Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo	22.957	393.107	68.871	17,52%
2	PERUMDA Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango	12.018	162.778	38.458	23,63%
3	PERUMDA Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo	22.526	198.539	102.804	51,78%
4	PERUMDA Air Minum Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo	13.225	145.868	43.150	29,58%
5	PERUMDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato	19.130	146.432	73.928	50,49%
6	PUDAM Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara	5.202	124.957	21.637	17,32%
	Jumlah	95.058	1.171.681	348.848	29,77%

Sumber :

- 1 Laporan Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, halaman 60
- 2 Laporan Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, halaman 64
- 3 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Kota Gorontalo, nomor LEV-72/PW31/4/2021, Tanggal 17 Juni 2021, Tahun Buku 2020, Halaman 8,9, tidak ada lampiran 10
- 4 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Boalemo, nomor LEV-55/PW31/4/2021, Tanggal 31 Mei 2021, Tahun Buku 2020, Halaman 10,11 (jumlah penduduk berbeda pada lampiran 10 dengan data BPS)
- 5 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Maleo, nomor LEV-93/PW31/4/2021, Tanggal 23 Juni 2021, Tahun Buku 2020, Halaman 6,7, dan *Lampiran 10 halaman 2* (jumlah penduduk berbeda pada lampiran 10 dengan data BPS)
- 6 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PUDAM Tirta Gerbang Emas, nomor LEV-49/PW31/4/2021, Tanggal 28 Mei 2021, Tahun Buku 2020, Halaman 7,8, dan *Lampiran 10 halaman 2*

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.8
Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan BUMD
Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Penyelenggara	Jumlah Pelanggan (SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
1	PERUMDA Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo	24.831	395.635	76.824	19,42%
2	PERUMDA Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango	12.900	164.277	40.647	24,74%
3	PERUMDA Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo	23.400	199.788	119.102	59,61%
4	PERUMDA Air Minum Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo	13.923	147.038	43.798	29,79%
5	PERUMDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato	19.148	147.689	78.525	53,17%
6	PUDAM Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara	5.641	126.521	23.077	18,24%
	Jumlah	99.843	1.180.948	381.973	32,34%

Sumber :

- 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Tirta Lemutu, nomor PE.09/LHP-104/PW31/4/2022, Tanggal 30 Juni 2022, Tahun Buku 2021, Halaman 7, dan *Lampiran 10 halaman 2*
- 2 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Tirta Bolango, nomor LPE.09/LHP-114/PW31/4/2022, Tanggal 19 Juli 2022, Tahun Buku 2021, Halaman 7-8, dan *Lampiran 10 halaman 2*
- 3 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo, nomor PE.09/LHP-108/PW31/4/2022, Tanggal 7 Juli 2022, Tahun Buku 2021, Halaman 9, dan *Lampiran 10 halaman 2*
- 4 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Tirta Boalemo, nomor LPE.09/LHP-98/PW31/4/2022, Tanggal 27 Juni 2022, Tahun Buku 2021, Halaman 10-11, dan *Lampiran 10 halaman 2*


KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- 5 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Moolango, nomor PE.09/LHP-110/PW31/4/2022, Tanggal 8 Juli 2022, Tahun Buku 2021, Halaman 6, dan *Lampiran 10 halaman 2* (terdapat perbedaan jumlah SL yaitu 19.148 sl pada lampiran 10/2 dan 19.968 sl pada laporan Perumdam dan audit halaman 6)
- 6 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PUDAM Tirta Gerbang Emas, nomor PE.09/LHP-106/PW31/4/2022, Tanggal 1 Juli 2022, Tahun Buku 2021, Halaman 7 dan *Lampiran 10 halaman 2*




Gambar 2.11
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kota Gorontalo
 Tahun 2017-2021 (sumber : Tabel 2.4 – 2.8, baris-4)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA




Gambar 2.12
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kabupaten Gorontalo
 Tahun 2017-2021 sumber : Tabel 2.4 – 2.8, baris-2)



Gambar 2.13
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kabupaten Bone Bolango
 Tahun 2017-2021 sumber : Tabel 2.4 – 2.8, baris-3)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA




Gambar 2.14
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kabupaten Boalemo
 Tahun 2017-2021 sumber : Tabel 2.4 – 2.8, baris-5)



Gambar 2.15
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kabupaten Pohuwato
 Tahun 2017-2021 sumber : Tabel 2.4 – 2.8, baris-6)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA



Gambar 2.16
Pencapaian Akses Air Minum BUMD Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2017-2021 sumber : Tabel 2.4 – 2.8, baris-7)



Permasalahan-permasalahan yang ada dalam SPAM Jaringan Perpipaan setiap BUMD, diantaranya adalah :

Tabel 2.9
Permasalahan-permasalahan Aspek Teknis dan Non Teknis Jaringan Perpipaan BUMD Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2021

<i>Aspek Teknis</i>	<i>Aspek Non teknis</i>
Kabupaten Gorontalo	
Cakupan pelayanan teknis tergolong rendah = 21,27 % (antara 20 % sampai < 40%)	Kemampuan menghasilkan laba dari investasi masih rendah (nilai ROE = -4,08% < 0)
Aktifitas BUMD dalam menambah jumlah pelanggan tergolong rendah = 2,5% (pertumbuhan pelanggan <4%)	Upaya-upaya peningkatan pendapatan dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup beban operasi tergolong rendah (nilai rasio operasi = 1,11 > 1)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

<i>Aspek Teknis</i>	<i>Aspek Non teknis</i>
BUMD masih belum mampu menyediakan pelayanan terhadap pelanggan dengan kualitas air minum (3K) = 0% (tingkat kualitas air pelanggan < 20%)	Kas BUMD belum mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya (rasio kas = 19,03 < 40%)
Posisi capaian BUMD terhadap pelanggan dalam kuantitas air tergolong rendah = 14,90 (<15 m ³ /bulan)	
Tingkat kehilangan air tinggi = 33,72%, (>30% - 35%) yang disebabkan sambungan ilegal, kondisi pipa, pencatatan data produksi dan distribusi air belum tertib	
Pengantian meter air pelanggan masih sangat rendah = 2,78% (< 5%)	
Kabupaten Bone Bolango	
Cakupan pelayanan teknis tergolong rendah = 28,72 % (antara 20 % sampai < 40%)	Kemampuan menghasilkan laba dari investasi masih rendah (nilai ROE -13,62% < 0)
Aktifitas BUMD dalam menambah jumlah pelanggan tergolong rendah = -35,69% (pertumbuhan pelanggan <4%)	Upaya-upaya peningkatan pendapatan dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup beban operasi tergolong rendah (nilai rasio operasi =2,02 > 1)
BUMD masih belum mampu menyediakan pelayanan terhadap pelanggan dengan kualitas air minum (3K) = 0% (tingkat kualitas air pelanggan < 20%)	Kas BUMD belum mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya (rasio kas = 1,98 < 40%)
Posisi capaian BUMD terhadap pelanggan dalam kuantitas air tergolong rendah = 12,56 (<15 m ³ /bulan)	
Volume produksi sangat rendah = 16,19% (< 60%)	
Tingkat kehilangan air cukup tinggi =26,59% (>25% - 30%) yang disebabkan sambungan ilegal, kondisi pipa, pencatatan data produksi dan distribusi air belum tertib	

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

<i>Aspek Teknis</i>	<i>Aspek Non teknis</i>
Tekanan air sangat rendah = 0% (<20%) karena tidak pernah dilakukan pengukuran tekanan	
Pengantian meter air pelanggan masih sangat rendah = 2,37% (< 5%)	
Kabupaten Pohuwato	
Cakupan pelayanan teknis tergolong sedang = 53,17 % (antara 40 % sampai < 60%)	Kemampuan menghasilkan laba dari investasi masih rendah (nilai ROE -6,47% < 0)
Aktifitas BUMD dalam menambah jumlah pelanggan tergolong rendah = 0,18% (pertumbuhan pelanggan <4%)	Upaya-upaya peningkatan pendapatan dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup beban operasi tergolong rendah (nilai rasio operasi = 1,48 > 1)
BUMD masih belum mampu menyediakan pelayanan terhadap pelanggan dengan kualitas air minum (3K) = 0% (tingkat kualitas air pelanggan < 20%)	
Posisi capaian BUMD terhadap pelanggan dalam kuantitas air tergolong cukup baik = 14,96 (<15 m ³ /bulan)	
Volume produksi berkatagori rendah= 60,40% (60% - < 70%)	
Tingkat kehilangan air tinggi =60,40% (>40%) yang disebabkan sambungan tidak adanya meter induk, sambungan ilegal, kondisi pipa, pencatatan data produksi dan distribusi air belum tertib	
Tekanan air sangat rendah = 0% (<20%) karena tidak pernah dilakukan pengukuran tekanan	
Pengantian meter air pelanggan masih rendah = 38,92% (20% - < 40%)	
Kabupaten Boalemo	
Cakupan pelayanan teknis tergolong sedang = 29,79 % (antara 20 % sampai < 40%)	Kemampuan menghasilkan laba dari investasi masih rendah (nilai ROE -7,41% < 0)
Aktifitas BUMD dalam menambah jumlah pelanggan tergolong rendah =	Upaya-upaya peningkatan pendapatan dan menghasilkan

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

<i>Aspek Teknis</i>	<i>Aspek Non teknis</i>
5,13% (pertumbuhan pelanggan antara 4% - < 6%)	pendapatan yang cukup untuk menutup beban operasi tergolong rendah (nilai rasio operasi = 1,40 > 1)
BUMD masih belum mampu menyediakan pelayanan terhadap pelanggan dengan kualitas air minum (3K) = 0% (tingkat kualitas air pelanggan < 20%)	Kas BUMD belum mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya (rasio kas = 44,96% (40% - < 60%))
Posisi capaian BUMD terhadap pelanggan dalam kuantitas air tergolong baik = 15,16 (< 15 m ³ /bulan) Tingkat kehilangan air tinggi = 47,22% (> 40%) yang disebabkan sambungan tidak adanya meter induk pada instalasi produksi, pencatatan data produksi dan distribusi air dilakukan secara manual setiap 2 jam, kerusakan pada jaringan distribusi, sambungan ilegal	
Pengantian meter air pelanggan masih rendah = 11,09% (10% - < 20%)	
Kabupaten Gorontalo Utara	
Cakupan pelayanan teknis tergolong rendah = 21,98 % (antara 20 % sampai < 40%)	Kemampuan menghasilkan laba dari investasi masih rendah (nilai ROE -5,62% < 0)
BUMD masih belum mampu menyediakan pelayanan terhadap pelanggan dengan kualitas air minum (3K) = 0% (tingkat kualitas air pelanggan < 20%)	Upaya-upaya peningkatan pendapatan dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup beban operasi tergolong rendah (nilai rasio operasi = 1,26 > 1)
Posisi capaian BUMD terhadap pelanggan dalam kuantitas air tergolong kurang baik = 11,75 (< 15 m ³ /bulan)	
Volume produksi berkategori rendah = 38,83% (< 60%)	
Tingkat kehilangan air tinggi = 52,65% (> 40%) yang disebabkan sambungan tidak adanya meter induk pada instalasi produksi, kebocoran jaringan distribusi, kesalahan pencatatan meter	

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

<i>Aspek Teknis</i>	<i>Aspek Non teknis</i>
air, pencatatan data produksi dan distribusi air menggunakan estimasi, sambungan ilegal	
Pengantian meter air pelanggan masih rendah = 9,37% (5% - < 10%)	
Kota Gorontalo	
Cakupan pelayanan teknis tergolong sedang = 51,18 % (antara 40 % sampai < 60%)	Kemampuan menghasilkan laba dari investasi masih rendah (nilai ROE = 0,78% (0% - < 3))
BUMD masih belum mampu menyediakan pelayanan terhadap pelanggan dengan kualitas air minum (3K) = 0% (tingkat kualitas air pelanggan < 20%)	Upaya-upaya peningkatan pendapatan dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup beban operasi tergolong rendah (nilai rasio operasi =0,98 (> 0,85 -1))
Pengantian meter air pelanggan masih rendah = 2,38% (<5%)	
Sumber : Laporan Audit BPKP Tahun 2022, Tahun buku 2021 setiap Kabupaten/kota	

b) JP Non BUMD (Pamsimas)

Jumlah desa terlayani Pamsimas di Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Rincian Desa Terlayani Pamsimas Setiap Labupaten
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

Kabupaten Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani Pamsimas (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Boalemo					
Paguyaman Pantai	Babaa	Bukit Karya	Babaa	Babaa	Apitalau
	Bangga				Babaa
	Olibuu				Bukit Karya
	Towayu				Olibuu
					Towayu
Botumoito	Dulangeya	Hutamonu			Potanga
	Patoameme				

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			


Kabupaten Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani Pamsimas (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
	Potanga				
	Tutulo				
Paguyaman	Hulawa	Balate Jaya	Balate Jaya	Mustika	Bualo
	Huwongo	Batu Keramat	Batu Keramat		Diloato
	Mustika	Bongo Nol	Girisa		Mustika
	Saripi	Bongo Tua	Huwongo		Mutiara
	Tangkobu	Bualo	Molombulahe		Saripi
	Tenilo	Huwongo	Mustika		Tenilo
		Karya Murni	Wonggahu		
		Permata			
		Rojonegoro			
		Diloato			
		Saripi			
Tilamuta	Lahumbo	Pentadu Timur	Pentadu Timur		Pentadu Timur
		Piloliyanga			
		Tenilo			
Mananggu	Pontolo	Bendungan	Buti		Pontolo
		Keramat	Salilama		
		Mananggu	Tabulo		
Dulupi	Tangga Jaya	Kota Raja	Tangga Barito		Dulupi
		Polohungo			Polohungo
					Tangga Barito
					Tangga Jaya
Wonosari	Tanjung Harapan	Bongo Dua	Tanjung Harapan	Dimito	Pangea
	UPT SP1	Dulohupa	UPT SP2	Sari Tani	Sari Tani
		Harapan		UPT SP1	
Bolihutuo	Tapadaa	Rumbia	Rumbia	Rumbia	
				Tapadaa	
8	20	25	16	7	20
Kabupaten Gorontalo					
Batudaa Pantai	Bongo	Biluhu Timur	Tontayuo	Kayubulan	Bongo
	Buhudaa	Kayubulan		Lopo	Lamu
	Kayubulan	Lamu			Langgula
		Lopo			
Boliyohuto	Bongongoayu	Dulohupa	Dulohupa	Potanga	
	Potanga	Motoduto		Taulaa	
		Taulaa		Tolite	

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Kabupaten Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani Pamsimas (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
		Tolite			
		Parungi			
Asparaga	Bululi	Bihe	Tiohu	Bululi	Bontula
	Olimohulu	Bontula		Karya Baru	
		Karya Baru		Karya Indah	
		Karya Indah		Pangahu	
		Mohiyolo		Prima	
		Prima			
Telaga Biru	Dulamayo Utara	Modellidu			
	Ulapato.B	Tonala			
		Ulapato.A			
		Timuato			
Tolangohula	Himalaya		Bina Jaya	Molohu	
	Molohu		Polohungo	Makmur Abadi	
	Ombulo Tango			Suka Makmur Utara	
Bilato	Juriya	Bilato	Bumela	Lamahu	
	Lamahu	Ilomata	MUSYAWARAH		
	Totopo	Pelehu			
		Suka Damai			
Mootilango	Karya Mukti	Payu	Huyula	Karya Mukti	Talumopatu
	Pilomonu	Satria		Satria	
	Sidomukti	Talumopatu			
		Helumo			
		Huyula			
Bongomeme	Kayumerah	Ambara	Botubulowe	Ambara	Molanihu
	Liyoto	Batu Loreng	Huntulohulawa	Ayuhala	
	Owalanga	Batulayar	Momala	Botubulowe	
		Botubulowe		Kayumerah	
		Duanga		Liyoto	
		Dulamayo		Otopade	
		Dungaliyo		Owalanga	
		Liyodu			
		Molanihu			
		Molas			
		Molopatodu			
		Momala			
		Otopade			
		Tohupo			
		Upomela			
Pulubala	Molamahu	Ayumolingo	Molalahu		
		Bakti			
		Mulyonegoro			

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Kabupaten Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani Pamsimas (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
		Pulubala			
		Puncak			
		Tridarma			
Tabongo	Motinelolo	Limehe Barat	LIMEHU	Tabongo Timur	Tabungo Barat
		Limehu	Teratai		
		Tabungo Timur			
Dungaliyo	Pilolalenga			Pilolalenga	
Limboto	Tilihuwa			Malahu	
Biluhu		Biluhu Barat	Huwongo	Biluhu Tengah	Biluhu Barat
		Biluhu Tengah	Lobuto	Lobuto	Biluhu Tengah
		Botuboluo			Botuboluo
		Lobuto			Huwongo
		Lobuto Timur			Lobuto Timur
					Luluo
					Olimeyala
Batudaa		Bua	Ilohungayo	Polibohuta	Bua
		Dunggala	Payunga		Polibohuta
		Ilohungayo			
		Polibohuta			
Telaga Jaya		Buhu			
		Hutadaa			
Tibawa		Buhu	Botumoputi	Isimu Raya	Buhu
		Ilomata	Ilopanu	Molowahu	Ilopanu
		Ilopanu	Isimu Utara		Motilango
		Isimu Raya			
		Labanu			
		Motilango			
		Ulobua			
Limboto Barat		Daenaa	Huidu		Pone
		Hoidu Utara			
		Huidu			
		Padengo			
		Pone			
Telaga		Doluhupa			
		Dulamayo Barat			
		Dulamayo Selatan			
18	25	78	22	31	20

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Kabupaten Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani Pamsimas (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pohuwato					
Patilanggio	Balayo	Iloheluma	Dudepo		Sukamakmur
	Dulomo	Sukamakmur			
	Manawa				
Wanggarasi	Bohusami	Lembah Permai	Wonggarasi Tengah		Wonggarasi Tengah
		Limbula			
		Tuweya			
Popayato Timur	Bunto	Kelapa Lima	Milangodaa	Kelapa Lima	Tahele
		Londoun		Tahele	
		Tahele			
Duhiadaa	Buntulia Barat	Mootilango		Duhiadaa	
	Buntulia Jaya			Mootilango	
	Buntulia Selatan				
	Duhiadaa				
	Padengo				
Buntulia	Buntulia Tengah		Hulawa		
	Karya Indah				
	Sipatana				
	Taluduyunu Utara				
Paguat	Bunuyo	Bumbulan		Maleo	
	Libuo	Kamiri			
		Maleo			
		Molamahu			
		Pentadu			
Lemito	Lemito	Babalonge	Kenari		Lomuli
		Lomuli			Wonggarasi Barat
		Wonggarasi Timur			Wonggarasi Timur
Randangan	Motolohu	Huyula	Huyula		Huyula
	Omayuwa	Palambane	Imboddu		Siduonge
			Patuhu		
			Siduonge		
Marisa		Botubilotahu	Teratai	Bulangita	
		Botubilotahu Indah			
		Bulangita			
Dengilo		Huta Moputi	Karya Baru		Karya Baru

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Kabupaten Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani Pamsimas (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
		Padengo			
Taluduti		Kalimas		Tirto Asri	
		Malango			
		Mekarti Jaya			
		Panca Karsa I			
		Puncak Jaya			
		Tirto Asri			
Popayato		Tunas Harapan	Dudewulo	Tunas Harapan	Telaga
			Telaga		
Popayato Barat			Molosifat Utara		
13	19	31	14	8	10
Kabupaten Bone Bolango					
Bone Raya	Alo		Laut Biru	Laut Biru	Alo
	Inomata				Laut Biru
	Laut Biru				Mootawa
	Moopiya				Mootayu
	Mootawa				Tombulilato
	Mootayu				
	Tombulilato				
Bone	Bilolantunga	Cendana Putih	Sogitia	Monano	Bilolantunga
	Inogaluma		Tumbuh Mekar	Muara Bone	Ilohuwa
	Molamahu			Permata	Inogaluma
	Monano			Tumbuh Mekar	Molamahu
	Muara Bone				Monano
	Tumbuh Mekar				Moodulio
	Waluhu				Permata
					Waluhu
Suwawa Selatan	Bonda Raya	Pancuran	Bonda Raya		Bondawuna
	Bondawuna		Bondawuna		Bonedaa
	Bonedaa		Bonedaa		Molintogupo
			Bulontala Timur		
			Libungo		
Suwawa Timur	Dumbayabulan	Pangi	Dumbayabulan	Pangi	Poduoma

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Kabupaten Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani Pamsimas (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
	Tulabolo Barat	Tilangobula	Panggulo	Tinemba	Tilangobula
	Tulabolo Timur		Tinemba	Tulabolo Timur	Tinemba
			Tulabolo		Tulabolo Barat
			Tulabolo Barat		Pangi
					Tulabolo Timur
Kabila Bone	Molotabu	Bilungo	Botutonuo		Bilungo
		Botubarani	Modelomo		Botubarani
		Huangobotu	Molotabu		
		Olele	Oluhuta		
Bulango Timur		Bulotalangi Timur			
Bulango Ulu	Mongiilo		Owata		Mongiilo
	Pilolaheya		Suka Makmur		Ilomata
			Pilolaheya		
Bonepantai	Tunas Jaya	Kamiri	Bilungala	Bilungala Utara	Bilungala Utara
		Lembah Hijau	Lembah Hijau	Lembah Hijau	Lembah Hijau
		Ombulo Hijau	Tamboo	Ombulo Hijau	Ombulo Hijau
		Tolotio	Tihu	Pelita Hijau	Tihu
			Tongo		
Tapa		Langge	Dunggala		Meranti
		Meranti			Langge
Suwawa Tengah		Lompotoo	Alale		Tapadaa
		Tapadaa	Tolomato		Lompotoo
Tilongkabila		Lonuo	Butu		
		Tunggulo	Tamboo		
Bulawa		Patoa	Bukit Hijau	Kaidundu Barat	Dunggilata
			Dunggilata		Kaidundu
			Kaidundu		Mamungaa Timur
			Mamungaa Timur		Mopuya
			Mopuya		
			Pinomontiga		
Bulango Utara		Tupa	Boidu		Suka Damai
					Tupa

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Kabupaten Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani Pamsimas (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Botu Pingge			Buata	Panggulo Barat	Panggulo
			Luwuhu		
			Panggulo		
			Tanah Putih		
			Timbuolo Timur		
SUWAWA			Bubeya	Bubeya	Bubeya
			Tinelo	Tinelo	Tinelo
				Tapadaa	Ulanta
				Tolomato	
15	24	21	44	18	44
Kabupaten Gorontalo Utara					
Biau	Bohulo	Sembihingan		Bohulo	
	Bualo				
	Didingga				
	Omuto				
	Pontolo				
	Topi				
	Windu				
Tomilito	Bubode	Dambalo	Bulango Raya	Bulango Raya	
	Bulango Raya		Dambalo		
	Desa Molantadu		Desa Molantadu		
	Desa Tanjung Karang		Milango		
	Huidu Melito		Mutiara Laut		
	Leyao				
Sumalata Timur	Buladu	Buladu	Bubalango	Bubalango	Wubudu
	Buluwatu	Wubudu	Koluwoka	Motihelumo	
	Motihelumo				
Sumalata	Buloila			Bulontio Timur	Bulontio Barat
	Bulontio Timur			Kikia	
	Hutakalo			Lelato	
	Kasia				
	Kikia				
	Lelato				
	Mebongo				
	Pulohenti				
	Puncak Mandiri				

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Kabupaten Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani Pamsimas (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
	Tumba				
Anggrek	Datahu	Hiyalo Oile	Hiyalo Oile	Motilango	Dudepo
	Helumo	Iloheluma	Datahu		Ibarat
	Hiyalo Oile	Popalo			
	Langge	Tutuwoto			
	Motilango				
	Putiana				
	Tolango				
	Tolongio				
Monano	Desa Pilohulata	Dunu		Sogu	
	Mokonowu	Garapia		Tolitehuyu	
	Monas				
	Sogu				
	Tolitehuyu				
Gentuma Raya	Dumolodo			Dumolodo	Molonggota
	Durian				
	Langke				
	Motomingo				
	Nanati Jaya				
	Molonggota				
	Pasalae				
	Zuriyati				
Atinggola	Ilomata	Buata	Bintana	Pinontoyonga	Kota Jin Utara
	Pinontoyonga	Iloheluma	Ilomata	Posono	Sigaso
	Posono		Tombulilato		Tombulilato
	Sigaso				Wapalo
	Tombulilato				
	Wapalo				
	Monggupo				
Tolinggula	Tolinggula Ulu		Cempaka Putih		
	Limbato		Ilomangga		
			Limbato		
			Papualangi		
			Tolinggula Pantai		
Kwandang	Masuru		Alata Karya		Alata Karya
	Molingskapoto Selatan		Botungobungo		Pontolo Atas
	Pontolo		Bualemo		
			Bulalo		
			Leboto		
			Pontolo Atas		

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Kabupaten Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani Pamsimas (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ponelo Kepulauan					Malambe
					Ponelo
11	59	12	23	13	12

Sumber : Laporan Data SIM Tahap pelaksanaan semua desa Tahun 2017-2021 di Provinsi Gorontalo,

Rekapitulasi jumlah desa terlayani Pamsimas di Provinsi Gorontalo diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Rekapitulasi Jumlah Desa Terlayani Pamsimas Setiap Kabupaten/kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

No	Lokasi	Tahun Pelaksanaan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Boalemo	20	25	16	7	20
2	Kabupaten Gorontalo	25	78	22	31	20
3	Kabupaten Pohuwato	19	31	14	8	10
4	Kabupaten Bone Bolango	24	21	44	18	44
5	Kabupaten Gorontalo Utara	59	12	23	13	12
6	Kota Gorontalo	147	167	119	77	106
	Jumlah	147	167	119	77	106

Sumber : Arsip_SIM_2017, 2018, 2019 2010, 2021, Tabel 2.11

Prosentase pelayanan pamsimas masing-masing kabupaten/kota, diuraikan pada tabel dibawah ini.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.12
Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (Pamsimas)
Setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No.	Lokasi	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa Terlayani Pamsimas	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah penduduk Terlayani PAMSIMAS (jiwa)	Pelayanan PAMSIMAS (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Gorontalo	206	25	394.484	20.906	5,30%
2	Kabupaten Bone Bolango	165	24	160.497	14.271	8,89%
3	Kabupaten Boalemo	84	20	145.619	20.500	14,08%
4	Kabupaten Pohuwato	105	19	142.571	5.645	3,96%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	124	59	112.975	10.065	8,91%
6	Kota Gorontalo	50	0	199.767	0	0,00%
	Jumlah	657	147	1.155.913	71.387	6,86%

Sumber : Data SIM Pamsimas dalam www.pamsimas.go.id

Tabel 2.13
Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (Pamsimas)
Setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo Tahun 2018

No.	Lokasi	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa Terlayani Pamsimas	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah penduduk Terlayani PAMSIMAS (jiwa)	Pelayanan PAMSIMAS (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Gorontalo	206	78	397.206	42.390	10,67%
2	Kabupaten Bone Bolango	165	21	159.194	10.085	6,34%
3	Kabupaten Boalemo	84	25	146.640	25.318	17,27%

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



No.	Lokasi	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa Terlayani Pamsimas	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah penduduk Terlayani PAMSIMAS (jiwa)	Pelayanan PAMSIMAS (%)
1	2	3	4	5	6	7
4	Kabupaten Pohuwato	105	31	145.469	4.624	3,18%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	124	12	114.036	7.439	6,52%
6	Kota Gorontalo	50	0	199.767	0	0,00%
	Jumlah	657	167	1.162.312	89.856	7,33%

Sumber : Data SIM Pamsimas dalam www.pamsimas.go.id

Tabel 2.14
Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (Pamsimas)
Setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No.	Lokasi	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa Terlayani Pamsimas	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah penduduk Terlayani PAMSIMAS (jiwa)	Pelayanan PAMSIMAS (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Gorontalo	206	22	399.443	13.726	3,44%
2	Kabupaten Bone Bolango	165	44	165.334	22.581	13,66%
3	Kabupaten Boalemo	84	16	147.682	14.187	9,61%
4	Kabupaten Pohuwato	105	14	146.900	2.935	2,00%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	124	23	125.768	10.231	8,13%
6	Kota Gorontalo	50	0	200.558	0	0,00%
	Jumlah	657	119	1.185.685	63.660	6,14%

Sumber : Data SIM Pamsimas dalam www.pamsimas.go.id

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.15
Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (Pamsimas)
Setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No.	Lokasi	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa Terlayani Pamsimas	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah penduduk Terlayani PAMSIMAS (jiwa)	Pelayanan PAMSIMAS (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Gorontalo	206	31	393.107	15.282	3,89%
2	Kabupaten Bone Bolango	165	18	162.778	10.318	6,34%
3	Kabupaten Boalemo	84	7	145.868	3.793	2,60%
4	Kabupaten Pohuwato	105	8	146.432	2.568	1,75%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	124	13	124.957	6.988	5,59%
6	Kota Gorontalo	50	0	198.539	0	0,00%
	Jumlah	657	77	1.171.681	38.949	3,36%

Sumber : Data SIM Pamsimas dalam www.pamsimas.go.id

Tabel 2.16
Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (Pamsimas)
Setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Lokasi	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa Terlayani Pamsimas	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah penduduk Terlayani PAMSIMAS (jiwa)	Pelayanan PAMSIMAS (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Gorontalo	206	20	395.635	19.437	4,91%
2	Kabupaten Bone Bolango	165	44	164.277	26.007	15,83%
3	Kabupaten Boalemo	84	20	147.038	13.144	8,94%

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Lokasi	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa Terlayani Pamsimas	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah penduduk Terlayani PAMSIMAS (jiwa)	Pelayanan PAMSIMAS (%)
1	2	3	4	5	6	7
4	Kabupaten Pohuwato	105	10	147.689	7.138	4,83%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	124	12	126.521	8.144	6,44%
6	Kota Gorontalo	50	0	199.788	0	0,00%
	Jumlah	657	106	1.180.948	73.870	6,26%


Sumber : Data SIM Pamsimas dalam www.pamsimas.go.id

Tabel 2.17
Rekapitulasi Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD
(Pamsimas)
Setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

No.	Lokasi	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa Terlayani Pamsimas	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah penduduk Terlayani PAMSIMAS (jiwa)	Pelayanan PAMSIMAS (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Gorontalo	206	176	395.635	141.294,00	35,71%
2	Kabupaten Bone Bolango	165	151	164.277	43.087,00	26,23%
3	Kabupaten Boalemo	84	88	147.038	68.197,00	46,38%
4	Kabupaten Pohuwato	105	82	147.689	32.204,00	21,81%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	124	119	126.521	34.637,00	27,38%
6	Kota Gorontalo	50	0	199.788	0	0,00%
	Jumlah	657	616	1.180.948	319.419	27,05%

Sumber : Data SIM Pamsimas dalam www.pamsimas.go.id

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



Gambar 2.17
 Grafik Cakupan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (Pamsimas)
 Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
 Tahun 2017-2021 (sumber : Tabel 2.17)

Program Pamsimas menjadi bagian penting dari peningkatan akses air minum di Kabupaten, karena selain menjadi tambahan prosentase akses setiap kabupaten, juga dapat meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) dan Universal Akses 2030 melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Pelayanan Pamsimas di Provinsi Gorontalo dengan prosentase pelayanan sebesar 27,5%, menjadi program yang berhasil jika masyarakat dapat mendapatkan akses air bersih dengan mudah, pengelolaan Pamsimas yang memenuhi ketentuan, terdapat peningkatan pemberdayaan masyarakat dan seluruh sarana air minum berfungsi dengan pembiayaan secara efektif oleh masyarakat

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

c) JP Non BUMD (DAK)

Akses air minum Jaringan Perpipaan Non BUMD yang bersumber dari dana DAK masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dijelaskan pada tabel-tabel dibawah in.

Tabel 2.18
Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK)
Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No.	Penyelenggara	Jumlah KK pemanfaat	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
1	DPUPR Kabupaten Gorontalo	241	394.484	1.205	0,31%
2	Dinas PU Kabupaten Bone Bolango	48	160.497	240	0,15%
3	DPUPR Kota Gorontalo	0	199.767	0	0,00%
4	DPUPR Kabupaten Boalemo	0	145.619	0	0,00%
5	DPUPR Kabupaten Pohuwato	0	142.571	0	0,00%
6	DPUPR Kabupaten Gorontalo Utara	0	112.975	0	0,00%
	Jumlah	289	1.155.913	1.445	0,13%

Sumber : Hasil Survey instansional Tahun 2022

Tabel 2.19
Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK)
Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2018

No.	Penyelenggara	Jumlah KK pemanfaat	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
1	DPUPR Kabupaten Gorontalo	356	397.206	1.780	0,45%
2	Dinas PU Kabupaten Bone Bolango	42	159.194	210	0,13%
3	DPUPR Kota Gorontalo	0	199.767	0	0,00%

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Penyelenggara	Jumlah KK pemanfaat	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
4	DPUPR Kabupaten Boalemo	0	146.640	0	0,00%
5	DPUPR Kabupaten Pohuwato	0	145.469	0	0,00%
6	DPUPR Kabupaten Gorontalo Utara	0	114.036	0	0,00%
	Jumlah	398	1.162.312	1.990	0,17%

Sumber : Hasil Survey instansional Tahun 2022

Tabel 2.20
Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK)
Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No.	Penyelenggara	Jumlah KK pemanfaat	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
1	DPUPR Kabupaten Gorontalo	0	399.443	0	0,00%
2	Dinas PU Kabupaten Bone Bolango	252	165.334	1.260	0,76%
3	DPUPR Kota Gorontalo	0	200.558	0	0,00%
4	DPUPR Kabupaten Boalemo	0	147.682	0	0,00%
5	DPUPR Kabupaten Pohuwato	0	146.900	0	0,00%
6	DPUPR Kabupaten Gorontalo Utara	0	125.768	0	0,00%
	Jumlah	252	1.185.685	1.260	0,11%

Sumber : Hasil Survey instansional Tahun 2022

Tabel 2.21
Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK)
Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No.	Penyelenggara	Jumlah KK pemanfaat	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
1	DPUPR Kabupaten Gorontalo	0	393.107	0	0,00%

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Penyelenggara	Jumlah KK pemanfaat	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
2	Dinas PU Kabupaten Bone Bolango	52	162.778	260	0,16%
3	DPUPR Kota Gorontalo	0	198.539	0	0,00%
4	DPUPR Kabupaten Boalemo	0	145.868	0	0,00%
5	DPUPR Kabupaten Pohuwato	0	146.432	0	0,00%
6	DPUPR Kabupaten Gorontalo Utara	0	124.957	0	0,00%
	Jumlah	52	1.171.681	260	0,02%

Sumber : Hasil Survey instansional Tahun 2022

Tabel 2.22
Pencapaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK)
Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Penyelenggara	Jumlah KK pemanfaat	Jumlah Penduduk di Wilayah Administrasi (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	Cakupan pelayanan (%)
1	DPUPR Kabupaten Gorontalo	0	395.635	0	0,00%
2	Dinas PU Kabupaten Bone Bolango	1.575	164.277	6.300	3,83%
3	DPUPR Kota Gorontalo	0	199.788	0	0,00%
4	DPUPR Kabupaten Boalemo	889	147.038	4.445	3,02%
5	DPUPR Kabupaten Pohuwato	0	147.689	0	0,00%
6	DPUPR Kabupaten Gorontalo Utara	0	126.521	0	0,00%
	Jumlah	2.464	1.180.948	10.745	0,91%

Sumber : Hasil Survey instansional Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.23
 Rekapitulasi Cakupan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK)
 Setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

No.	Lokasi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Gorontalo	0,31%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Kabupaten Bone Bolango	0,15%	0,13%	0,76%	0,16%	3,83%
3	Kota Gorontalo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Kabupaten Boalemo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,02%
5	Kabupaten Pohuwato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Kabupaten Gorontalo Utara	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jumlah		0,45%	0,58%	0,76%	0,16%	6,86%

Sumber : Tabel 2.18 – tabel 2.23



Gambar 2.18
 Grafik Cakupan SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK)
 Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 (sumber : Tabel 2.23)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Arah kebijakan DAK Bidang Air Minum adalah mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional, melalui perluasan SPAM (pemanfaatan *idle capacity*) SPAM terbangun dari sistem IKK, pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.

Melihat prosentase cakupan pelayanan air minum yang bersumber dari DAK air minum di Provinsi Gorontalo dengan prosentase sebesar 6,86% menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada masing-masing lokasi belum tercapai, sementara tingkat *idle capacity* cukup tinggi, kelembagaan pengelola SPAM tersedia dan mempunyai target sambungan rumah akan tetapi kabupaten/kota yang mengusulkan pengembangan air minum dari DAK, kurang dapat memenuhi kesiapan yang dibutuhkan seperti dokume DED, kesiapan lahan, tidak terakomodir dalam business plan, tidak tercantum dalam rencana kerja masyarakat dan tidak sesuai dengan RISPAM.

d) Rekapitulasi SPAM Jaringan Perpipaan BUMD dan Non BUMD

Akses air minum layak jaringan perpipaan yang dihitung dari cakupan pelayanan SPAM jaringan perpipaan BUMD dan SPAM jaringan perpipaan non BUMD (Pamsimas) dan DAK, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan Non BUMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No.	Lokasi	Jaringan Perpipaan BUMD (%)	Jaringan Perpipaan Non BUMD (PAMSIMAS) %	Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) %	Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)
1	Kabupaten Gorontalo	22,28%	5,30%	0,31%	27,88%
2	Kabupaten Bone Bolango	49,36%	8,89%	0,15%	58,40%

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Lokasi	Jaringan Perpipaan BUMD (%)	Jaringan Perpipaan Non BUMD (PAMSIMAS) %	Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) %	Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)
3	Kota Gorontalo	37,87%	14,08%	0,00%	51,95%
3	Kabupaten Boalemo	60,34%	3,96%	0,00%	64,30%
4	Kabupaten Pohuwato	9,86%	8,91%	0,00%	18,77%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	48,81%	0,00%	0,00%	48,81%
	Jumlah	37,87%	6,86%	0,13%	44,85%

Sumber : Hasil perhitungan konsultan, 2022

Tabel 2.25
 Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan Non BUMD Provinsi Gorontalo Tahun 2018

No.	Lokasi	Jaringan Perpipaan BUMD (%)	Jaringan Perpipaan Non BUMD (PAMSIMAS) %	Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) %	Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)
1	Kabupaten Gorontalo	17,91%	10,67%	0,45%	29,03%
2	Kabupaten Bone Bolango	28,53%	6,34%	0,13%	35,00%
3	Kota Gorontalo	36,42%	17,27%	0,00%	53,69%
3	Kabupaten Boalemo	65,95%	3,18%	0,00%	69,13%
4	Kabupaten Pohuwato	21,24%	6,52%	0,00%	27,77%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	49,27%	0,00%	0,00%	49,27%
	Jumlah	33,43%	7,33%	0,17%	40,93%

Sumber : Hasil perhitungan konsultan, 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.26
 Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan
 Non BUMD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No.	Lokasi	Jaringan Perpipaan BUMD (%)	Jaringan Perpipaan Non BUMD (PAMSIMAS) %	Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) %	Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)
1	Kabupaten Gorontalo	11,46%	3,44%	0,00%	14,89%
2	Kabupaten Bone Bolango	25,19%	13,66%	0,76%	39,61%
3	Kota Gorontalo	32,13%	9,61%	0,00%	41,73%
3	Kabupaten Boalemo	50,49%	2,00%	0,00%	52,48%
4	Kabupaten Pohuwato	23,55%	8,13%	0,00%	31,68%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	51,26%	0,00%	0,00%	51,26%
	Jumlah	28,80%	6,14%	0,11%	35,04%

Sumber : Hasil perhitungan konsultan, 2022

Tabel 2.27
 Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan
 Non BUMD Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No.	Lokasi	Jaringan Perpipaan BUMD (%)	Jaringan Perpipaan Non BUMD (PAMSIMAS) %	Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) %	Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)
1	Kabupaten Gorontalo	17,52%	3,89%	0,00%	21,41%
2	Kabupaten Bone Bolango	23,63%	6,34%	0,16%	30,12%
3	Kota Gorontalo	29,58%	2,60%	0,00%	32,18%
3	Kabupaten Boalemo	50,49%	1,75%	0,00%	52,24%

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Lokasi	Jaringan Perpipaan BUMD (%)	Jaringan Perpipaan Non BUMD (PAMSIMAS) %	Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) %	Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)
4	Kabupaten Pohuwato	17,32%	5,59%	0,00%	22,91%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	51,78%	0,00%	0,00%	51,78%
	Jumlah	29,77%	3,36%	0,02%	33,16%

Sumber : Hasil perhitungan konsultan, 2022

Tabel 2.28
Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan Non BUMD Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Lokasi	Jaringan Perpipaan BUMD (%)	Jaringan Perpipaan Non BUMD (PAMSIMAS) %	Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK) %	Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)
1	Kabupaten Gorontalo	19,42%	4,91%	0,00%	24,33%
2	Kabupaten Bone Bolango	24,74%	15,83%	3,83%	44,41%
3	Kota Gorontalo	29,79%	8,94%	3,02%	41,75%
3	Kabupaten Boalemo	53,17%	4,83%	0,00%	58,00%
4	Kabupaten Pohuwato	18,24%	6,44%	0,00%	24,68%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	59,61%	0,00%	0,00%	59,61%
	Jumlah	32,34%	6,26%	0,91%	39,51%


Sumber : Hasil perhitungan konsultan, 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.29
 Rekapitulasi Prosentase Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan BUMD dan
 Non BUMD (Pamsimas dan DAK)
 Setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

No.	Jenis Akses	2017	2018	2019	2020	2021
1	SPAM Jaringan Perpipaan BUMD	36,07%	33,43%	28,80%	29,77%	32,34%
2	SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (Pamsimas)	6,86%	7,33%	6,14%	3,36%	6,26%
3	SPAM Jaringan Perpipaan Non BUMD (DAK)	0,13%	0,17%	0,11%	0,02%	0,91%
	Jumlah	43,05%	40,93%	35,04%	33,16%	39,51%

Sumber : Tabel 2.19 – tabel 2.23



Gambar 2.19
 Grafik Cakupan Akses SPAM Jaringan Perpipaan
 Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 (sumber : Tabel 2.29)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

e) Akses air minum BUKAN Jaringan Perpipaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya lampiran 4 SPAM Bukan Jaringan Pipa, dijelaskan bahwa jenis sistem penyediaan air minum Bukan Jaringan Perpipaan, terdiri dari :

- 1) Sumur Dangkal atau sumur gali
- 2) Sumur Pompa
- 3) Bak Penampungan Air Hujan
- 4) Terminal Air
- 5) Bangunan Penangkap Mata Air

Akses air minum layak SPAM Bukan Jaringan Perpipaan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dijelaskan pada tabel-tabel dibawah ini.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.30
Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No.	Lokasi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	SUMUR GALI TERLINDUNG		SUMUR GALI DENGAN POMPA		SUMUR BOR DENGAN POMPA		TERMINAL AIR		MATA AIR TERLINDUNG		P A H		PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK	
			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	Kota Gorontalo	199.767	1.062	6.372	4.907	20.228	3.365	17.447	16	246	10	4.056	0	0	48.349	24,20
2	Kab. Boalemo	145.619	6.737	33.685	1.075	7.682	862	4.458	30	870	389	1.868	0	0	48.563	33,35
3	Kab. Pohuwato	142.571	2.393	14.358	1.126	5.762	708	3.864	8	125	200	951	0	0	25.060	17,58
4	Kab. Bone Bolango	160.497	3.760	22.560	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.560	14,06
5	Kab. Gorontalo	394.484	9.104	54.624	6.563	34.381	5.146	26.786	2.499	17.126	839	9.484	18	61	142.462	36,11
6	Kab. Gorontalo Utara	112.975	2.900	17.400	688	6.355	933	4.593	74	1.029	1.000	6.214	4	52	35.643	31,55
	JUMLAH (KAB/KOTA)	1.155.913	25.956	148.999	14.367	74.408	11.014	57.148	2.627	19.396	2.438	22.573	22	113	322.637	27,91

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2017

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.31
Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2018

No.	Lokasi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	SUMUR GALI TERLINDUNG		SUMUR GALI DENGAN POMPA		SUMUR BOR DENGAN POMPA		TERMINAL AIR		MATA AIR TERLINDUNG		P A H		PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK	
			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	Kota Gorontalo	199.767	1.062	6.372	4.907	20.228	3.365	17.447	16	246	10	4.056	0	0	48.349	24,20
2	Kab. Boalemo	145.619	6.737	33.685	1.075	7.682	862	4.458	30	870	389	1.868	0	0	48.563	33,35
3	Kab. Pohuwato	142.571	2.393	14.358	1.126	5.762	708	3.864	8	125	200	951	0	0	25.060	17,58
4	Kab. Bone Bolango	160.497	3.760	22.560	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.560	14,06
5	Kab. Gorontalo	394.484	9.104	54.624	6.563	34.381	5.146	26.786	2.499	17.126	839	9.484	18	61	142.462	36,11
6	Kab. Gorontalo Utara	112.975	2.900	17.400	688	6.355	933	4.593	74	1.029	1.000	6.214	4	52	35.643	31,55
	JUMLAH (KAB/KOTA)	1.155.913	25.956	148.999	14.367	74.408	11.014	57.148	2.627	19.396	2.438	22.573	22	113	322.637	27,91


Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2018

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.32
Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No.	Lokasi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	SUMUR GALI TERLINDUNG		SUMUR GALI DENGAN POMPA		SUMUR BOR DENGAN POMPA		TERMINAL AIR		MATA AIR TERLINDUNG		P A H		PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK	
			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	Kota Gorontalo	199.767	1.062	6.372	4.907	20.228	3.365	17.447	16	246	10	4.056	0	0	48.349	24,20
2	Kab. Boalemo	145.619	6.737	33.685	1.075	7.682	862	4.458	30	870	389	1.868	0	0	48.563	33,35
3	Kab. Pohuwato	142.571	2.393	14.358	1.126	5.762	708	3.864	8	125	200	951	0	0	25.060	17,58
4	Kab. Bone Bolango	160.497	3.760	22.560	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.560	14,06
5	Kab. Gorontalo	394.484	9.104	54.624	6.563	34.381	5.146	26.786	2.499	17.126	839	9.484	18	61	142.462	36,11
6	Kab. Gorontalo Utara	112.975	2.900	17.400	688	6.355	933	4.593	74	1.029	1.000	6.214	4	52	35.643	31,55
	JUMLAH (KAB/KOTA)	1.155.913	25.956	148.999	14.367	74.408	11.014	57.148	2.627	19.396	2.438	22.573	22	113	322.637	27,91

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.33
Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No.	Lokasi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	SUMUR GALI TERLINDUNG		SUMUR GALI DENGAN POMPA		SUMUR BOR DENGAN POMPA		TERMINAL AIR		MATA AIR TERLINDUNG		P A H		PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK	
			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	Kota Gorontalo	199.767	1.062	6.372	4.907	20.228	3.365	17.447	16	246	10	4.056	0	0	48.349	24,20
2	Kab. Boalemo	145.619	6.737	33.685	1.075	7.682	862	4.458	30	870	389	1.868	0	0	48.563	33,35
3	Kab. Pohuwato	142.571	2.393	14.358	1.126	5.762	708	3.864	8	125	200	951	0	0	25.060	17,58
4	Kab. Bone Bolango	160.497	3.760	22.560	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.560	14,06
5	Kab. Gorontalo	394.484	9.104	54.624	6.563	34.381	5.146	26.786	2.499	17.126	839	9.484	18	61	142.462	36,11
6	Kab. Gorontalo Utara	112.975	2.900	17.400	688	6.355	933	4.593	74	1.029	1.000	6.214	4	52	35.643	31,55
	JUMLAH (KAB/KOTA)	1.155.913	25.956	148.999	14.367	74.408	11.014	57.148	2.627	19.396	2.438	22.573	22	113	322.637	27,91


Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2020


KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.34
Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Lokasi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	SUMUR GALI TERLINDUNG		SUMUR GALI DENGAN POMPA		SUMUR BOR DENGAN POMPA		TERMINAL AIR		MATA AIR TERLINDUNG		P A H		PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK	
			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	Kota Gorontalo	199.767	1.062	6.372	4.907	20.228	3.365	17.447	16	246	10	4.056	0	0	48.349	24,20
2	Kab. Boalemo	145.619	6.737	33.685	1.075	7.682	862	4.458	30	870	389	1.868	0	0	48.563	33,35
3	Kab. Pohuwato	142.571	2.393	14.358	1.126	5.762	708	3.864	8	125	200	951	0	0	25.060	17,58
4	Kab. Bone Bolango	160.497	3.760	22.560	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.560	14,06
5	Kab. Gorontalo	394.484	9.104	54.624	6.563	34.381	5.146	26.786	2.499	17.126	839	9.484	18	61	142.462	36,11
6	Kab. Gorontalo Utara	112.975	2.900	17.400	688	6.355	933	4.593	74	1.029	1.000	6.214	4	52	35.643	31,55
	JUMLAH (KAB/KOTA)	1.155.913	25.956	148.999	14.367	74.408	11.014	57.148	2.627	19.396	2.438	22.573	22	113	322.637	27,91

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2021

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



Gambar 2.20
 Grafik Pencapaian Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
 Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021
 (Sumber : Tabel 3.30-Tabel 3.34)

f) Akses Air Minum Layak Provinsi Gorontalo

Akses air minum layak Provinsi Gorontalo pada Tahun 2017-2021 berdasarkan perhitungan-perhitungan pada tabel di atas, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
 Akses Air Minum Layak Masing-masing Kabupaten/Kota
 Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No.	Lokasi	Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak Bukan Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak JP+BJP (%)
1	Kabupaten Gorontalo	27,88%	36,11%	63,99%
2	Kabupaten Bone Bolango	58,40%	14,06%	72,46%
3	Kota Gorontalo	51,95%	33,35%	85,30%

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

No.	Lokasi	Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak Bukan Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak JP+BJP (%)
3	Kabupaten Boalemo	64,30%	17,58%	81,88%
4	Kabupaten Pohuwato	18,77%	31,55%	50,32%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	48,81%	24,20%	73,01%
	Jumlah	44,85%	27,91%	72,77%

Sumber : Rekapitulasi Tabel 2.4 – Tabel 2.34

Tabel 2.36
Akses Air Minum Layak Masing-masing Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2018

No.	Lokasi	Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak Bukan Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak JP+BJP (%)
1	Kabupaten Gorontalo	29,03%	42,73%	71,76%
2	Kabupaten Bone Bolango	35,00%	42,67%	77,67%
3	Kota Gorontalo	53,69%	33,61%	87,30%
3	Kabupaten Boalemo	69,13%	15,25%	84,38%
4	Kabupaten Pohuwato	27,77%	39,13%	66,94%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	49,27%	41,18%	90,45%
	Jumlah	40,93%	37,52%	78,45%

Sumber : Rekapitulasi Tabel 2.4 – Tabel 2.34

Halaman 54 | Bab - 2

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Halaman 54 | Bab - 2

Tabel 2.37
Akses Air Minum Layak Masing-masing Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No.	Lokasi	Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak Bukan Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak JP+BJP (%)
1	Kabupaten Gorontalo	14,89%	38,44%	53,33%
2	Kabupaten Bone Bolango	39,61%	57,22%	96,83%
3	Kota Gorontalo	41,73%	32,05%	73,78%
3	Kabupaten Boalemo	52,48%	25,51%	77,99%
4	Kabupaten Pohuwato	31,68%	47,02%	78,70%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	51,26%	26,05%	77,31%
	Jumlah	35,04%	37,47%	72,52%

Sumber : Rekapitulasi Tabel 2.4 – Tabel 2.34

Tabel 2.38
Akses Air Minum Layak Masing-masing Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No.	Lokasi	Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak Bukan Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak JP+BJP (%)
1	Kabupaten Gorontalo	21,41%	54,38%	75,78%
2	Kabupaten Bone Bolango	30,12%	45,98%	76,11%
3	Kota Gorontalo	32,18%	23,99%	56,17%
3	Kabupaten Boalemo	52,24%	17,38%	69,62%
4	Kabupaten Pohuwato	22,91%	48,82%	71,73%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	51,78%	30,97%	82,75%
	Jumlah	33,16%	40,25%	73,40%

Sumber : Rekapitulasi Tabel 2.4 – Tabel 2.34

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.39
Akses Air Minum Layak Masing-masing Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Lokasi	Akses Air Minum Layak Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak Bukan Jaringan Perpipaan (%)	Akses Air Minum Layak JP+BJP (%)
1	Kabupaten Gorontalo	24,33%	62,90%	87,23%
2	Kabupaten Bone Bolango	44,41%	44,46%	88,86%
3	Kota Gorontalo	41,75%	22,74%	64,49%
3	Kabupaten Boalemo	58,00%	19,62%	77,62%
4	Kabupaten Pohuwato	24,68%	49,15%	73,83%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	59,61%	33,61%	93,23%
	Jumlah	39,51%	43,49%	83,00%

Sumber : Rekapitulasi Tabel 2.4 – Tabel 2.34

Pencapaian akses air minum di Provinsi Gorontalo dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan perincian akses air minum layak yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan dan akses air minum bukan jaringan perpipaan, diidentifikasi dalam tabel dibawah ini.

Halaman 56 | Bab - 2

Tabel 2.40
Pencapaian Akses Air Minum Provinsi Gorontalo
Tahun 2017-2021

No.	Capaian Pembangunan SPAM	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Akses air minum layak	70,96%	70,96%	72,52%	73,40%	83,00%
2	Akses air minum Jaringan Perpipaan	43,05%	40,93%	35,04%	33,16%	39,51%
3	Akses air minum BUKAN Jaringan Perpipaan	27,91%	37,52%	37,47%	40,25%	43,49%

Sumber : Rekapitulasi Tabel 2.4 – Tabel 2.34

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Halaman 56 | Bab - 2

g) Akses Air Minum Aman Provinsi Gorontalo

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memberikan definisi akses air minum aman yaitu rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan), dimana indikatornya adalah :

- Pengguna fasilitas air minum : rumah tangga sendiri
- Lokasi air minum : berada di dalam atau di halaman rumah
- Waktu tempuh : tersedia setiap saat dibutuhkan dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum yaitu Permenkes 492/2010 dengan prioritas parameter fisika dan biologi (e-coli).

Jenis akses air minum aman adalah pelanggan PDAM dan Pamsimas dengan

$$\text{rumus perhitungan : } \text{Akses air minum AMAN} = \frac{\text{Z rumah tangga menggunakan sumber air minum aman tahun n}}{\text{Jumlah rumah tangga pada } \frac{\text{kabupaten}}{\text{kota}} \text{ tahun n}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN, khususnya Tabel A.5.1 lembar ke 619 dijelaskan bahwa prosentase % rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman adalah :

Halaman 57 | Bab - 2

2020	2021	2022	2023	2024
7,3%	8,4%	10%	12,2%	15%

Kenaikan % akses air minum aman berdasarkan RPJMN adalah:

- Tahun 2020 – 2021 = 1,10%
- Tahun 2021 – 2022 = 1,60% (naik 0,5%)
- Tahun 2022 – 2023 = 2,20% (naik 0,6%)
- Tahun 2023 – 2024 = 2,80% (naik 0,6%)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Halaman 57 | Bab - 2

Didalam RPJMN Tahun 2015-2019, tidak disebutkan target akses air minum aman, sehingga asumsi yang digunakan adalah target pengurangan pada Tahun 2020-2021, artinya setiap tahun akan menurun sebesar 1,1 %-0,5% = 0,6%

2017	2018	2019
7,3%-1,60%=6,7%	6,7%-0,6% =6,10%	6,1%-0,6%=5,50%

DEFINISI AKSES AIR MINUM

(SESUAI MANDAT SDG DAN LAMPIRAN PERPRES 59/17)

Tidak Ada Akses (Surface Water)	Akses Tidak Layak (Unimproved Water)	Akses Layak Terbatas (Limited Acces)	Akses Layak Dasar (Basic Access)	Akses Aman (Safely Managed)
Sumber air secara langsung tanpa infrastruktur dan pengolahan yang berasal dari air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi)	Sumber air minum yang berasal dari sumber air tidak terlindungi (i) sumur tidak terlindungi; (ii) mata air tidak terlindungi	Sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindungi, air kemasan, dan air hujan Waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar lebih dari (>) 30 menit (termasuk antri)	Sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindungi, air kemasan, dan air hujan Waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar kurang lebih atau sama dengan (≤) 30 menit (termasuk antri)	Safely managed atau akses aman adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di halaman rumah (on-premises), tersedia setiap saat dibutuhkan, dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum Standar kualitas air minum ditetapkan sesuai Permenkes No. 492 tahun 2010

2

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.41
Pencapaian Akses Air Minum Aman Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No.	Lokasi	Jumlah penduduk terlayani JP BUMD (jiwa)	Jumlah penduduk terlayani JP BUMD Pamsimas (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani Akses Layak Perpipaan (jiwa)	Jumlah Penduduk Akses Aman (jiwa)	Jumlah penduduk Administrasi (jiwa)	Akses Air Minum Aman (%)
1	Kabupaten Gorontalo	87.876	20.906	108.782	5.983	394.484	1,52%
2	Kabupaten Bone Bolango	79.220	20.906	100.126	5.507	160.497	3,43%
3	Kota Gorontalo	97.506	14.271	111.777	6.148	199.767	3,08%
3	Kabupaten Boalemo	55.150	20.500	75.650	4.161	145.619	2,86%
4	Kabupaten Pohuwato	86.028	5.645	91.673	5.042	142.571	3,54%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	11.139	10.065	21.204	1.166	112.975	1,03%
	Jumlah	416.919	92.293	509.212	28.007	1.155.913	2,42%

Sumber : Hasil perhitungan konsultan berdasarkan survey Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.42
Pencapaian Akses Air Minum Aman Provinsi Gorontalo Tahun 2018

No.	Lokasi	Jumlah penduduk terlayani JP BUMD (jiwa)	Jumlah penduduk terlayani JP BUMD Pamsimas (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani Akses Layak Perpipaan (jiwa)	Jumlah Penduduk Akses Aman (jiwa)	Jumlah penduduk Administrasi (jiwa)	Akses Air Minum Aman (%)
1	Kabupaten Gorontalo	71.139	42.390	113.529	6.925	397.206	1,74%
2	Kabupaten Bone Bolango	45.424	10.085	55.509	3.386	159.194	2,13%
3	Kota Gorontalo	98.418	25.318	123.736	7.548	199.767	3,78%
3	Kabupaten Boalemo	53.412	4.624	58.036	3.540	146.640	2,41%
4	Kabupaten Pohuwato	95.942	7.439	103.381	6.306	145.469	4,34%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	24.225	0	24.225	1.478	114.036	1,30%
	Jumlah	388.560	89.856	478.416	29.183	1.162.312	2,51%

Sumber : Hasil perhitungan konsultan berdasarkan survey Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.43
Pencapaian Akses Air Minum Aman Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No.	Lokasi	Jumlah penduduk terlayani JP BUMD (jiwa)	Jumlah penduduk terlayani JP BUMD Pamsimas (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani Akses Layak Perpipaan (jiwa)	Jumlah Penduduk Akses Aman (jiwa)	Jumlah penduduk Administrasi (jiwa)	Akses Air Minum Aman (%)
1	Kabupaten Gorontalo	45.770	13.726	59.496	3.986	399.443	1,00%
2	Kabupaten Bone Bolango	41.653	22.581	64.234	4.304	165.334	2,60%
3	Kota Gorontalo	102.804	14.187	116.991	7.838	200.558	3,91%
3	Kabupaten Boalemo	47.443	2.935	50.378	3.375	147.682	2,29%
4	Kabupaten Pohuwato	74.164	10.231	84.395	5.654	146.900	3,85%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	29.618	0	29.618	1.984	125.768	1,58%
	Jumlah	341.452	63.660	405.112	27.143	1.185.685	2,29%

Sumber : Hasil perhitungan konsultan berdasarkan survey Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.44
Pencapaian Akses Air Minum Aman Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No.	Lokasi	Jumlah penduduk terlayani JP BUMD (jiwa)	Jumlah penduduk terlayani JP BUMD Pamsimas (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani Akses Layak Perpipaan (jiwa)	Jumlah Penduduk Akses Aman (jiwa)	Jumlah penduduk Administrasi (jiwa)	Akses Air Minum Aman (%)
1	Kabupaten Gorontalo	68.871	15.282	84.153	6.143	393.107	1,56%
2	Kabupaten Bone Bolango	38.458	10.318	48.776	3.561	162.778	2,19%
3	Kota Gorontalo	102.804	3.793	106.597	7.782	198.539	3,92%
3	Kabupaten Boalemo	43.150	2.568	45.718	3.337	145.868	2,29%
4	Kabupaten Pohuwato	73.928	6.988	80.916	5.907	146.432	4,03%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	21.637	0	21.637	1.580	124.957	1,26%
	Jumlah	348.848	38.949	387.797	28.309	1.171.681	2,42%

Sumber : Hasil perhitungan konsultan berdasarkan survey Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.45
Pencapaian Akses Air Minum Aman Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Lokasi	Jumlah penduduk terlayani JP BUMD (jiwa)	Jumlah penduduk terlayani JP BUMD Pamsimas (jiwa)	Jumlah Penduduk terlayani Akses Layak Perpipaan (jiwa)	Jumlah Penduduk Akses Aman (jiwa)	Jumlah penduduk Administrasi (jiwa)	Akses Air Minum Aman (%)
1	Kabupaten Gorontalo	76.730	19.437	96.167	8.078	395.635	2,04%
2	Kabupaten Bone Bolango	40.518	26.007	66.525	5.588	164.277	3,40%
3	Kota Gorontalo	121.359	13.144	134.503	11.298	199.788	5,66%
3	Kabupaten Boalemo	43.798	7.138	50.936	4.279	147.038	2,91%
4	Kabupaten Pohuwato	78.525	8.144	86.669	7.280	147.689	4,93%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	23.028	0	23.028	1.934	126.521	1,53%
	Jumlah	383.958	73.870	457.828	38.458	1.180.948	3,26%


Sumber : Hasil perhitungan konsultan berdasarkan survey Tahun 2022

KE E	KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
				

Tabel 2.46
Akses Air Minum Aman
Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

No.	Jenis Akses	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Akses Air Minum AMAN	2,42%	2,51%	2,29%	2,42%	3,26%

Sumber : Hasil Survey (diolah)



Gambar 2.21
Grafik Pencapaian Akses Air Minum Aman
Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

2.1.3 Pencapaian akses air minum setiap penyelenggara SPAM di Provinsi Gorontalo


Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya Pasal 1, angka 29 halaman 6 menjelaskan bahwa Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut **Penyelenggara** adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.

Berdasarkan tabel-tabel yang diuraikan sebelumnya, capaian akses air minum layak dan aman untuk setiap penyelenggara di Provinsi Gorontalo dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.47
Capaian Akses Air Minum Layak dan Aman
Setiap Penyelenggara SPAM di Provinsi Gorontalo Tahun 2021


No.	Penyelenggara SPAM	Kontribusi Pencapaian (%)		
		Akses Layak Perpipaan	Akses Layak BUKAN Perpipaan	Akses Air Minum Aman
1	UPTD			
2	BUMD /PERUMDA/ PERUMDAM/ PUDAM	33,25%		3,24%
3	KP SPAMS	6,26%		
4	Pokmas			
5	Sistem Individual		43,49%	

Sumber : Tabel 2.41 – Tabel 2.46 (diolah)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

2.1.4 Kondisi pendanaan (pembiayaan dan investasi) penyelenggaraan SPAM di Provinsi Gorontalo

Pengembangan SPAM dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan beberapa mitra. Pendanaan air minum meliputi pendanaan pemerintah (APBN, DAK, Hibah, dan APBD) dan nonpemerintah (pinjaman perbankan, swasta, pendanaan PDAM, dan CSR). Secara persentase, komposisi pendanaan tahun 2014–2019 dapat dilihat pada Gambar 2.22



Gambar 2.22

Grafik komposisi Pendanaan SPAM Tahun 2014-2019
(sumber : Kajian Fiskal Regional Provinsi Gorontalo)

Jenis Pembiayaan SPAM yang terdapat di Provinsi Gorontalo adalah :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN untuk pengembangan SPAM diperuntukkan bagi pengembangan SPAM di perkotaan dan perdesaan, meliputi: (i) pembangunan sistem baru (karena sistem belum tersedia di wilayah tersebut atau sudah ada, namun kapasitas yang ada sudah tidak mencukupi); (ii) peningkatan kapasitas sistem (modifikasi unit komponen sistem yang sudah terbangun untuk meningkatkan kapasitas); dan (iii) perluasan cakupan pelayanan (melalui pengembangan jaringan distribusi);

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD provinsi maupun kabupaten/kota mengalokasikan anggaran pengembangan SPAM antara lain melalui penyertaan modal kepada PDAM. Bentuk pengembangan SPAM yang dapat dilakukan dengan APBD lebih fleksibel, yaitu sebagaimana pengembangan dengan APBN serta pengembangan jaringan distribusi hingga unit pelayanan di pelanggan;

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengembangan SPAM yang dapat didanai DAK meliputi: (i) perluasan SPAM jaringan perpipaan melalui pemanfaatan kapasitas yang belum termanfaatkan; (ii) pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum (baik SPAM perpipaan maupun non perpipaan terlindungi); dan (iii) penambahan kapasitas dari sistem yang telah terbangun;

d. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pinjaman Luar Negeri disusun sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKAKL) APBN. Dengan demikian, pengembangan SPAM yang didanai dari Pinjaman Luar Negeri meliputi kegiatan sebagaimana yang dapat didanai oleh APBN;

e. Pinjaman Perbankan

Pinjaman perbankan bagi PDAM dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan program dengan persyaratan kinerja PDAM sehat, memiliki tarif FCR, tidak ada utang atau bagi PDAM yang memiliki tunggakan wajib mengikuti program restrukturisasi, dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

f. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menyatakan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui skema KPBU. Komponen SPAM yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha umumnya adalah pembangunan unit produksi (instalasi pengolahan air minum), namun tidak menutup kemungkinan kerja sama pada pembangunan komponen lain yang menarik minat badan usaha untuk berinvestasi dalam pengembangan SPAM tersebut;

g. Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengembangan SPAM menggunakan dana CSR dapat berupa pembangunan sistem baru maupun pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPAM;

h. Investasi PDAM


Untuk meningkatkan pelayanan dan/atau memperluas cakupan layanan, PDAM dapat menginvestasikan dana internal PDAM yang berasal dari laba perusahaan. Aset yang disetor tersebut selanjutnya akan menambah ekuitas PDAM.

Pembiayaan dan investasi SPAM Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada tabel dibawah ini



KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.48
Pembiayaan dan Investasi SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2017 2021


No.	Sumber Pendanaan	Perkembangan Pendanaan (000. Rp)					
		2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	Internal BUMD/Perumda	20.859.298,00	24.895.284,59	42.608.143,06	30.564.129,36	108.309.279,71	227.236.134,72
	Kabupaten Boalemo	7.344.994,81	10.097.596,76	12.161.249,01	11.716.874,43	13.706.887,66	55.027.602,67
	Kabupaten Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	18.714.963,83	18.714.963,83
	Kabupaten Pohuwato	13.514.303,19	14.797.687,83	26.967.441,39	13.277.625,91	13.979.000,80	82.536.059,12
	Kabupaten Bone Bolango	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088.282,19	11.088.282,19
	Kabupaten Gorontalo Utara	0,00	0,00	3.479.452,66	5.569.629,02	3.832.379,31	12.881.460,99
	Kota Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	46.987.765,91	46.987.765,91
2	Total APBD seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	5.384.839.931,00	5.841.830.555,00	6.086.450.776,00	5.847.580.749,00	6.070.173.389,00	29.230.875.400,00
	Kabupaten Boalemo	789.842.218,00	828.163.882,00	869.820.805,00	812.950.135,00	835.754.869,00	4.136.531.909,00

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Sumber Pendanaan	Perkembangan Pendanaan (000. Rp)					
		2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Kabupaten Gorontalo	1.237.243.997,00	1.381.594.498,00	1.499.154.605,00	1.408.587.213,00	1.451.878.306,00	6.978.458.619,00
	Kabupaten Pohuwato	814.526.348,00	905.928.125,00	970.534.278,00	955.946.120,00	928.565.856,00	4.575.500.727,00
	Kabupaten Bone Bolango	871.081.755,00	1.014.399.679,00	976.537.865,00	962.485.223,00	1.081.646.414,00	4.906.150.936,00
	Kabupaten Gorontalo Utara	726.026.843,00	718.044.915,00	774.574.586,00	778.141.314,00	746.779.559,00	3.743.567.217,00
	Kota Gorontalo	946.118.770,00	993.699.456,00	995.828.637,00	929.470.744,00	1.025.548.385,00	4.890.665.992,00
3	Alternatif pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KPBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kerjasama B to B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pinjaman Perbankan	4.129.003,16	1.361.044,25	2.855.304,74	6.072.386,64	12.038.606,28	26.456.345,07
	Kabupaten Boalemo	3.162.291,39	705.974,71	478.841,89	625.095,01	0,00	4.972.203,00
	Kabupaten Gorontalo	0,00	0,00	0,00	2.091.174,67	2.172.207,15	4.263.381,82
	Kabupaten Pohuwato	966.711,77	655.069,54	1.336.784,09	837.658,36	441.182,20	4.237.405,95
	Kabupaten Bone Bolango	0,00	0,00	0,00	1.686.383,80	2.052.335,35	3.738.719,15

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Sumber Pendanaan	Perkembangan Pendanaan (000. Rp)					
		2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Kabupaten Gorontalo Utara	0,00	0,00	1.039.678,76	832.074,80	667.074,80	2.538.828,36
	Kota Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705.806,78	6.705.806,78
8	Dana Desa	636.000,00	636.000,00	636.000,00	636.630,00	639.000,00	3.183.630,00
9	Hibah	12.902.573,00	74.029.590,51	142.896.157,00	213.496.700,00	206.219.340,00	649.544.360,51
	Kabupaten Boalemo	1.737.200,00	1.080.100,00	28.491.720,00	37.005.590,00	18.848.994,00	87.163.604,00
	Kabupaten Gorontalo	0,00	0,00	60.506.483,00	76.218.277,00	62.530.377,00	199.255.137,00
	Kabupaten Pohuwato	3.365.373,00	12.967.690,51	27.305.563,00	31.037.768,00	27.526.385,00	102.202.779,51
	Kabupaten Bone Bolango	7.500.000,00	33.229.400,00	24.592.391,00	34.050.424,00	46.801.055,00	146.173.270,00
	Kabupaten Gorontalo Utara	300.000,00	0,00	0,00	33.366.086,00	17.760.129,00	51.426.215,00
	Kota Gorontalo	0,00	26.752.400,00	2.000.000,00	1.818.555,00	32.752.400,00	63.323.355,00
10	Dana Alokasi Khusus (DAK)	955.818.741,00	1.296.627.813,00	1.139.526.121,00	1.087.419.534,00	1.176.733.793,00	5.656.126.002,00
	Kabupaten Boalemo	190.843.318,00	229.642.212,00	184.065.295,00	153.294.703,00	206.558.505,00	964.404.033,00
	Kabupaten Gorontalo	199.360.117,00	340.445.648,00	302.521.585,00	265.335.557,00	278.588.282,00	1.386.251.189,00
	Kabupaten Pohuwato	116.267.705,00	184.748.434,00	202.737.238,00	227.662.277,00	169.925.993,00	901.341.647,00

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Sumber Pendanaan	Perkembangan Pendanaan (000. Rp)					
		2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Kabupaten Bone Bolango	130.193.484,00	217.595.490,00	173.238.751,00	160.305.511,00	227.646.351,00	908.979.587,00
	Kabupaten Gorontalo Utara	151.099.563,00	153.236.242,00	155.011.557,00	158.132.851,00	151.655.321,00	769.135.534,00
	Kota Gorontalo	168.054.554,00	170.959.787,00	121.951.695,00	122.688.635,00	142.359.341,00	726.014.012,00
11	APBN	87.198.066,21	1.076.334.063,51	110.116.678,89	43.600.548,85	28.753.667,78	1.346.003.025,24
	Kabupaten Boalemo	19.616.866,21	42.786.783,51	55.505.708,93	43.600.548,85	28.753.667,78	190.263.575,28
	Kabupaten Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kabupaten Pohuwato	67.581.200,00	1.033.547.280,00	54.610.969,96	0,00	0,00	1.155.739.449,96
	Kabupaten Bone Bolango	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kabupaten Gorontalo Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kota Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sumber Pembiayaan lainnya (peny. modal)	22.650.000,00	30.490.000,00	30.600.000,00	127.844.704,39	12.256.387,10	223.841.091,49
	Kabupaten Boalemo	4.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	4.696.450,00	21.446.450,00
	Kabupaten Gorontalo	6.000.000,00	7.980.000,00	8.100.000,00	1.000.000,00	0,00	23.080.000,00

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			


No.	Sumber Pendanaan	Perkembangan Pendanaan (000. Rp)					
		2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Kabupaten Pohuwato	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	21.000.000,00
	Kabupaten Bone Bolango	7.500.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	3.600.000,00	4.059.937,10	36.159.937,10
	Kabupaten Gorontalo Utara	1.400.000,00	1.510.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.410.000,00
	Kota Gorontalo	0,00	0,00	2.000.000,00	15.971.882,38	3.000.000,00	20.971.882,38

Sumber :

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Laporan perekonomian Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Laporan Keuangan (*audited*), periode Desember 2017 – Desember 2021
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Statistik Keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021
4. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kajian Fiskal Regional Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021
5. Laporan audit Kinerja PDAM (BPKP) Tahun 2017-2021


KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Jika melihat tabel di atas, porsi pembiayaan SPAM dalam APBD setiap tahunnya < 2 % dengan penyertaan modal < 50%



Gambar 2.23

Grafik Porsi pembiayaan SPAM dalam APBD Tahun 2017-2021 (sumber Tabel 2.48)



Gambar 2.24

Grafik Porsi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan SPAM Tahun 2017-2021 (sumber Tabel 2.48)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

2.1.5 Kondisi Sumber Air Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor [04/PRT/M/2015](#) tanggal 18 Maret 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, dimana "Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²"

Berdasarkan lampiran 5.f peraturan tersebut di atas, di Provinsi Gorontalo ditetapkan memiliki 3 Wilayah Sungai :

- a) Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (wilayah sungai lintas provinsi)
- b) Wilayah Sungai Paguyaman (wilayah sungai strategis nasional)
- c) Wilayah Sungai Randangan (wilayah sungai lintas provinsi)



Gambar 2.25
Wilayah Sungai di Provinsi Gorontalo
(sumber : Lampiran 6 Permen PUPR No. 4/2015)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (wilayah sungai lintas provinsi)

Secara administratif **WS LBB** terletak pada **4 (empat) wilayah Provinsi Gorontalo** yang mencakup wilayah **Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, serta Kabupaten Bone Bolango**. Keseluruhan luas secara administratif **WS LBB** di Provinsi Gorontalo sebesar 456.944,03 km², atau sekitar 93,06% dari luas WS LBB sedangkan sisanya 31.137,07 Ha atau sekitar 6,34% berada di Provinsi Sulawesi Utara dan 2.915,49 Ha atau sekitar 0,59% berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Wilayah Sungai Paguyaman (wilayah sungai strategis nasional)

Paguyaman merupakan wilayah sungai strategis nasional yang ada di provinsi gorontalo, memiliki luas 3.485,65 km² dengan sungai utamanya yaitu Sungai Paguyaman panjang 136 km. Secara geografis WS Paguyaman terletak pada 00^o29' LU sampai 00^o55' LU dan 121^o55' BT sampai 122^o44' BT, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kecamatan Pulubala dan Kecamatan Bongomeme, Kab. Gorontalo
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini
- Sebelah Barat : Kecamatan Marisa, Kab. Pohuwato
- Sebelah Utara : Kabupaten Gorontalo Utara

Wilayah Sungai Randangan (wilayah sungai lintas provinsi)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, WS Randangan merupakan salah satu WS lintas provinsi. Luas WS Randangan yaitu 3.945 km² dengan wilayah administrasi meliputi Kabupaten Pohuwato (Provinsi Gorontalo) sebesar 3.658 km² (92 %); dan Kabupaten Parigi Moutong (Provinsi Sulawesi Tengah) sebesar 287 km² (8 %).

Batas WS Randangan yaitu :


- Sebelah barat : WS Lambuno – Buol;
- Sebelah timur : WS Paguyaman dan WS Limboto-Bolango – Bone;
- Sebelah utara : WS Lambuno – Buol; dan
- Sebelah selatan : Teluk Tomini.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Debit andalan sungai pada masing-masing wilayah sungai diuraikan pada tabel dibawah ini.


Tabel 2.49
Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone
(Kabupaten Gorontalo Utara)


NO	NAMA DAS	LUAS DAS (km ²)	DATA DEBIT ANDALAN (m ³ /detik)		KETERANGAN
			Q90	Q80	
1	Tolinggula	204,2	0,367	0,796	Kabupaten Gorontalo Utara
2	Polanga	121,4	0,219	0,508	Kabupaten Gorontalo Utara
3	Limbato	67,3	0,121	0,281	Kabupaten Gorontalo Utara
4	Biawu	18,8	0,017	0,038	Kabupaten Gorontalo Utara
5	Buloila	18,2	0,017	0,037	Kabupaten Gorontalo Utara
6	Bolontio	41,6	0,075	0,174	Kabupaten Gorontalo Utara
7	Boliohulu	151,62	0,273	0,634	Kabupaten Gorontalo Utara
8	Boliyohuto	16,7	0,015	0,034	Kabupaten Gorontalo Utara
9	Baladu	40,2	0,072	0,168	Kabupaten Gorontalo Utara
10	Mooti	15,4	0,014	0,031	Kabupaten Gorontalo Utara
11	Sipatana	7,6	0,006	0,010	Kabupaten Gorontalo Utara
12	Dulukapa	39,1	0,040	0,071	Kabupaten Gorontalo Utara
13	Deme I	41,3	0,027	0,058	Kabupaten Gorontalo Utara
14	Dunu	6,7	0,002	0,004	Kabupaten Gorontalo Utara
15	Bubalango	12,9	0,004	0,008	Kabupaten Gorontalo Utara
16	Tengah	6,1	0,002	0,004	Kabupaten Gorontalo Utara
17	Sogu	3,3	0,001	0,002	Kabupaten Gorontalo Utara

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

NO	NAMA DAS	LUAS DAS (km ²)	DATA DEBIT ANDALAN (m ³ /detik)		KETERANGAN
			Q90	Q80	
18	Monano	47,6	0,088	0,646	Kabupaten Gorontalo Utara
19	Tudi	43,7	0,028	0,061	Kabupaten Gorontalo Utara
20	Tolanga	43,2	0,028	0,061	Kabupaten Gorontalo Utara
21	Datahu	41,3	0,037	0,074	Kabupaten Gorontalo Utara
22	Popalo	15,4	0,009	0,021	Kabupaten Gorontalo Utara
23	Tolangio	42,2	0,032	0,075	Kabupaten Gorontalo Utara
24	Pontolo	37,8	0,028	0,067	Kabupaten Gorontalo Utara
25	Buda	62,6	0,047	0,111	Kabupaten Gorontalo Utara
26	Posso	37,0	0,030	0,069	Kabupaten Gorontalo Utara
27	Bubode	59,9	0,053	0,140	Kabupaten Gorontalo Utara
28	Sanbungo	6,1	0,003	0,005	Kabupaten Gorontalo Utara
29	Tolotapo	5,1	0,012	0,040	Kabupaten Gorontalo Utara
30	Butoimola	4,7	0,002	0,007	Kabupaten Gorontalo Utara
31	Samia	10,9	0,005	0,016	Kabupaten Gorontalo Utara
32	Tapaibuhu	5,6	0,000	0,001	Kabupaten Gorontalo Utara
33	Soklat	85,5	0,069	0,238	Kabupaten Gorontalo Utara
34	Imana	37,2	0,017	0,056	Kabupaten Gorontalo Utara
35	Butaiya Andagile	39,3	0,032	0,109	Kabupaten Gorontalo Utara
			1,792	4,655	

Sumber : Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



Gambar 2.26
Grafik Debit Andalan Sungai di Kabupaten Gorontalo Utara
(sumber : Tabel 2.49)


Tabel 2.50
Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone
(Kabupaten Bone Bolango)

NO	NAMA DAS	LUAS DAS (km ²)	DATA DEBIT ANDALAN (m ³ /detik)		KETERANGAN
			Q90	Q80	
1	Tuladaa	115,6	0,277	0,691	Kabupaten Bone Bolango
2	Sogita	45,6	0,053	0,175	Kabupaten Bone Bolango
3	Waluhu	10,5	0,006	0,018	Kabupaten Bone Bolango
4	Bilolantunga	7,6	0,004	0,013	Kabupaten Bone Bolango
5	Tombulilato	73,5	0,129	0,373	Kabupaten Bone Bolango
6	Ombulo	7,4	0,004	0,013	Kabupaten Bone Bolango
7	Mumongaa	9,5	0,005	0,017	Kabupaten Bone Bolango
8	Bangahu	14,2	0,008	0,024	Kabupaten Bone Bolango
9	Mopuya	4,6	0,003	0,008	Kabupaten Bone Bolango
10	Kaidundu	7,4	0,004	0,013	Kabupaten Bone Bolango

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

NO	NAMA DAS	LUAS DAS (km ²)	DATA DEBIT ANDALAN (m ³ /detik)		KETERANGAN
			Q90	Q80	
11	Uabanga	11,6	0,007	0,020	Kabupaten Bone Bolango
12	Tongo	13,9	0,008	0,024	Kabupaten Bone Bolango
13	Bilungala	70,6	0,123	0,358	Kabupaten Bone Bolango
14	Tamboo	28,5	0,033	0,109	Kabupaten Bone Bolango
15	Tolotio	11,7	0,007	0,020	Kabupaten Bone Bolango
16	Olele	3,3	0,002	0,005	Kabupaten Bone Bolango
17	Oluhuta	4,8	0,003	0,008	Kabupaten Bone Bolango
18	Molotabu	7,9	0,005	0,014	Kabupaten Bone Bolango
19	Botutonuo	12,8	0,008	0,022	Kabupaten Bone Bolango
20	Modelomo	9,1	0,005	0,016	Kabupaten Bone Bolango
21	Buluangu	10,2	0,006	0,018	Kabupaten Bone Bolango
22	Bolango Bone	1856,0	0,826	1,915	Kabupaten Bone Bolango
			1,526	3,874	

Sumber : Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Provinsi Gorontalo



Gambar 2.27


Grafik Debit Andalan Sungai di Kabupaten Bone Bolango (sumber : Tabel 2.50)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Tabel 2.51
Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone
(Kota Gorontalo)

NO	NAMA DAS	LUAS DAS (km ²)	DATA DEBIT ANDALAN (m ³ /detik)		KETERANGAN
			Q90	Q80	
1	Huangobotu	6,0	0,003	0,010	Kota Gorontalo
2	Inengo	7,8	0,005	0,014	Kota Gorontalo
3	Leato	3,9	0,002	0,007	Kota Gorontalo
2	Pohe	4,5	0,001	0,001	Kota Gorontalo
			0,011	0,032	

Sumber : Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Provinsi Gorontalo



Gambar 2.28
Grafik Debit Andalan Sungai di Kota Gorontalo (sumber : Tabel 2.51)


KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Tabel 2.52
Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone
(Kabupaten Gorontalo)

NO	NAMA DAS	LUAS DAS (km ²)	DATA DEBIT ANDALAN (m ³ /detik)		KETERANGAN
			Q90	Q80	
1	Limboto	875,9	0,390	0,903	Kabupaten Gorontalo
2	Tanjung Keramat	22,9	0,005	0,006	Kabupaten Gorontalo
3	Bongo	3,6	0,001	0,001	Kabupaten Gorontalo
4	Lopo	10,0	0,002	0,003	Kabupaten Gorontalo
5	Kayu Bulan	6,1	0,001	0,002	Kabupaten Gorontalo
6	Biluhu Timur	12,7	0,003	0,003	Kabupaten Gorontalo
7	Langgula	6,5	0,001	0,002	Kabupaten Gorontalo
8	Lamu	3,2	0,001	0,001	Kabupaten Gorontalo
9	Limoo	20,3	0,004	0,006	Kabupaten Gorontalo
10	Luluo	4,1	0,001	0,001	Kabupaten Gorontalo
11	Lobuto Timur	61,4	0,013	0,017	Kabupaten Gorontalo
12	Lobuto	20,5	0,013	0,017	Kabupaten Gorontalo
13	Biluhu Barat	2,4	0,001	0,001	Kabupaten Gorontalo
14	Huango	10,5	0,002	0,003	Kabupaten Gorontalo
			0,438	0,966	

Sumber : Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



Gambar 2.29

Grafik Debit Andalan Sungai di Kabupaten Gorontalo (sumber : Tabel 2.52)

Tabel 2.53


Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Randangan dan Paguyaman Kabupaten Boalemo

NO	NAMA DAS	LUAS DAS (km ²)	DATA DEBIT ANDALAN (m ³ /detik)		KETERANGAN
			Q90	Q80	
1	Paguyaman	2396,66	11,091	18,183	Kabupaten Boalemo
2	Limba	8,37	0,016	0,029	Kabupaten Boalemo
3	Olibuhu	9,23	0,017	0,032	Kabupaten Boalemo
4	Tumba	5,54	0,010	0,019	Kabupaten Boalemo
5	Bolangga	18,06	0,034	0,062	Kabupaten Boalemo
6	Bubba	25,16	0,048	0,087	Kabupaten Boalemo
7	Tumbihi	50,77	0,291	0,425	Kabupaten Boalemo
8	Limba Tihu	6,27	0,012	0,022	Kabupaten Boalemo
9	Tabongo	7,59	0,014	0,026	Kabupaten Boalemo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

NO	NAMA DAS	LUAS DAS (km ²)	DATA DEBIT ANDALAN (m ³ /detik)		KETERANGAN
			Q90	Q80	
10	Dulupi	133,03	0,764	1,115	Kabupaten Boalemo
11	Sambat	22,73	0,130	0,190	Kabupaten Boalemo
12	Tilamuta	125,52	0,720	1,052	Kabupaten Boalemo
13	Lamu	10,91	0,021	0,038	Kabupaten Boalemo
14	Batumulyo	70,59	0,405	0,592	Kabupaten Boalemo
15	Tapadaa	52,36	0,189	0,308	Kabupaten Boalemo
16	Salilama	25,99	0,049	0,090	Kabupaten Boalemo
17	Tabulo	88,08	0,506	0,738	Kabupaten Boalemo
18	Bumbulan	119,46	0,958	1,342	Kabupaten Boalemo
19	Libua	47,73	0,173	0,280	Kabupaten Boalemo
20	Marisa	268,32	2,151	3,015	Kabupaten Boalemo
			17,599	27,645	

Sumber : Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Provinsi Gorontalo



Gambar 2.30
Grafik Debit Andalan Sungai di Kabupaten Boalemo (sumber : Tabel 2.53)


KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Tabel 2.54
Debit Andalan Sungai-sungai di Wilayah Sungai Randangan dan Paguyaman
Kabupaten Pohuwato

NO	NAMA DAS	LUAS DAS (km ²)	DATA DEBIT ANDALAN (m ³ /detik)		KETERANGAN
			Q90	Q80	
1	Moutong	179,74	1,441	2,020	Kabupaten Pohuwato
2	Molosipat	79,34	0,455	0,665	Kabupaten Pohuwato
3	Dudeulo	102,95	0,591	0,863	Kabupaten Pohuwato
4	Popayato	359,70	2,884	4,042	Kabupaten Pohuwato
5	Milangodaa	51,37	0,295	0,430	Kabupaten Pohuwato
6	Lomuli	31,75	0,115	0,187	Kabupaten Pohuwato
7	Lemito	230,21	1,846	2,587	Kabupaten Pohuwato
8	Sukadamai	36,98	0,134	0,217	Kabupaten Pohuwato
9	Wonggarasi	31,27	0,113	0,184	Kabupaten Pohuwato
10	Sidorukun	58,92	0,213	0,346	Kabupaten Pohuwato
11	Pathu	44,87	0,162	0,264	Kabupaten Pohuwato
12	Dinga Motoluhu	50,73	0,183	0,298	Kabupaten Pohuwato
13	Randangan	2515,28	11,640	19,083	Kabupaten Pohuwato
14	Beringin	175,26	1,405	1,969	Kabupaten Pohuwato
			21,477	33,155	

Sumber : Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



Gambar 2.31

Grafik Debit Andalan Sungai di Kabupaten Pohuwato (sumber : Tabel 2.54)


Tabel 2.55

Kapasitas Terpasang instalasi Pengolahan air dan Debit Andalan Sungai Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

Lokasi	Debit Andalan (L/det)	Kapasitas terpasang instalasi Pengolahan Air (L/det)	Sisa Debit (L/det)
Kabupaten Gorontalo Utara	1.792,00	160,00	1.632,00
Kabupaten Bone Bolango	1.526,00	245,00	1.281,00
Kota Gorontalo	11,00	358,00	-347,00
Kabupaten Gorontalo	438,00	293,00	145,00
Kabupaten Boalemo	17.599,00	213,00	17.386,00
Kabupaten Pohuwato	21.477,00	251,00	21.226,00

Sumber : Laporan Audit Kinerja BUMD, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II dan Hasil Perhitungan

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA



Gambar 2.32

Grafik Kapasitas Terpasang instalasi Pengolahan air dan Debit Andalan Sungai Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo (sumber : Tabel 2.55)

Berdasarkan perhitungan dengan kapasitas terpasang instalasi pengolahan air yang ada pada masing-masing kabupaten/kota, terlihat bahwa sumber air yang ada di Kabupaten Gorontalo surplus 145 L/det akan tetapi belum dihitung kebutuhan lain diluar kebutuhan domestik, serta Kota Gorontalo dengan keberadaan sumber air defisit sebesar 347 L/det.

Kabupaten lain di luar 2 (dua) lokasi tersebut masih dikatagorikan aman dari sumber air.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

2.2 Isu Strategis dan Tantangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1) **Daya Dukung Lingkungan Semakin Terbebani oleh Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi**

Berdasarkan data Badan Psat Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo diperkirakan akan meningkat, sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,06%/tahun pada Tahun 2019 dan meningkat menjadi 1,45%/tahun pada tahun 2021.

Pada tahun 2027, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo diperkirakan mencapai 1.257.995 jiwa², yang semuanya berhak mendapatkan akses air minum. Pada tahun 2021, jumlah penduduk perkotaan berdasarkan RTRW Provinsi Gorontalo³ adalah 446.092 jiwa atau 37,7% dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 1.180.948 jiwa⁴, sehingga penduduk perdesaan adalah 734.856 jiwa atau 62,23%.

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, pada Tahun 2022 areal hutan Provinsi Gorontalo tercatat seluas 1.186.454,08 hektar, dimana dari jumla tersebut seluas 472.394,12 hektar (39%) dinyatakan rusak. Kerusakan hutan yang tersebar di masing-masing Kabupaten se provinsi Gorontalo di dominasi aksi perambahan hutan dan *illegal logging*.

² Hasil proyeksi perhitungan penduduk tahun 2022

³ Perda 4 Tahun 2011 RTRW, pasal 16

⁴ Provinsi Gorontalo Dalam Angka, 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Diprediksi luasan hutan yang tersisa itu akan semakin berkurang bila kegiatan pembabatan hutan dan illegal logging masih terus berlangsung.

Berdasarkan data di atas, penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air baku, sedangkan sumber air baku terutama air permukaan mengalami pencemaran yang semakin meningkat akibat limbah domestik, industri dan pertanian (Kadar BOD, DO dan Mangan di hilir, tengah dan hulu melebihi baku mutu kelas II⁵), sehingga ketersediaan air baku semakin tidak bisa dijamin, baik kuantitas dan kualitas.

Air baku di sebagian besar wilayah Provinsi Gorontalo sebenarnya tersedia dengan cukup, hal ini dibuktikan dengan sisa debit andalan masing-masing kabupaten/kota berada dalam kondisi surplus kecuali Kota Gorontalo defisit sebesar 347 L/det⁶), tetapi terancam keberadaannya akibat pengelolaan yang buruk, baik oleh pencemaran maupun kerusakan alam yang menyebabkan terhambatnya konservasi air

2) Interpretasi UU No 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tidak mendorong pengembangan dan kerjasama antar daerah dalam Penyediaan Air Minum

UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah mengamanatkan dibentuknya Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk manajemen air

⁵ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

⁶ Tabel 2.55

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

secara terpadu dan Badan Pengatur untuk mengurus air minum, tetapi hingga saat ini lembaga tersebut baru dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional yang dilakukan oleh lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional;
- koordinasi dalam penyusunan rancangan penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai;
- koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional;
- koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air; dan
- koordinasi dengan dewan sumber daya air provinsi, dewan sumber daya air kabupaten/kota dan tim koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dengan otonomi daerah, kewenangan penyediaan air adalah pada pemerintah daerah, tetapi kebanyakan pemerintah daerah belum memandang air sebagai persoalan prioritas.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

3) Kebijakan Yang Memihak Kepada Masyarakat Miskin Masih Belum Berkembang

Pada dasarnya negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat (UU No 17 tahun 2019, pasal 3), namun pada kenyataannya presentase penduduk miskin masih tinggi (penduduk miskin di Provinsi Gorontalo adalah 186.290 jiwa atau 15,77%)⁷, sehingga kemampuan untuk mendapat akses ke sarana penyediaan air minum yang memenuhi syarat masih terbatas pada masyarakat berpenghasilan rendah, ternyata membayar lebih besar untuk memperoleh air daripada masyarakat berpenghasilan tinggi, hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam mendapatkan akses pada air minum.

Walaupun sudah terdapat program program air minum dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, namun akses terhadap air minum belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Perlu dukungan kebijakan yang lebih fokus untuk penyediaan sanitasi dan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

4) BUMD Pengelola Air Minum Belum Dikelola Dengan Prinsip Kepengusahaan

Air minum perpipaan sebagai sistem pelayanan air minum yang paling ideal hingga saat ini baru dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Provinsi Gorontalo. Secara regional, cakupan air perpipaan baru mencapai 32,34%,

⁷ BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Pada umumnya BUMD Pengelola air minum secara rata-rata mempunyai kinerja yang belum memenuhi harapan, seperti tingkat pelayanan yang rendah (< 50%), kehilangan air tinggi (> 20%), konsumsi air yang rendah (< 15 m³/bulan/RT).

Biaya produksi tergantung dari sumber air baku yang digunakan oleh PDAM. Namun secara umum biaya produksi untuk sernua jenis air baku ternyata lebih tinggi daripada tarif

PDAM belum mandiri karena campur tangan pemilik (Pemda) dalam manajemen dan keuangan, cukup membebani PDAM. Sumber daya manusia pengelola PDAM umumnya kurang tepat sehingga menimbulkan in-efisiensi dalam manajemen.

Dari segi keuangan, tarif air saat ini tidak bisa menutup biaya operasi, sehingga pengelola SPAM mengalami defisit kas, dan tidak mampu lagi menyelesaikan kewajibannya. Pengelola SPAM Jaringan perpipaan BUMD masih mempunyai hutang jangka panjang yang cukup besar dan tidak terdapat penyelesaian yang memuaskan.

Banyak Pengelola SPAM Jaringan perpipaan BUMD yang mengabaikan pelayanan dan kepentingan pelanggan, keluhan pelanggan sering tidak ditanggapi dengan baik, pelanggan merasa tidak berdaya. Hal ini menandakan kedudukan antara konsumen dan produsen tidak setara.

Walaupun dibebberapa Pengelola SPAM Jaringan perpipaan BUMD, sudah terbentuk forum pelanggan/konsumen, namun perannya belum maksimal, belum dianggap mitra kerja yang potensial.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Pengawasan/akuntabilitas terhadap pengelolaan penyedia air minum masih lemah, belum ada sanksi untuk penyelenggara air minum yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan syarat yang ditentukan. Badan pengawas masih lemah/kurang berfungsi.

Berdasarkan uraian diatas, dari 6 (enam) Pengelola SPAM Jaringan perpipaan BUMD yang ada di Provinsi Gorontalo, sebagian besar mengalami kendala dalam memberikan pelayanan yang baik akibat berbagai persoalan, baik aspek teknis (air baku, unit pengolah dan jaringan distribusi yang sudah tua, tingkat kebocoran, dan lain lain) maupun aspek non teknis (status kelembagaan PDAM, utang, sulitnya menarik investasi swasta, pengelolaan yang tidak berprinsip kepengusahaan, tarif tidak *full cost recovery*, dan lain lain).

5) **Kualitas Air Belum Memenuhi Syarat Air Minum**

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, semua kabupaten/kota mempunyai penilaian sangat rendah terhadap kualitas air yang memenuhi syarat (kualitas air pelanggan), sehingga kualitas yang diterima pelanggan dari Pengelola SPAM Jaringan perpipaan BUMD masih berkualitas air bersih, belum memenuhi syarat kualitas air minum, semnetara didalam peraturan sudah diisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan air minum adalah air yang bisa dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu.

6) **Keterbatasan Pembiayaan Mengakibatkan Rendahnya Investasi Dalam Penyediaan Air Minum**

Sampai tahun 2021 masih terdapat investasi yang cukup berarti dalam penyediaan air minum, yang meliputi hibah pemerintah (pusat dan daerah), dan pinjaman dalam dan luar negeri.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Sejak itu kemampuan pemerintah semakin terbatas dalam membiayai investasi sarana penyediaan air minum, termasuk pula pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi dalam bidang air minum sangat tergantung dari pinjaman dari dalam negeri dan terutama dari luar negeri, sementara sumber sumber keuangan untuk investasi melalui pinjaman semakin terbatas, dan akan semakin terhambat oleh hutang PDAM, apabila tidak terdapat penyelesaian yang memuaskan.

Apabila untuk sektor perumahan terdapat pembiayaan yang murah untuk pembangunannya, bahkan dimasa yang lalu pernah didanai melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia, sektor air minum yang merupakan hajat hidup orang banyak tidak terdapat sumber dana murah yang bisa diakses oleh Pengelola SPAM Jaringan perpipaan BUMD.

Sumber pembiayaan sampai saat ini masih mengandalkan pinjaman dan hibah yang semakin terbatas jumlahnya, dan belum berkembang sumber pendanaan alternatif seperti obligasi. Dilain pihak terdapat Pemerintah Kota/Kabupaten yang mempunyai pendapatan yang tinggi dari PAD atau Bagi Hasil (PPn, PPh, dan PBB), namun kurang mempunyai perhatian terhadap pengembangan sektor air minum

7) Kelembagaan Pengelolaan Air Minum Yang Ada Sudah Tidak Memadai Lagi Dengan Perkembangan Saat Ini

Fungsi Pengelola SPAM Jaringan perpipaan BUMD, sampai saat ini operator penyedia air minum dan sekaligus sebagai pengatur kebijakan air minum didaerah, disamping itu terdapat ambiguitas misi Pengelola SPAM Jaringan perpipaan BUMD, karena ketidakjelasan antara misi sosial dan misi komersial.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

8) **Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Air Minum Kurang Berkembang**

Belum terdapat kesamaan persepsi dan kesepakatan tentang keterlibatan swasta dalam penyediaan air minum, dikalangan pemerintah Kota/Kabupaten, akibatnya pengelola penyediaan air minum dan atau pemerintah daerah belum siap dalam bermitra dengan swasta.

Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, menjelaskan bahwa dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMD atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Swasta dengan **prinsip tertentu**.

Prinsip Tertentu sebagaimana dimaksud, meliputi :

- Surat izin pengambilan air dimiliki oleh BUMN atau BUMD
- Penyelenggara SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah

Perihal masyarakat berpenghasilan rendah inilah yang menjadi kendala dalam proses kerjasama berkaitan dengan tarif pelayanan air minum yang akan dilaksanakan dengan proses kerjasama.

9) **Kemitraan Pernerintah dan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Minum Kurang Berkembang**

Peran serta masyarakat datam penyelenggaraan penyediaan air minum masih terbatas. Kelembagaan masyarakat yang tertibat dan berkecimpung dalam penyediaan air minum tidak berkembang

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

10) Pemahaman Masyarakat Tentang Air Minum Tidak Mendukung Pengembangan Air Minum

Sebagian besar masyarakat di Provinsi Gorontalo menyediakan air minum secara mandiri, tetapi tidak tersedia cukup informasi tepat guna hal hal yang terkait dengan persoalan air, terutama tentang konservasi dan pentingnya menggunakan air secara bijak, karena masyarakat masih menganggap air sebagai benda sosial.

Masyarakat pada umumnya tidak memahami prinsip pertindungan sumber air minum tingkat rumah tangga, maupun untuk skala lingkungan, sedangkan sumber air baku (sungai), difungsikan berbagai macam kegiatan sehari hari, termasuk digunakan untuk mandi, cuci dan pembuangan kotoran/sampah.

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa air hanya urusan pemerintah atau pengelola air minum saja, sehingga kurang tergerak untuk mengatasi masalah air minum secara bersama.

Belum ada kesepahaman dari semua stakeholders termasuk stakeholders di daerah dan masyarakat, tentang tujuan dan target target SDG, khususnya di bidang air minum, serta peran strategis pencapaian target SDG tersebut bagi kemajuan pembangunan air minum di Provinsi Gorontalo.

Keterlibatan perempuan sebagai pengguna utama dan pengelola air minum dalam skala rumah tangga, pada setiap tahapan pengembangan penyediaan air minum masih sangat kurang.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.56
Isu Strategis Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo

No.	Isu Strategis
1	Peningkatan akses air minum layak dan aman
2	Pengembangan pendanaan
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan
4	Pengembangan dan penerapan Peraturan perundang-undangan
5	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum
6	Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2022

- A. Perkembangan Lingkungan Strategis dalam kurun waktu 5 tahun kedepan termasuk dampak atau pengaruhnya terhadap penyelenggaraan SPAM di Provinsi

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011, bab V Penetapan Kawasan Strategis menjelaskan bahwa Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas KSP dari sudut kepentingan :

- Pertumbuhan ekonomi
- Sosial dan budaya
- Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi yang ramah lingkungan
- Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Tabel 2.57
Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo

No.	Sudut Kepentingan	Lokasi KSP
1	Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan kawasan pertanian yang berkelanjutan meliputi KSP Randangan, KSP Pawonsari (Paguyaman-Wonosari) dan KSP Sumatoa (Sumalata, Tolinggula, Anggrek)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Sudut Kepentingan	Lokasi KSP
		Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, yaitu KSP Gorontalo dan KSP Marisa
		Pengembangan kawasan terpadu industri, perdagangan dan simpul transportasi darat, udara yaitu KSP Isimu
		Pengembangan Kawasan Terpadu pelabuhan, KSP Anggrek
		Kawasan potensi pengembangan ekonomi, KSP Gorontalo-Paguyaman-Kwandang
		Pengembangan kawasan Minapolitan meliputi Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato serta Kawasan Teluk Tomini
	Kepentingan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Pendidikan Gorontalo • Kawasan Pendidikan Kabila-Suwawa • Kawasan Pendidikan Limboto • Kawasan Talaga-Gorontalo-Tapa
	Kepentingan pendayagunaan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> • Blok Pertambangan di Kabupaten Pohuwato • Blok Pertambangan di Kabupaten Pohuwato-Boalemo • Blok Pertambangan di Kabupaten Boalemo-Gorontalo • Blok Pertambangan di Kabupaten Gorontalo • Blok Pertambangan di Kabupaten Bone-Bolango
	Kepentingan Daya Dukung Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Strategis Danau Limboto (Perda Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang RTR KSP Danau Limboto • Suaka Margasatwa Nantu di Desa Mohiolo Kabupaten Gorontalo • Suaka Margasatwa Desa Pangea Kabupaten Boalemo • Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango
		Kawasan Strategis penanggulangan banjir di DAS Limboto-Bone yang bermuara pada Danau Limboto

Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, Pasal 62-66 Halaman 35-36

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.58
Dampak/Pengaruh Terhadap Penyelenggaran SPAM

No.	KSP	Strategi
1	Berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	mengembangkan prasarana wilayah lainnya seperti irigasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan sebagainya, sebagai pendukung kegiatan usaha pertanian hulu – hilir
2	Berdasarkan sudut kepentingan sosial dan budaya	mengembangkan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya seperti : jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi

Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, Pasal 62-66 Halaman 35-36

B. Masalah dan Tantangan

3 (tiga) kegiatan Pengelolaan SDA sesuai Undang-Undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu Konservasi, Pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak dengan didukung oleh Sistem Informasi SDA serta Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dituangkan dalam 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu pengelolaan air tanah, air baku berkelanjutan, ketahanan kebencanaan infrastruktur serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Ketiga Program prioritas tersebut mempunyai isu strategis dan tantangan berbeda yang memerlukan pendekatan khusus.

Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar

- tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah,
- permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: *too much, too little, too dirty*), dan
- permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Permasalahan dalam pengembangan air minum selama 5 (tahun) kebelakang dan mungkin terjadi dalam 5 (lima) tahun kedepan, diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.59
Permasalahan Pengembangan Air Minum

No.	Permasalahan
1	Peningkatan akses air minum aman dan layak
	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> SPAM bukan jaringan perpipaan berkembang sangat pesat, namun perkembangannya menjadi SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi, masih memerlukan pembinaan dan belum menjadi prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sedangkan pelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain masih belum memadai juga lebih mahal;
	<ul style="list-style-type: none"> Angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman masih tinggi
	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum masyarakat, baik melalui SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan (Sistem Informasi/SIM SPAM), belum memadai
	<ul style="list-style-type: none"> Informasi yang disampaikan oleh berbagai instansi terkait SPAM kurang sinkron dan akurat, dan instansi yang mengkoordinasikan dan bertanggungjawab dalam mengelola SIM SPAM belum ditetapkan
2	Pengembangan pendanaan
	<ul style="list-style-type: none"> Tarif dibawah harga pokok produksi
	<ul style="list-style-type: none"> Investasi selama ini lebih bergantung pada dana pemerintah daripada sumber dana internal, dan pengembangan sumber pembiayaan dalam negeri, potensi masyarakat, serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal
	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak pemerintah daerah yang belum memanfaatkan kebijakan pendanaan pengembangan SPAM yang disubsidi oleh Pemerintah

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya keinginan pemerintah daerah untuk segera melayani masyarakat namun tidak disertai dengan alokasi dana yang memadai
	<ul style="list-style-type: none"> Banyak pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah sehingga tidak dapat memberikan dukungan pendanaan (Dana Daerah Untuk Bersama) yang memadai untuk pengembangan SPAM;
	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak pemerintah daerah yang memperlakukan PERUMDA/PERUMDAM/PUDAM sebagai instansi/dinas, bukan sebagai perusahaan yang harus berkembang dengan segenap potensi yang ada
	<ul style="list-style-type: none"> Peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah;
	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM terutama untuk peningkatan pelayanan air minum di wilayah Perdesaan masih rendah.
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga/dinas di daerah belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator;
	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki perencanaan pengembangan SPAM, termasuk Rencana Induk Pengembangan SPAM
	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagai acuan pengembangan SPAM jangka menengah, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan
	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen dan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air minum, baik cakupan maupun kualitas layanan, masih rendah
	<ul style="list-style-type: none"> Prinsip pengusahaan yang baik belum sepenuhnya diterapkan oleh Penyelenggara SPAM, termasuk rekrutmen sumber daya manusia (SDM) belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM
	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Penyelenggara SPAM masih lemah
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggara SPAM masih lemah dalam menerapkan Manajemen Aset secara efisien
	<ul style="list-style-type: none"> Sulitnya pelaksanaan pengembangan SPAM secara regional baik dalam hal proses pembentukan maupun pembagian lingkup kewenangan
4	Pengembangan dan Penerapan Undang-undang
	NSPK di tingkat Nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dan pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat belum tersosialisasi;
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan yang mengatur terpenuhinya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan Penyelenggara SPAM belum tegas
	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan peraturan serah terima aset masih sulit
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak Penyelenggara SPAM yang tidak memiliki Rencana Bisnis (<i>bussines plan</i>);
	<ul style="list-style-type: none"> • Air minum yang didistribusikan dari SPAM masih banyak yang belum memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, serta kehilangan air teknis/fisik masih tinggi
	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan, dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis;
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan konstruksi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar;
	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya upaya percepatan pengembangan SPAM yang tidak disertai dengan dana yang cukup sehingga tidak memperhatikan kaidah teknis yang berlaku
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada sistem jaringan distribusi yang tidak memperhatikan kaidah teknis sehingga pelayanan tidak optimal, meskipun hasil pengolahan di unit produksi sudah memenuhi persyaratan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang berkembangnya kebijakan pembentukan zona kualitas air minum (ZAM).
5	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum
	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi makin menurun;
	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengalokasian penggunaan air baku belum ada sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM umumnya belum memiliki perencanaan kebutuhan air baku
	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan dan/atau akibat pemekaran wilayah;
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki surat ijin pemanfaatan air baku (SIPA)
	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perizinan penggunaan air baku di beberapa daerah tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga terdapat kendala dalam pemanfaatan air baku lintas wilayah

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Permasalahan
6	Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggapnya penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagai urusan pemerintah;
	<ul style="list-style-type: none"> Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal
	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah
	<ul style="list-style-type: none"> Jangkauan pembinaan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas;
	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Penyelenggara SPAM perdesaan masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan pemerintah daerah secara langsung kepada kelompok masyarakat sebagai Penyelenggara SPAM masih kurang
	<ul style="list-style-type: none"> Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha (masih kurangnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta, masih adanya pemberlakuan tarif air minum di bawah harga pokok penjualan, masih rendahnya komitmen pemerintah daerah, kurang adanya kejelasan penjaminan pengembalian investasi dari pemerintah)
7	Pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi
	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku masih belum berkembang
	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan
	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non-konsumsi masih kurang berkembang

Sumber : Analisis Konsultan, 2022

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan, diantaranya diuraikan pada tabel dibawah ini.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.60
Tantangan Pengembangan Air Minum

No.	Tantangan
1	TANTANGAN INTERNAL
	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan baik di perkotaan maupun perdesaan, selain melalui pembangunan baru, juga melalui optimalisasi kapasitas unit produksi yang belum termanfaatkan dan penurunan kehilangan air. Tantangan lainnya dalam pengembangan SPAM adalah adanya tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 untuk memenuhi kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM, antara lain adanya potensi sumber dana dari donor (hibah/grant), swasta (<i>Corporate Social Responsibilities/CSR</i>), perbankan Nasional, dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah. Sedangkan adanya tuntutan penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (<i>full cost recovery</i>) merupakan tantangan besar dalam pengembangan SPAM.
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan Good Corporate Governance merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang.
	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum.
	<ul style="list-style-type: none"> Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM secara optimal.
	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan teknologi pengolahan air yang efisien dan tepat guna khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan kualitas air baku, dan mengembangkan teknologi untuk efisiensi pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Tantangan
2	TANTANGAN EKSTERNAL
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan <i>Good Governance</i> melalui demokratisasi tanpa intervensi dari luar dan menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) 2025 serta Protocol Kyoto dan Habitat, dimana pembangunan perkotaan harus dilaksanakan berimbang dengan pembangunan di perdesaan.
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha.
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif melalui peningkatan kondisi keamanan dan hukum nasional.
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi.

Sumber : Analisis Konsultan, 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III

VISI DAN MISI

3.1 Visi

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun perdesaan di Provinsi Gorontalo, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut

- a) Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang layak baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran maupun tempat-tempat umum lainnya
- b) Masyarakat dapat memperoleh langsung atau bahkan meminum air secara langsung dari SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
- c) Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kawasan Gorontalo, Paguyaman dan Kwandang (Gopandang) dan rencana KEK lainnya di Povinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- d) Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dan pengusaha air minum yang efisien, profesional dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah
- e) Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- f) Pemerintah Provinsi dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, pasal 4, angka (2) menjelaskan bahwa : (2) Visi, misi dan program Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Gubernur terpilih.

RPJMD 2017 - 2022 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode ketiga dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu **Gorontalo Maju Dan Mandiri**. Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (*quality-sustainable growth*).

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Dengan memperhatikan arahan RPJPD 2007-2025 dan RPJMN 2020-2024, serta mempertimbangkan masalah dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi diakhir tahun 2022, maka Visi pembangunan tahun 2017- 2022 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera”**

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

Gorontalo Maju dan Unggul, Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.


Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Untuk mendukung visi Provinsi Gorontalo yaitu Gorontalo Maju dan Mandiri dibutuhkan ketersediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat - tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat memperoleh air minum secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka visi Pengembangan SPAM adalah:
Terwujudnya Masyarakat Provinsi Gorontalo yang Maju dan Mandiri dengan Pola Hidup Sehat dan Sejahtera melalui Pelayanan Air Minum Berkualitas (Akses Aman Air Minum 100%).

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas. Visi akan dapat terwujud melalui seluruh kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang langsung terkait maupun tidak.

Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar *stakeholder* dari seluruh kegiatan – kegiatan yang ada. Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun kepada operator penyelenggaraan SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaraan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

3.2 Misi

Untuk mendukung pencapaian visi Provinsi Gorontalo di bidang air minum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, terangkum kedalam misi sebagai berikut.

- a) Memfasilitasi pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan sistem pelayanan air minum di wilayah Provinsi Gorontalo;
- b) Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
- c) Memfasilitasi pengembangan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat;

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- d) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku; dan
- e) Memfasilitasi peningkatan pelayanan air minum di lintas Kabupaten/Kota, desa rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir.

Memfasilitasi pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan sistem pelayanan air minum di wilayah Provinsi Gorontalo, memiliki pemahaman sebagai berikut :

- a. Pelayanan air minum dapat memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan;
 - Air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau;
 - Pelayanan air minum dilakukan secara adil dan merata, menjangkau semua daerah termasuk daerah rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir;
 - Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara kontinu.
- b. Pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas
 - Penyediaan air minum dapat memenuhi standar kualitas air minum sehingga dapat dikonsumsi secara langsung baik dari SPAM perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), memiliki pemahaman sebagai berikut :

- a. Kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*;
 - Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengembangan SPAM;
 - Penyelenggaraan SPAM yang transparan, partisipatif, serta akuntabel;

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM;
 - Pengelolaan air minum secara efektif dan efisien serta profesional;
 - Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penyelenggara SPAM.
- b. Mengembangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Menegakkan Hukum
- Penyusunan NSPK terkait dengan pengembangan SPAM dan perlindungan air baku;
 - Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - Penegakkan hukum dan diberlakukannya sanksi bagi pelanggar peraturan terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Memfasilitasi pengembangan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat, memiliki pemahaman sebagai berikut :

- a. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM
- Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk pengembangan SPAM;
 - Pengembangan potensi pendanaan di internal penyelenggara SPAM melalui peningkatan pengelolaan manajemen, peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum.
- b. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM
- Pelibatan masyarakat dan dunia usaha untuk aktif dalam penyelenggaraan SPAM;

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- Penyampaian sistem informasi yang terbuka bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat.

Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku, memiliki pemahaman untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan, melalui :

- Perlindungan air baku oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, kabupaten/kota, penyelenggara SPAM, dan masyarakat;
- Penyelenggaran konservasi alam dan penyehatan lingkungan dalam rangka perlindungan terhadap sumber air baku.

Memfasilitasi peningkatan pelayanan air minum di lintas Kabupaten/Kota, desa rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir, memiliki pemahaman sebagai berikut:

- Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional);
- Pemanfaatan sumber air baku lintas wilayah di Provinsi Gorontalo.

Meningkatkan Tata Laksana Organisasi yang Efektif dan Efisien.

Dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Gorontalo di bidang air minum, maka diperlukan organisasi yang efektif dan efisien. Dengan demikian diperlukan tata laksana organisasi yang terstruktur rapi dan mengikuti standar manajemen yang baik, untuk dapat memenuhi tuntutan organisasi yang modern, efektif dan efisien (terutama jika SPAM regional Gorontalo Raya sudah berfungsi)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Memfasilitasi Peningkatan Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggara SPAM oleh BUMD, dimana yang pertama yaitu penilaian kinerja penyelenggara SPAM yang dilaksanakan oleh BUMD dalam rangka pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum.

Saat ini sebagian besar penyelenggara SPAM oleh BUMD di Provinsi Gorontalo adalah berupa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda/Perumdam/PUDAM), dimana dari hasil dari penilaian kinerja yang telah dilakukan menunjukkan masih adanya PDAM yang memiliki kinerja kurang sehat dan sakit.

PERUMDA Air Minum Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo	Kurang Sehat (2,68)
PERUMDA Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo	Sehat (2,83)
PERUMDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato	Sakit (2,08)
PERUMDA Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango	Sehat (2,93)
PERUMDA Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo	Sehat (2,92)
PUDAM Tirta Gerbang Emas	Sakit (2,02)

Hal ini merupakan hambatan dalam pencapaian 100% akses aman air minum, dimana dengan kinerja PDAM yang sehat, maka PDAM akan mampu secara mandiri untuk mengembangkan perusahaan dan cakupan pelayanannya.

Selain masih adanya kinerja BUMD yang belum sehat, hambatan utama dalam pencapaian 100% akses aman air minum adalah terbatasnya pembiayaan APBN. Hal inilah yang melahirkan alternatif pembiayaan lainnya diluar APBN. Salah satu alternatif pembiayaan yang ditawarkan adalah KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) dan B to B (*Business to Business*).

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Melakukan Advokasi dan Mediasi Penyelenggaraan SPAM.

Dalam rangka peningkatan kinerja BUMD, Pemerintah Provinsi harus melakukan advokasi dan mediasi baik kepada Pemerintah Daerah maupun BUMD pengelola SPAM. Advokasi dan mediasi dilakukan untuk meningkatkan komitmen keduanya dalam pemenuhan kebutuhan air minum yang aman dan memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas (3K), bagi masyarakat. Selain itu juga untuk memberikan solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan SPAM, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui kerjasama dengan Badan Usaha Swasta (BUS).

Hal ini diusulkan menjadi fungsi Pemerintah Provinsi, yaitu memberi rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggara SPAM oleh BUMD

Menjaga Kepentingan yang Seimbang antara Penyelenggara SPAM dan Pelanggan.

Kepentingan yang seimbang yang dimaksud disini adalah terpenuhinya hak dan kewajiban antara pelanggan dan penyelenggara. Pelanggan berhak mendapatkan air dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai perundang-undangan.

Penyelenggara berhak mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan yang telah dilakukan. BUMD Provinsi akan melakukan evaluasi terpenuhinya hak dan kewajiban antara pelanggan dan penyelenggara untuk kemudian disusun rekomendasi pemenuhan keseimbangannya. Hal ini sesuai dengan usulan fungsi yaitu memberi rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan pelanggan

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN SPAM

4.1 Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang telah mengarusutamakan



Sustainable

Development Goals (SDGs), dimana target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Arahannya sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 mencakup :

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia
- 2) Pembangunan Infrastruktur**
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 4.1
 Sasaran dan Target Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar SPAM

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum LAYAK (%)	87,8%	100%
	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum AMAN (%)	6,7%	15%
	Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20%	30%

Sumber : Perpres 18/2020 tentang RPJMN, Lampiran VI, halaman 19

Program Prioritas Indikator	Indikasi Target - Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR					
Prosentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum LAYAK (%)	91,80	93,80	95,90	97,90	100
• Jaringan Perpipaan	23,6	25,4	27,1	28,9	30,4
• Bukan Jaringan Perpipaan	68,2	68,4	68,7	69,0	69,5
Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum AMAN (%)	7,3	8,4	10	12,2	15

Sumber : Perpres 18/2020 tentang RPJMN, Lampiran VI, halaman A.5.1 (619)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

4.2 Sasaran Pembangunan Dalam KSNP SPAM

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013, khususnya Lampiran Peraturan, halaman 20 menjelaskan bahwa KSNP-SPAM mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

- a) Pencapaian MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 68,87% penduduk Indonesia akan memperoleh akses air minum yang aman pada tahun 2015, dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 75,29% dan perdesaan sebesar 65,81%;
- b) Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu "Tersedianya akses air minum bagi 100% penduduk pada akhir tahun 2024, dengan perincian akses air minum perpipaan 32% dan akses air minum non perpipaan terlindungi 38%";
- c) Target Pemerintah terhadap pelayanan air minum dalam rangka mengatasi krisis air, yaitu:
 - o Akses terhadap air minum aman pada tahun 2015 sebesar 68,87% dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 75,29% dan perdesaan sebesar 65,81%;
 - o Akses terhadap air minum aman pada tahun 2020 sebesar 85% dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 95% dan perdesaan sebesar 75%;
 - o Akses terhadap air minum aman pada tahun 2025 sebesar 100% dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 100% dan perdesaan sebesar 100%.

Secara ringkas target pencapaian MDGs sektor air minum dan target Indonesia bebas rawan air, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 4.2
Target Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2015-2025
Berdasarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (KSNP SPAM)

Uraian	Tahun				
	2011	2014	2015	2020	2025
CAKUPAN RPJMN		70			
• Cakupan RPJMN Perpipaan (%)		32			
• Cakupan RPJMN Non Perpipaan (%)		38			
CAKUPAN NASIONAL MDG's	55,04		68,87		
• Cakupan Perpipaan (%) MDG's	52,16		75,29		
• Cakupan Perdesaan (%) MDG's	57,87		65,81		
CAKUPAN PERPIPAAN MDG's	27,05		41,03		
• Cakupan Perpipaan Perkotaan (%) MDG's	41,88		68,32		
• Cakupan Perpipaan Perdesaan (%) MDG's	13,94		19,76		
Cakupan MDG's non pipa terlindungi	24,32		27,84	25,97	20,97
Cakupan MDG's non pipa tidak terlindungi			31,13	15,00	0,00
Target Pelayanan Air Minum Nasional				85	100
Cakupan Perkotaan (%)				95	100
Cakupan Perdesaan (%)				75	100

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013, h;20

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

4.3 Sasaran Pembangunan yang akan dicapai selain Dalam KSNP SPAM

RPJMD PROVINSI GORONTALO

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, khususnya Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah, kode 04.06.10 dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan permukiman, menjelaskan bahwa :

Tabel 4.3
Target Cakupan Pelayanan Air Minum
Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Misi /Tujuan /Sasaran /Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Prosentase cakupan akses air minum yang layak (%)	73,38	75,21	77,09	79,02	81,00	83,02

Sumber : RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022, Lampiran, Bab VI Halaman 7

VISIUM KEMENTERIAN PUPR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Panduan pembangunan budaya integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjelaskan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harus selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Point penting dari peraturan di atas adalah internalisasi Visium dan Nilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan tahapan (khusus pelayanan air minum) adalah :

Tabel 4.4
Target Cakupan Pelayanan Air Minum
Berdasarkan Visium Kementerian PUPR

Tahapan Tahun	2017-2019	2020-2024	2025-2030
Prosentase pelayanan air minum	78 %	88%	100%

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2017

Jika diuraikan target pelayanan air minum berdasarkan visium Kementerian PUPR adalah sebagai berikut¹.

Tabel 4.5
Uraian Target Cakupan Pelayanan Air Minum
Berdasarkan Visium Kementerian PUPR

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase pelayanan air minum	78 %	88%	82%	84%	86%	88%
Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Prosentase pelayanan air minum	90%	92%	94%	96%	98%	100%

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2017 (diolah)

¹ Halaman 30-31 Lampiran Permen PUPR No. 26 Tahn 2017

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

RENSTRA KEMENTERIAN PUPR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, khususnya indikator kinerja Sasaran Strategis, yaitu presentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak aman dan terjangkau seperti diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Target Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2020-2024
Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR

Sasaran Strategis	Baseline	Target - Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Prosentase Rumah dengan akses air minum LAYAK (%)	89,27	91,80	93,80	95,90	97,90	100
• Jaringan Perpipaan	20,18	23,6	25,4	27,1	28,9	30,4
Prosentase Rumah dengan akses air minum JARINGAN PERPIPAAN (%)	20,18	20,97	22,02	22,92	23,83	24,66

Sumber : Lampiran Permen PUPR 23 Tahun 2020, halaman 173, 180

Kesimpulan :

Target pelayanan air minum berdasarkan beberapa peraturan dijelaskan sebagai berikut.


KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

abel 4.7
Tingkat dan Target Pelayanan Air Minum Berdasarkan Beberapa Peraturan

DASAR	Target pelayanan air minum (%) - Tahun								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RPJMN						87,80%	91,80%	93,80%	95,80%
Kenaikan target							4,00%	2,00%	2,00%
KSNP SPAM	70,00%	75,29%	77,23%	79,17%	81,11%	83,05%	85,00%	88,00%	91,00%
Kenaikan target			1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	3%	3%
RPJMD PROVINSI GORONTALO					75,21%	77,09%	79,02%	81%	83,02%
Kenaikan target						1,88%	1,93%	1,98%	2,02%
VISIUM KEMENTERIAN PUPR						78,00%	80,00%	82,00%	84,00%
Kenaikan target							2%	2%	2%
RENSTRA KEMENTERIAN PUPR						89,27%	91,80%	93,80%	95,90%
Kenaikan target							2,53%	2,00%	2,10%
DASAR	Target pelayanan air minum (%) - Tahun								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
RPJMN	97,90%	100,00%							
Kenaikan target	2,10%	2,10%							
KSNP SPAM	94,00%	97,00%	100,00%						
Kenaikan target	3%	3%							
VISIUM KEMENTERIAN PUPR	86,00%	88,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%	
Kenaikan target	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
RENSTRA KEMENTERIAN PUPR	97,90%	100,00%							
Kenaikan target	2,00%	2,10%							

Sumber : Rekapitulasi Tabel 4.1 – Tabel 4.4

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



Gambar 4.1
 Grafik Target Pelayanan Air Minum Berdasarkan Berbagai Peraturan
 (sumber : Tabel 4.7)

Berdasarkan sasaran dalam RPJMN, KSNP SPAM dan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Air Minum, sasaran pembangunan SPAM Provinsi Gorontalo akan dihitung dengan skenario sebagai berikut

SKENARIO-1

- a) Target prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak TIDAK AKAN dihitung berdasarkan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN yaitu 100 % pada Tahun 2024, karena mempertimbangkan kemampuan pertumbuhan pelanggan masing-masing BUMD pengelola SPAM, yaitu

Tabel 4.8
 Penambahan Pelanggan Setiap BUMD Tahun 2021

No	BUMD	Penambahan pelanggan (unit SL)
1	PERUMDA Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo	638
2	PERUMDA Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango	-7.294
3	PERUMDA Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo	712
4	PERUMDA Air Minum Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo	697
5	PERUMDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato	36

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA


No	BUMD	Penambahan pelanggan (unit SL)
6	PUDAM Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara	487

Sumber : BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumda, Perumdam, PUDAM Tahun 2022 (Tahun Buku 2021),

Jika target dihitung sesuai Renstra dan RPJMN sebesar 100% pada Tahun 2024, maka GAP selama 3 tahun adalah 100% - 83,57% atau sama dengan 16,43%/3 tahun atau setara dengan 5,48%/tahun.

Jika penduduk Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 adalah 1.180.948 jiwa maka setiap tahun penyelenggara SPAM harus melaksanakan penambahan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 64.662 jiwa/tahun atau setara dengan 16.165 unit SL./tahun (2.694 unit SL untuk masing-masing pengelola), artinya kurang memungkinkan untuk dilaksanakan.


- b) Target prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak TIDAK AKAN dihitung berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo, karena besaran targetnya adalah 83,02% pada Tahun 2022, sementara Tahun 2021 akses air minum layak sudah mencapai 83,57%.
- c) Target prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum LAYAK, AKAN DIHITUNG berdasarkan Visium Kementerian PUPR yaitu 88% pada Tahun 2024 dan 100 % pada Tahun 2030.
- d) Target prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum AMAN, AKAN DIHITUNG berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu 6,7% Tahun 2020, 7,30% tahun 2020, 8,4% tahun 2021, 10% tahun 2022, 12,20% tahun 2023 dan 15% tahun 2024 (peraturan yang lain tidak mencantumkan target untuk akses air minum aman serta untuk memacu kinerja BUMD pengelola perihal kualitas air pelanggan)
- e) Akses air minum Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 = 43,05% sementara target RPJMD = 30% pada Tahun 2024, target KSNP SPAM = 68,32% (perkotaan) dan 19,76% (pedesaan) pada Tahun 2015, renstra 24,66% dan 30,4% pada Tahun 2024, sehingga untuk target kinerja akan direncanakan sebesar 75% pada Tahun 2030. Target kinerja pada Tahun 2022-2027 dapat terhitung.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- f) Peningkatan jumlah sambungan rumah dihitung berdasarkan penambahan penduduk terlayani yang merupakan hasil proyeksi pada Tahun 2022-2027 yang dikonversi menjadi jumlah sambungan yang ditambahkan dengan jumlah sambungan eksisting.
- g) Meningkatnya jumlah BUMD yang berkinerja sehat didasarkan pada kinerja BUMD pada Tahun 2021, dimana dari 6 BUMD air minum, 3 berkinerja sehat, 1 berkinerja kurang sehat dan 2 berkinerja sakit.

Tabel 4.9
Proyeksi Jumlah Penduduk Sebagai Dasar Perhitungan Akses Air Minum
Tahun 2021 - 2027

No	Lokasi	Jumlah Penduduk Tahun 2021 (jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Tahun-jiwa)		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Gorontalo	395.635	399.037	402.469	405.930
2	Kabupaten Bone Bolango	164.277	166.298	168.343	170.414
4	Kabupaten Boalemo	147.038	148.611	150.201	151.809
5	Kabupaten Pohuwato	147.689	149.387	151.105	152.843
6	Kabupaten Gorontalo Utara	126.521	128.634	130.782	132.966
7	Kota Gorontalo	199.788	201.466	203.159	204.865
Jumlah		1.180.948	1.193.434	1.206.060	1.218.827
Kenaikan Jumlah Sambungan			3,88%	3,88%	3,88%
Tambahkan Jumlah penduduk terlayani (jiwa)			46.306	46.795	47.291
Tambahkan Jumlah sambungan (unit) halaman 254 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022			12.756	12.891	13.028
1 KK = 3,63 jiwa					

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No	Lokasi	Proyeksi Jumlah Penduduk (Tahun-jiwa)		
		2025	2026	2027
1	2	7	8	9
1	Kabupaten Gorontalo	409.421	412.942	416.494
2	Kabupaten Bone Bolango	172.510	174.632	176.780
4	Kabupaten Boalemo	153.433	155.075	156.734
5	Kabupaten Pohuwato	154.601	156.379	158.177
6	Kabupaten Gorontalo Utara	135.187	137.444	139.740
7	Kota Gorontalo	206.586	208.321	210.071
Jumlah		1.231.738	1.244.793	1.257.995
Kenaikan Jumlah Sambungan		3,88%	3,88%	3,88%
Tambahkan Jumlah penduduk terlayani (jiwa)		47.792	48.298	48.811
Tambahkan Jumlah sambungan (unit) halaman 254 Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2022		13.166	13.305	13.446

1 KK = 3,63 jiwa

Sumber : Hasil perhitungan Konsultan, 2022

Sasaran pembangunan SPAM skenario-1, ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.10
Sasaran Pembangunan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027

No.	Sasaran Pembangunan SPAM	Satuan	Target Kinerja				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatnya akses air minum layak	%	86,78%	88,67%	90,56%	92,45%	94,33%

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Sasaran Pembangunan SPAM	Satuan	Target Kinerja				
			2023	2024	2025	2026	2027
2	Meningkatnya akses air minum aman	%	12,20%	15,00%	18,40%	22,40%	27,00%
3	Meningkatnya akses air minum jaringan perpipaan	%	47,40%	51,34%	55,28%	59,23%	63,17%
4	Meningkatnya jumlah sambungan rumah	SR	125.909	139.150	152.531	166.053	179.719
5	Meningkatnya jumlah BUMD yang berkinerja SEHAT	unit	4	4	5	5	6

Sumber : Hasil Perhitungan berdasarkan target RPJMN, KSNP SPAM dan Renstra Kementerian PUPR


Jika mengikuti perhitungan skenario di atas, maka perhitungan target akses air minum aman, target akses Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan, ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.11
Target Akses Air Minum Layak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027
Masing-masing Kabupaten/Kota

No.	Lokasi	Target Akses Air Minum Layak (%) - Tahun				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Kabupaten Gorontalo	41,26%	49,65%	58,05%	66,44%	74,83%
2	Kabupaten Bone Bolango	54,56%	61,05%	67,55%	74,04%	80,53%
3	Kabupaten Boalemo	54,69%	61,17%	67,64%	74,11%	80,58%
4	Kabupaten Pohuwato	67,34%	72,00%	76,67%	81,33%	86,00%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	41,42%	49,78%	58,15%	66,52%	74,89%
6	Kota Gorontalo	68,59%	73,08%	77,56%	82,05%	86,54%

Sumber : Hasil perhitungan Konsultan, 2022 berdasarkan target-target

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			




Gambar 4.2
Grafik Target Akses Air Minum Layak Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2027 Masing-masing Kabupaten/Kota (sumber : Tabel 4.11)

Tabel 4.12
Target Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2027 Masing-masing Kabupaten/Kota

No.	Lokasi	Satuan	Target Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (Tahun)				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Kabupaten Gorontalo	%	31,77%	37,95%	44,12%	50,30%	56,47%
2	Kabupaten Bone Bolango	%	35,91%	41,50%	47,08%	52,66%	58,25%
3	Kabupaten Boalemo	%	39,83%	44,86%	49,88%	54,91%	59,93%
4	Kabupaten Pohuwato	%	58,02%	60,45%	62,87%	65,30%	67,72%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	%	30,85%	37,16%	43,47%	49,77%	56,08%
6	Kota Gorontalo	%	63,03%	64,74%	66,45%	68,16%	69,87%

Sumber : Hasil perhitungan Konsultan, 2022 berdasarkan target-target

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA




Gambar 4.3
 Grafik Target Akses Air Minum Jaringan Perpipaan
 Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027
 Masing-masing Kabupaten/Kota (sumber : Tabel 4.12)

Tabel 4.13
 Target Akses Air Minum BUKAN Jaringan Perpipaan Provinsi Gorontalo
 Tahun 2023-2027 Masing-masing Kabupaten/Kota

No.	Lokasi	Satuan	Target Akses Air Minum BUKAN Jaringan Perpipaan (Tahun)				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Kabupaten Gorontalo	%	54,48%	50,27%	46,05%	41,84%	37,63%
2	Kabupaten Bone Bolango	%	37,35%	35,59%	33,82%	32,06%	30,29%
3	Kabupaten Boalemo	%	22,24%	21,99%	21,74%	21,49%	21,24%
4	Kabupaten Pohuwato	%	18,43%	17,83%	17,23%	16,63%	16,03%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	%	43,79%	41,10%	38,42%	35,73%	33,05%
6	Kota Gorontalo	%	31,70%	30,74%	29,79%	28,83%	27,87%

Sumber : Hasil perhitungan Konsultan, 2022 berdasarkan target-target

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA



Gambar 4.4
 Grafik Target Akses Air Minum BUKAN Jaringan Perpipaan
 Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027
 Masing-masing Kabupaten/Kota (sumber : Tabel 4.13)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5.1 Keberkaitan Dokumen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen kebijakan dan strategi SPAM (Jakstra SPAM) memiliki posisi yang sangat penting, yaitu menjembatani antara dokumen RPJMN yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM dan berbagai dokumen perencanaan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional beserta peraturan turunannya, yaitu Renstra K/L, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan Renstra Perangkat Daerah.

KSNP SPAM berkedudukan sebagai penjabaran terperinci RPJMN yang berkaitan dengan pembangunan sektor air minum secara nasional. Oleh karena itu, penyusunan KSNP SPAM harus berpedoman pada RPJMN. Selanjutnya, KSNP SPAM digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Jakstra SPAM provinsi.

Jakstra SPAM provinsi berkedudukan sebagai penjabaran KSNP SPAM yang sesuai dengan kondisi pada tiap provinsi.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Oleh karena itu, penyusunan Jakstra provinsi harus mengacu pada KSNP SPAM. Jakstra SPAM provinsi selanjutnya digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan Jakstra SPAM kabupaten/kota dan digunakan sebagai pedoman didalam pelaksanaan penyelenggaraan SPM di provinsi yang bersangkutan.


Dalam kedudukannya sebagai pedoman, Jakstra SPAM provinsi menjadi bahan penyusunan RPJMD provinsi, serta bahan penyesuaian dalam penyusunan RKPD provinsi dan Renstra perangkat daerah provinsi yang dijabarkan ke dalam Renja perangkat daerah provinsi. Jakstra SPAM provinsi juga dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat di provinsi yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Jakstra SPAM kabupaten/kota berkedudukan sebagai penjabaran dari Jakstra SPAM provinsi sesuai dengan kondisi pada tiap kabupaten/kota, yang dalam penyusunannya harus mengacu pada Jakstra provinsi. Jakstra SPAM kabupaten/kota selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPM di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam kedudukannya sebagai pedoman, Jakstra kabupaten/kota menjadi bahan penyusunan RPJMD kabupaten/kota serta bahan penyesuaian dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota dan Renstra perangkat daerah kabupaten/kota yang dijabarkan ke dalam Renja perangkat daerah kabupaten/kota. Jakstra SPAM kabupaten/kota juga dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Alur keberkaitan Jakstra SPAM dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bentuk bagan dapat dilihat pada Gambar 5.1 sebagai berikut.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



Gambar 5.1
 Bagan Alur Keberkaitan Jakstra SPAM
 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (sumber : Petunjuk teknis
 Penyelenggaraan SPAM, Kebijakan dan Strategi Provinsi Dalam Penyelenggaraan
 SPAM, halaman-8)

Integrasi dokumen Jakstra SPAM provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Jakstra SPAM tidak harus menunggu penyesuaian dokumen RPJMD untuk diimplementasikan, tetapi dapat langsung disesuaikan pada Renstra perangkat daerah. Penyesuaian Renstra tersebut dijabarkan dalam penyesuaian Renja perangkat daerah, yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKPD tahun rencana atau perubahan RKPD tahun berjalan.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

2. Target/sasaran dalam Jakstra SPAM dapat dimasukkan ke dalam RKPd pada saat rapat koordinasi teknis (Rakortek) penyusunan RKPd dan tidak serta merta masuk dalam RPJMD.
3. Pada saat Jakstra SPAM diterbitkan dan RPJMD masih pada periode pelaksanaan, Jakstrada dapat disesuaikan pada evaluasi paruh waktu (pada tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD).
4. Walaupun Jakstra SPAM belum masuk dalam RPJMD karena ketidaksamaan periode, pencapaian pelaksanaannya dapat dimasukkan menjadi bagian laporan evaluasi hasil RKPd, sekaligus menjadi laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD (tiap tahun), dan bagian laporan evaluasi hasil RPJMD (5 tahun, akhir pertanggungjawaban bupati/walikota).
5. Apabila dokumen Jakstra diterbitkan pada saat pemda menyusun RPJMD, Jakstra dapat dimasukkan ke dalam rancangan awal RPJMD dan dibahas secara intensif dalam forum perangkat daerah/forum lintas perangkat daerah dan dipastikan dalam musyawarah pembangunan daerah (Musrenbangda).

5.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM


Arah kebijakan merupakan arah kebijakan utama atau langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dan isu strategis yang telah teridentifikasi agar mencapai sasaran pembangunan air minum yang telah ditetapkan. Setiap arah kebijakan diperinci ke dalam strategi yang menjadi cara untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



Berdasarkan isu strategis dan tantangan SPAM yang ada di Provinsi Gorontalo maka kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-1
Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo

No.	Isu Strategis SPAM	Kebijakan dan Strategi	
		KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Peningkatan akses air minum layak dan aman	<u>Kebijakan-1</u> Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	<u>Strategi-1</u> Melaksanakan pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya (Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango)
			<u>Strategi-2</u> Melaksanakan pembangunan SPAM Non Regional
			<u>Strategi-3</u> Melaksanakan peningkatan/pengembangan SPAM IKK
			<u>Strategi-4</u> Melaksanakan pembangunan SPAM untuk kawasan MBR
			<u>Strategi-5</u> Pemanfaatan <i>idle capacity</i>
			<u>Strategi-6</u> Melaksanakan program penurunan kebocoran
			<u>Strategi-7</u> Melaksanakan kelanjutan program Pamsimas dan Dana ALokasi Khusus (DAK)
2	Pengembangan pendanaan	<u>Kebijakan-2</u> Peningkatan kemampuan pendanaan dan	<u>Strategi-1</u>

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Isu Strategis SPAM	Kebijakan dan Strategi	
		KEBIJAKAN	STRATEGI
		pengembangan alternatif sumber pembiayaan	Meningkatkan kemampuan finansial penyelenggara SPAM
			Strategi-2 Meningkatkan komitmen Pemerintah kabupaten/kota dalam pendanaan pengembangan SPAM
			Strategi-3 Mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)
			Strategi-4 Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah
			Strategi-5 Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan pengembangan SPAM
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan	<u>Kebijakan-3</u> Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM	Strategi-1 Melakukan pembinaan manajemen dan pengembangan SPAM
			Strategi-2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat Provinsidan kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM
			Strategi-3 Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Isu Strategis SPAM	Kebijakan dan Strategi	
		KEBIJAKAN	STRATEGI
			<p>Strategi-4 Memperkuat komitmen Pemerintah kabupaten/kota untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM</p>
			<p>Strategi-5 Menerapkan prinsip <i>good corporate governance</i> (GCG) bagi penyelenggara/operator SPAM</p>
4	Pengembangan dan penerapan Peraturan perundang-undangan	<p><u>Kebijakan-4</u> Pengembangan dan penerapan NSPK di Pemerintah Kabupaten/kota</p>	<p>Strategi-1 Melakukan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM</p>
			<p>Strategi-2 Menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah tersedia</p>
			<p>Strategi-3 Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis</p>
5	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum	<p><u>Kebijakan-5</u> Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan</p>	<p>Strategi-1 Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku</p>
			<p>Strategi-2 Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum</p>
			<p>Strategi-3 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui</p>

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Isu Strategis SPAM	Kebijakan dan Strategi	
		KEBIJAKAN	STRATEGI
			pendekatan berbasis wilayah sungai
			Strategi-4 Mengembangkan pemanfaatan air baku melalui SPAM regional Gorontalo Raya
6	Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat	<u>Kebijakan-6</u> Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat	Strategi-1 Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
			Strategi-2 Menciptakan peluang investasi badan usaha dan koperasi

Sumber : Hasil analisis konsultan, 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI RENCANA TINDAK

6.1 Muatan Rencana Tindak

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:


- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Rencana aksi penyelenggaraan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 6-1
Target Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2027

No.	Uraian	Prosentase
1	Akses Air Minum Layak	
	• Tahun 2022	84,89%
	• Tahun 2023	86,78%
	• Tahun 2024	88,67%
	• Tahun 2025	90,56%
	• Tahun 2026	92,45%
	• Tahun 2027	94,33%
2	Akses Air Minum Aman	
	• Tahun 2022	10,00%
	• Tahun 2023	12,20%
	• Tahun 2024	15,00%
	• Tahun 2025	18,40%
	• Tahun 2026	22,40%
	• Tahun 2027	27,00%
3	Cakupan pelayanan meliputi SPAM Jaringan Perpipaan	
	• Tahun 2022	43,45%
	• Tahun 2023	47,40%
	• Tahun 2024	51,34%
	• Tahun 2025	55,28%
	• Tahun 2026	59,23%
	• Tahun 2027	63,17%
4	SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	
	• Tahun 2022	36,41%
	• Tahun 2023	34,66%
	• Tahun 2024	32,92%
	• Tahun 2025	31,17%
	• Tahun 2026	29,43%

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Uraian	Prosentase
	• Tahun 2027	27,69%
5	Peningkatan kapasitas produksi dari 1.126,44 L/det menjadi 3.742 L/det	
	Pembangunan IPA	
	• Tahun 2022	523 L/det
	• Tahun 2023	523 L/det
	• Tahun 2024	523 L/det
	• Tahun 2025	523 L/det
	• Tahun 2026	523 L/det
	• Tahun 2027	523 L/det
6	Uprating IPA (kapasitas terpasang = 1.520 L/det – kapasitas produksi = 1.126,44 L/det)	393,56 L/det
7	Peningkatan jumlah sambungan dari 95.058 unit SL menjadi 179.719 SL	
	• Tahun 2022	278.086
	• Tahun 2023	98.267
	• Tahun 2024	3.237
	• Tahun 2025	3.264
	• Tahun 2026	3.293
	• Tahun 2027	3.321
8	Penurunan NRW dari 38,59% menjadi 20,26%	
	• Tahun 2022	36,76%
	• Tahun 2023	34,99%
	• Tahun 2024	31,26%
	• Tahun 2025	27,59%
	• Tahun 2026	23,93%
	• Tahun 2027	20,26%

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 6-2
Rencana Tindak Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
1	Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan melalui jaringan perpipaan	1. Melaksanakan pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya	1. Pembentukan pengelola SPAM regional Gorontalo Raya, Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS)	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			2. Penyelesaian perijinan jalur pipa transmisi dan distribusi berkaitan dengan BPJN Gorontalo, crossing jalan nasional (kalau ada), ijin air baku (SIPA) dan pembebasan lahan meliputi bangunan pengambilan air (intake), jalur transmisi, unit produksi dan bangunan pelengkap lainnya yang membutuhkan proses pembebasan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo
			3. Pembangunan intake bendungan Bulango Ulu	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			4 Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi air baku, 7.2 km	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo
			5 Pembangunan IPA 330 L/det	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo
			6 Pembangunan reservoir 2.000 m ³	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo
			7 Pembangunan bangunan penunjang	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo
			8 Pengadaan dan pemasangan pipa Distribusi Utama	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo
			9 Pengadaan dan pemasangan pipa sekunder wilayah pelayanan SPAM Regional Gorontalo Raya	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo
			10 Pembangunan offtake Dumati, Dunggala, Tunggulo dan Bulotadaa	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo
			11 Pembangunan Crossing dan Jembatan pipa	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo
			12 Pengadaan lahan SPAM Regional Gorontalo Raya	• Pemerintah Provinsi Gorontalo
		2. Melaksanakan Pengembangan SPAM Mandiri	1 Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM di 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			2 Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kabupaten Gorontalo sebesar 34,29 L/det	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			3 Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kabupaten Bone Bolango sebesar 193,27 L/det	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			4 Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kabupaten Boalemo sebesar 18 L/det	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			5 Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kabupaten Pohuwato sebesar 56 L/det	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
				<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			6 Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 60 L/det	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			7 Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kota Gorontalo sebesar 32 L/det	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			8 Penurunan kehilangan air sebesar 8,72% SPAM Kabupaten Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			9 Penurunan kehilangan air sebesar 1,59% SPAM Kabupaten Bone Bolango	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
				<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			10 Penurunan kehilangan air sebesar 22,2% SPAM Kabupaten Boalemo	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			11 Penurunan kehilangan air sebesar 16,65% SPAM Kabupaten Pohuwato	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			12 Penurunan kehilangan air sebesar 27,65% SPAM Kabupaten Gorontalo Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			13 Penurunan kehilangan air sebesar 4,74% SPAM Kota Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			14 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dengan pembangunan Sambungan Langsung oleh Pemerintah Daerah dengan kapasitas belum termanfaatkan > 30% (Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			15 Peningkatan/pembangunan SPAM, untuk daerah Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo dan penyiapan readiness criteria	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
		3 Melaksanakan peningkatan SPAM IKK dan pembangunan SPAM IKK baru	1 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM IKK di Kabupaten/kota	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			


No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			2 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota IKK	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			3 Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota IKK	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			4 Memfasilitasi peningkatan dan pembangunan baru SPAM IKK yang meliputi 684 lokasi pada 5 (lima) kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			5 Memfasilitasi percepatan proses penyusunan dokumen rencana teknis pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			6 Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			7 Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah kota • Penyelenggara SPAM
			8 Meningkatkan pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas instansi pemerintah pusat dan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
		4 Melaksanakan pembangunan SPAM untuk kawasan MBR	1 Memfasilitasi percepatan identifikasi rencana daerah pelayanan, dokumen rencana teknis dan penyusunan daftar calon pelanggan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			2 Memfasilitasi pengembangan SPAM untuk MBR dikawasan kumuh perkotaan dan kawasan rumah sederhana sehat (RSH)..	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			3 Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			4 Memfasilitasi peningkatan koordinasi antar OPD dan stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
		5 Menurunkan tingkat kehilangan air	1 Melakukan bimbingan teknis dan pemantauan target fisik kepada Penyelenggara SPAM dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			penanganan masalah kehilangan air secara periodik	
			2 Implementasi program-program penurunan kebocoran (pembentukan kawasan/zona kebocoran)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			3 Identifikasi sumber-sumber kebocoran teknis dan non teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			4 Kampanye dan sosialisasi pencegahan pencurian air.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
		6 Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum	1 Mempercepat <i>Readiness Criteria</i> (RC) untuk pembangunan/ peningkatan SPAM;	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			2 Membangun jejaring sistem informasi pengembangan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			3 Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			4 Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			5 Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			6 Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			7 Mengembangkan sinergitas basis data SPAM terkait dengan bantuan/hibah yang akan diberikan ke daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggara SPAM
2.	Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan	1 Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM	1 Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			2 Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			3 Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			4 Mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang PDAM	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
		2 Meningkatkan komitmen Pemerintah dan	1 Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
		Pemerintah Daerah dalam Pendanaan pengembangan SPAM		
			2 Memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk mengembangkan investasi di bidang air minum.	• Pemerintah Gorontalo Provinsi
			3 Memberikan disinsentif kepada pemerintah daerah yang tidak memenuhi komitmennya dalam mengembangkan investasi di bidang air minum	• Pemerintah Gorontalo Provinsi
			4 Memberi stimulan untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri.	• Pemerintah Gorontalo Provinsi
			Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi pengembangan SPAM di daerah.	• Pemerintah Gorontalo Provinsi
		3 Mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	1 Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah.	• Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			2 Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat didanai oleh dana CSR	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			3 Menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			4 Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			5 Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
		4 Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman	1 Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
		dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.		
			2 Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			3 Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			4 Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
				<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			5 Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo • Pemerintah kabupaten • Pemerintah kota
			6 Meningkatkan dukungan pemerintah (<i>government support</i>) dan jaminan pemerintah (<i>government guarantee</i>) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			7 Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			8 Menyusun skenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
		5 Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan pengembangan SPAM.	1 Menyusun skema/pemetaan konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dalam pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			2 Menyusun mekanisme konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			3 Menyusun program untuk implementasi kerjasama antara BUMN-BUMD dalam pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			4 Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara BUMN-BUMD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan	1 Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pusat dan daerah	1 Peningkatan status BUMD sakit (Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara) dan kurang sehat (Kabupaten Pohuwato	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
	SPAM	dalam pengembangan SPAM	dan Kabupaten Gorontalo) menjadi sehat	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			2 Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo
		2 Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPAM	1 Melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang perannya sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo
			2 Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi OPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.	Pemerintah Provinsi Gorontalo
			3 Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyediaan data dan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota
			4 Memperkuat pelaksanaan tugas dekonsentrasi.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
				<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			5 Memperkuat pelaksanaan tugas pembantuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
		3 Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM	1 Membuat kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk setiap pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			2 Menerapkan persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan (<i>readiness criteria</i>) rencana pembangunan SPAM secara konsisten.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo
			3 Pemutakhiran data SIMPSPAM, Pemutakhiran RISPAM Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo
			4 Memfasilitasi penyusunan rencana induk, kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo
			5 Memperkuat penerapan NSPK di daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
				<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			6 Penyesuaian tarif PDAM dan penyusunan/pemutakhiran Rencana Bisnis PDAM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			7 Melakukan pemantauan terhadap komitmen yang disusun pada awal perencanaan pengembangan SPAM secara intensif.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo
			8 Memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang dapat mengelola SPAM dengan kinerja baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo
			9 Memberikan disinsentif kepada pemerintah daerah yang tidak memenuhi komitmennya dalam pengelolaan SPAM terbangun	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo
		4 Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk Penyelenggara / operator SPAM	1 Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			2 Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			untuk operasi dan pemeliharaan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota
			3 Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			4 Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			5 Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
		5 Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent</i>	1 Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent (CoE)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			2 Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			3 Meningkatkan skala pelaksanaan program pengembangan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan,	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			


No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			jumlah peserta, lokasi kabupaten/kota, dan fasilitas	
		6 Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan	1 Menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			2 Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			3 Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset PDAM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
		7 Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional	1 Memfasilitasi kerja sama antara kabupaten/kota dalam bentuk regionalisasi penyelenggaraan SPAM terutama pada daerah yang memiliki layanan yang bersinggungan dengan daerah lain, atau daerah pemekaran dengan daerah induknya;	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			2 Melakukan pembinaan dalam pembentukan kelembagaan untuk SPAM Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			3 Melakukan pembinaan dalam penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) SPAM Regional.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			4 Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan SPAM Regional.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
4	Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah	1 Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	1 Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			2 Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa Pengembangan SPAM Rencana Induk Pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
		2 Menerapkan NSPK yang telah tersedia	3 Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo
			4 Memfasilitasi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah propinsi dan kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo
			5 Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk pengembangan SPAM daerah propinsi dan kabupaten/kota. Memfasilitasi Penyelenggara untuk menyusun rencana bisnis (business plan).	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo
			6 Memfasilitasi pemerintah daerah atau Penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota
		1 Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis	1 Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			2 Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo
			3 Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			4 Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			5 Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			6 Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			7 Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			8 Menyusun Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM di daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
5	Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan	1 Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku	1 Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			2 Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional,	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			


No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi.	
			3 Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			4 Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			5 Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk membangun sumur resapan terutama di daerah permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
		2 Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum	1 Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			2 Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			3 Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			4 Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			5 Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (reuse) air olahannya bagi keperluan non-domestik.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			6 Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
		3 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai	1 Menyediakan informasi neraca air (<i>water balance</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			2 Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kabupaten/Kota sampai jangka waktu tertentu.	• Pemerintah Provinsi Gorontalo
			3 Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.	• Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			4 Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.	• Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
		4 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional	1 Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.	• Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo
			2 Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.	• Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			3 Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model	• Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan	
			4 Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo
			5 Memantapkan kriteria kesiapan usulan (<i>readiness criteria</i>) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota
6	Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat	1 Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	1 Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota
			2 Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah perdesaan/yang tidak termasuk wilayah pelayanan BUMN/BUMD	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota
			3 Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			4 Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			5 Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			6 Menyebarluaskan contoh keberhasilan (<i>best practice</i>) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			7 Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			8 Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			penyelenggaraan pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota
			9 Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			10 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
		2 Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi	1 Memfasilitasi pertemuan bisnis untuk memasarkan proyek kerjasama perusahaan pengembangan SPAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			2 Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo
			3 Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kerjasama perusahaan pengembangan SPAM khususnya pola kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha (<i>business to business</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			4 Memfasilitasi penyelenggaraan SPAM dengan pola KPBU atau kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha (<i>business to business</i>) yang saling menguntungkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			5 Mendorong terwujudnya pemberian jaminan pengembalian investasi dari Pemerintah dalam skema KPBU	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			6 Mengakomodasi pengelolaan resiko pelaksanaan KPBU.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			7 Mendorong terwujudnya dokumen perencanaan proyek KPBU yang komprehensif.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			8 Mendorong tersedianya pengaturan di daerah yang mengatur tentang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			kerjasama dalam penyediaan infrastruktur.	
			9 Memberi dukungan pemerintah (<i>government support</i>) dan jaminan pemerintah (<i>government guarantee</i>).	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo
7	Pengembangan inovasi teknologi SPAM	1 Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum	1 Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/ swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku;	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota
		2 Memasarkan hasil inovasi teknologi	1 Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota
			2 Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi	
			3 Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota
			4 Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Gorontalo

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
			antara lain melalui pengembangan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
		3 Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku	1 Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			2 Melakukan rehabilitasi SPAM terbangun yang belum mampu mengolah air baku yang kualitasnya tidak memenuhi baku mutu.	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
			3 Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota
		4 Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan	1 Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan <i>life cycle assessment</i> dalam pengelolaan air minum.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK	INSTANSI PELAKSANA
		berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM		
			2 Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan <i>design for sustainability</i> pada pengelolaan air minum.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Gorontalo • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kota

Sumber : Hasil Analisis Konsultan Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VII KERANGKA PENDANAAN

7.1 Umum

Percepatan investasi Pengembangan SPAM ditujukan untuk mendukung kebijakan dan strategi pengembangan SPAM, agar tujuan dan sasaran segera terwujud guna memenuhi standar pelayanan minimal, pencapaian Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan target akses air minum aman sesuai RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk mencapai target Visium Kementerian PUPR yaitu cakupan akses aman air layak Provinsi Gorontalo sebesar 100% pada Tahun 2030 diperlukan percepatan investasi dalam pengembangan SPAM.

Demikian pula terget pelayanan akses aman air minum 2024 sebesar 15%, memerlukan upaya berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah. Disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *Cost Recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Hal yang paling mendasar dalam rangka percepatan investasi tersebut memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah daerah yang mengandalkan sumber pendanaan asli daerah seringkali menjadi kendala yang serius, disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *cost recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar apabila tercipta iklim yang kondusif.

7.2 Pembiayaan Pengembangan SPAM

Sumber pendanaan SPAM perkotaan berasal dari APBN, APBD 1 (Pemerintah Daerah), APBD 2 (BUMD), Pinjaman Perbankan, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam rangka meningkatkan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Gorontalo, kegiatan pengembangan SPAM perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

- a) Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya (3 wilayah), yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango
- b) Pengembangan SPAM Mandiri Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara, yang difokuskan pada penyelesaian konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) dengan penurunan kebocoran dan pengurangan *idle capacity*

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 7-1
Kebutuhan investasi SPAM Regional Gorontalo Raya

NO	URAIAN	Tahap I	Tahap II
		2025-2030	2031-2035
A	PEKERJAAN FISIK HULU (INTAKE sd. OFF-TAKE)		
I	Pekerjaan Intake & Transmisi Air Baku	105.796.000.000,00	2.250.000.000,00
II	Unit Produksi	100.010.000.000,00	101.570.000.000,00
III	Unit Distribusi	36.436.000.000,00	35.800.000.000,00
B	PEKERJAAN FISIK HILIR (PIPA SEKUNDER, TERSIER, SR)	109.128.500.000,00	110.164.200.000,00
C	PEKERJAAN NON FISIK	42.579.835.000,00	
TOTAL		393.950.335.000,00	249.784.200.000,00

Lanjutan tabel 7.1

NO	URAIAN	Tahap III	Tahap IV
		2036-2040	2041-2045
A	PEKERJAAN FISIK HULU (INTAKE sd. OFF-TAKE)		
I	Pekerjaan Intake & Transmisi Air Baku	5.400.000.000,00	6.000.000.000,00
II	Unit Produksi	79.240.000.000,00	90.060.000.000,00
III	Unit Distribusi	1.050.000.000,00	900.000.000,00
B	PEKERJAAN FISIK HILIR (PIPA SEKUNDER, TERSIER, SR)	95.999.900.000,00	96.258.000.000,00
C	PEKERJAAN NON FISIK		
TOTAL		181.689.900.000,00	193.218.000.000,00

Sumber : Dokumen RISPAM Provinsi Gorontalo Tahun 2022, halaman 598, 599

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Untuk pengembangan SPAM Mandiri dengan prioritas penurunan kebocoran dan pemanfaatn *idle capacity*, maka biaya yang dibutuhkan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7-2
Kebutuhan investasi SPAM Regional Gorontalo Raya

No.	Lokasi	Kehilangan air eksisting	Target Penurunan				
			2021	2023	2024	2025	2026
1	Kabupaten Gorontalo	33,72%	31,22%	28,72%	26,22%	23,72%	21,22%
2	Kabupaten Bone Bolango	26,59%	25,09%	23,59%	22,09%	20,59%	19,09%
3	Kabupaten Boalemo	47,20%	42,20%	37,20%	32,20%	27,20%	22,20%
4	Kabupaten Pohuwato	41,65%	36,65%	31,65%	26,65%	21,65%	16,65%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	52,65%	46,65%	40,65%	34,65%	28,65%	22,65%
6	Kota Gorontalo	29,74%	27,74%	25,74%	23,74%	21,74%	19,74%

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2022

Tabel 7-3
Biaya Penurunan Kebocoran SPAM Mandiri

No.	Kabupaten /Kota	biaya penurunan kebocoran (Rp. Juta)				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Kabupaten Gorontalo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	Kabupaten Bone Bolango	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Kabupaten Boalemo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Kabupaten /Kota	biaya penurunan kebocoran (Rp. Juta)				
		2023	2024	2025	2026	2027
4	Kabupaten Pohuwato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Kabupaten Gorontalo Utara	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	Kota Gorontalo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, Tahun 2022

Asumsi biaya penurunan 1% kebocoran = 1 milyar rupiah

Tabel 7-4
Idle Capacity Masing-masing SPAM Provinsi Gorontalo
Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Terpasang (m ³)	Kapasitas Produksi (m ³)	idle capacity (m ³)
1	Kabupaten Gorontalo	9.240.048,00	8.158.678,00	1.081.370,00
2	Kabupaten Bone Bolango	7.726.320,00	1.631.346,00	6.094.974,00
3	Kabupaten Boalemo	6.717.168,00	6.149.520,00	567.648,00
4	Kabupaten Pohuwato	7.915.538,00	6.149.520,00	1.766.018,00
5	Kabupaten Gorontalo Utara	5.045.760,00	3.153.600,00	1.892.160,00
6	Kota Gorontalo	11.289.888,00	10.280.736,00	1.009.152,00

Sumber : Laporan Audit Kinerja BUMD Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 7-5
Besaran Biaya Pemanfaatan Idle Capacity Masing-masing SPAM
Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Kabupaten /Kota	Kapasitas Terpasang (L/det)	Kapasitas Produksi (L/det)	idle capacity (L/det)	Biaya (Rp)
1	Kabupaten Gorontalo	293,00	258,71	34,29	39.516.166.450,51
2	Kabupaten Bone Bolango	245,00	51,73	193,27	222.726.732.843,99
3	Kabupaten Boalemo	213,00	195,00	18,00	20.743.383.720,00
4	Kabupaten Pohuwato	251,00	195,00	56,00	64.535.044.658,71
5	Kabupaten Gorontalo Utara	160,00	100,00	60,00	69.144.612.400,00
6	Kota Gorontalo	358,00	326,00	32,00	36.877.126.613,33

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, Tahun 2022
Asumsi biaya pemanfatan idle capacity 1 L/det = Rp. 1.152.410.207

Tabel 7-6
Proyeksi Besaran Biaya Pemenuhan kapasitas produksi
Masing-masing Kabupaten
Provinsi Gorontalo Tahun 2027

No.	Kabupaten /Kota	Kapasitas Produksi (L/det)	Target Kapasitas Produksi Akhir Perencanaan (L/det)	Kekurangan kapasitas produksi (L/det)	Biaya (Rp)
1	Kabupaten Gorontalo	258,71	1.273,60	1.014,89	1.169.568.230.186,32
2	Kabupaten Bone Bolango	51,73	558,08	506,35	583.524.268.311,17
3	Kabupaten Boalemo	195,00	528,59	333,59	384.430.322.998,14

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Kabupaten /Kota	Kapasitas Produksi (L/det)	Target Kapasitas Produksi Akhir Perencanaan (L/det)	Kekurangan kapasitas produksi (L/det)	Biaya (Rp)
4	Kabupaten Pohuwato	195,00	414,50	219,50	252.959.600.175,46
5	Kabupaten Gorontalo Utara	100,00	395,07	295,07	340.040.394.694,38
6	Kota Gorontalo	326,00	683,85	357,85	412.387.881.540,91

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, Tahun 2022

7.3 Alternatif Sumber Pendanaan

Pemerintah daerah dan PDAM selama ini mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target pelayanan air minum. Disisi lain terbuka lebar potensi dari berbagai sumber pendanaan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya: dari APBN, APBD (Pemerintah Provinsi), APBD (Pemrintah Kabupaten/kota), Pinjaman Perbankan, Kerjasama Swasta (KPS) dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

a) Pinjaman Perbankan


Pinjaman PDAM kepada Perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan diperbaharui lagi dengan PMK Nomor 91 Tahun 2001 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI-rate dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi pemerintah pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menunjukkan kinerja sehat yang dibuktikan oleh hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut; dan
- b. telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (full cost recovery) sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama dua tahun berturut-turut sebelum masa penjaminan dan sampai berakhir masa penjaminan.
- c. Terhadap PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam tahap restrukturisasi, juga wajib memenuhi persyaratan program restrukturisasi dan mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- d. Terhadap PDAM yang menunjukkan kinerja kurang sehat atau sakit, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi peningkatan kinerja sampai memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Jaminan
- e. Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pemerintahan daerah, dan keuangan negara.
- f. Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.

Untuk Bank yang ikut dalam program peraturan tersebut, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

b) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang Lingkup investasi Pemerintah melalui PIP, meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah daerah yang selanjutnya dapat terus dipinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
- c. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- d. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir.
- e. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dan APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

c) Kerjasama Pemerintah Dan Swasta (KPS)

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 pasal 64 menyatakan bahwa koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM nasional, namun demikian porsinya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan air minum antara lain :

- a. Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (Unit KPS);
- b. Proses pengadaan KPS yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan.

d) *Business To Business (B to B)*

BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan berdasarkan prinsip *Business to Business*. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan Direksi BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas, dimana daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkupi:

- a. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMD penyelenggara;
- b. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (*business plan*) 5 tahunan BUMD Penyelenggara.

e) *Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)*

CSR/ PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Pada prinsipnya kegiatan CSR/ PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CRS/PKBL, besaran dana CSR/ PKBL, lokasi kegiatan CSR /PKBL dan pola pelaksanaan kegiatan beberapa hal pokok yang harus dimiliki pemda agar mendapatkan CSR/ PKBL adalah :

- a. Pemda mempunyai rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) pengembangan SPAM;
- b. Pemda menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/ PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Pada akhirnya penggunaan CSR/ PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

f) Obligasi

Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut **surat pernyataan utang** penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang.

Dalam obligasi, dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunganya (kupon) yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya 1 hingga 10 tahun.

Diterbitkannya obligasi dilatarbelakangi upaya menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan.

Bila ditinjau dari sudut pandang pebisnis, obligasi bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan dana segar demi berjalannya usaha, sementara Negara memandang obligasi sebagai sumber pendanaan untuk membiayai sebagian defisit anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Investasi obligasi juga termasuk jenis investasi yang aman dan mumpuni dengan karakteristik :

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- nilai nominal. (Nilai nominal merupakan nilai utang pokok yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo, biasanya nilai ini tercantum di dalam lembar obligasi. Pihak penerbit harus menjelaskan dan mencantumkan besar dana yang dibutuhkan, atau dikenal dengan jumlah emisi obligasi. Penentuan besar dana tersebut didasari oleh cashflow, besar kebutuhan penerbit, dan kinerja bisnis)
- Masa Jatuh Tempo (1 – 10 tahun)
- Klaim aset dan klaim pendapatan perusahaan
- *Coupon Rate* (bunga yang didapatkan dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun tergantung kesepakatan dengan pihak penerbit obligasi)
- *Indenture* (kontrak antara penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi)
- *Current Yield* (keuntungan dari kupon (bunga) yang kamu terima selama satu tahun terhadap harga obligasi. Dapat dikatakan, bahwa *current yield* dihitung berdasarkan bunga tahunan terhadap harga obligasi, hasilnya nanti berupa persentase (%).
- Rating (Peringkat)
 Dalam investasi obligasi sendiri terdapat peringkat yang mencerminkan risiko obligasi.
 Peringkat obligasi biasanya terdiri dari dua atau tiga huruf disertai dengan simbol atau angka, misalnya AAA, AA+, AA-, BBB+, dan seterusnya.
 Semakin tinggi peringkat, maka semakin rendah bunga yang ditawarkan dan risikonya semakin kecil.
 Penentuan peringkat dilakukan oleh lembaga pemeringkat.
 Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat yaitu profit perusahaan, tingkat kepastian pendapatan, proporsi modal terhadap utang, besarnya perusahaan, dan sebagainya.

g) Pinjaman pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2018 tentang pinjaman Daerah, menguraikan bahwa **Pinjaman Daerah** adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Sumber Pinjaman Daerah adalah :

- Pemerintah Pusat
- Daerah lain
- Lembaga Keuangan Bank (LKB)
- Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
- Masyarakat berupa obligasi daerah

Persyaratam Pinjaman Daerah adalah :

- jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;
- nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

h) Program Hibah Air Minum

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, dijelaskan bahwa Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (*output based*), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.

Peruntukan Dana Hibah

- Dana Hibah yang diberikan merupakan penggantian atas investasi Pemerintah Daerah melalui PMP Daerah kepada PDAM dalam rangka pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- Dana hibah tidak dimaksudkan sebagai penggantian atas biaya pemasangan SR yang dilakukan oleh PDAM untuk masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, PDAM dapat mengenakan biaya pemasangan SR sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.
- Dana Hibah yang diterima Pemerintah Daerah selanjutnya diharapkan dialokasikan kembali untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum yang dinyatakan dalam APBD kabupaten/kota, baik berupa dana PMP Daerah kepada PDAM, atau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

Persyaratan bagi Pemerintah Daerah yang mengikuti program hibah sebagai berikut:

1. Syarat utama untuk mendapatkan hibah
 - a. Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR;
 - b. Menyampaikan surat pernyataan *idle capacity* dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - c. Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
2. Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah
 - a. Mengalokasikan dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda;
 - b. Memiliki dokumen perencanaan teknis terinci (DED) untuk SR yang akan dibangun;
 - c. Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
 - d. Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional *Project Implementation Unit (PIU)*;
 - e. Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah)/PDAM menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- f. Pemerintah Daerah/PDAM wajib memasang papan informasi program di setiap wilayah kelurahan/desa penerima manfaat program hibah.

Berdasarkan alternatif sumber pembiayaan di atas, maka pengembangan SPAM di Provinsi Gorontalo diusulkan dengan sumber pembiayaan sebagai berikut.

Tabel 7-7
Sumber Pembiayaan Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo

No.	Uraian Pekerjaan	Sumber Pembiayaan
1	Intake	• APBN SDA
2	Pipa transmisi air baku dan jembatan	• APBN SDA
3	Unit produksi	• APBN CK
4	Pipa jaringan distribusi utama	• APBN CK • APBD Provinsi
5	Offtaker	• APBN CK
6	Pipa jaringan distribusi sekunder dan hidran	• APBD Provinsi
7	Pipa jaringan distribusi tersier	• APBD Kabupaten/kota
8	Jaringan SR	• Perumda, Perumdam dan PUDAM, • Program Hibah Air Minum
9	Penurunan kebocoran	• APBN CK
10	Pemanfaatan <i>idle capacity</i>	• APBN CK
11	Peningkatan kapasitas IPA	• APBN CK
9	Pembebasan lahan	• APBD Provinsi
10	Perencanaan dan pengawasan	• APBD Provinsi
11	Pengembangan SPAM Mandiri (pemanfaatan idle kapasitas, penurunan kebocoran)	• APBN CK • APBD Provinsi • APBD Kabupaten/kota

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

7.4 Kerangka Pendanaan Rencana Tindak

Kerangka Pendanaan Rencana Tindak Pengembangan SPAM di Provinsi Gorontalo diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 7-8
Pembiayaan Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo

Uraian unit SPAM	Biaya (Rp)*juta	Rencana Sumber Pembiayaan
Unit air baku	105.796,00	APBN-SDA
Unit Produksi	4.875.091,34	APBN-CK Pinjaman Bank
Unit Distribusi	145.564,00	APBD Provinsi DAK Air Minum
Unit Pelayanan	2.322.425,00	APBD Kabupaten Internal BUMD Program Hibah Air Minum

Sementara Kerangka Pendanaan sesuai dengan Rencana Tindak pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo diuraikan pada tabel dibawah ini.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 7-9
Rencana Pendanaan Sesuai Rencana Tindak Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo


No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1. 1	Pembentukan pengelola SPAM regional Gorontalo Raya, Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS)	√					APBD Provinsi
2.	Penyelesaian perijinan jalur pipa transmisi dan distribusi berkaitan dengan BPJN Gorontalo, crossing jalan nasional (kalau ada), ijin air baku (SIPA) dan pembebasan lahan meliputi bangunan pengambilan air (intake), jalur transmisi, unit produksi dan bangunan pelengkap lainnya yang membutuhkan proses pembebasan lahan	√	√	√			APBD Provinsi
3.	Pembangunan intake bendungan Bulango Ulu					√	APBN SDA
4.	Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi air baku, 7.2 km					√	APBN CK
5.	Pembangunan IPA 330 L/det					√	APBN CK
6.	Pembangunan reservoir 2.000 m ³					√	APBN CK
7.	Pembangunan bangunan penunjang					√	APBN CK
8.	Pengadaan dan pemasangan pipa Distribusi Utama					√	APBN CK
9.	Pengadalan dan pemasangan pipa sekunder wilayah pelayanan SPAM Regional Gorontalo Raya					√	APBN CK
10.	Pembangunan offtake Dumati, Dunggala, Tunggulo dan Bulotadaa					√	APBN CK
11.	Pembangunan Crossing dan Jembatan pipa					√	APBN CK
12.	Pengadaan Lahan					√	APBD Provinsi
13.	Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM di 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Gorontalo	√	√	√	√	√	APBN CK

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
14.	Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kabupaten Gorontalo sebesar 34,29 L/det	√	√	√	√	√	APBN CK
15.	Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kabupaten Bone Bolango sebesar 193,27 L/det	√	√	√	√	√	APBN CK
16.	Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kabupaten Boalemo sebesar 18 L/det						APBN CK
17.	Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kabupaten Pohuwato sebesar 56 L/det	√	√	√	√	√	APBN CK
18.	Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 60 L/det	√	√	√	√	√	APBN CK
19.	Pemanfaatan <i>idle capacity</i> instalasi pengolahan air Kota Gorontalo sebesar 32 L/det	√	√	√	√	√	APBN CK
20.	Penurunan kehilangan air sebesar 8,72% SPAM Kabupaten Gorontalo	√	√	√	√	√	APBN CK
21.	Penurunan kehilangan air sebesar 1,59% SPAM Kabupaten Bone Bolango	√	√	√	√	√	APBN CK
22.	Penurunan kehilangan air sebesar 22,2% SPAM Kabupaten Boalemo	√	√	√	√	√	APBN CK
23.	Penurunan kehilangan air sebesar 16,65% SPAM Kabupaten Pohuwato	√	√	√	√	√	APBN CK
24.	Penurunan kehilangan air sebesar 27,65% SPAM Kabupaten Gorontalo Utara	√	√	√	√	√	APBN CK
25.	Penurunan kehilangan air sebesar 4,74% SPAM Kota Gorontalo	√	√	√	√	√	APBN CK
26.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, (pembangunan SR oleh pemerintah daerah/APBD) untuk kabaupaten /kota dengan	√	√	√	√	√	APBD Provinsi

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
	kapasitas belum termanfaatkan >30% (Boalemo, Bone Bolango, Pohuwato						
27.	Peningkatan/pembangunan SPAM, untuk daerah Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo dan penyiapan readiness criteria	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
28.	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM IKK di Kabupaten/kota	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
29.	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM IKK Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
30.	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM IKK Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
31.	Memfasilitasi peningkatan dan pembangunan baru SPAM IKK yang meliputi 684 lokasi pada 5 (lima) kabupaten	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
32.	Memfasilitasi percepatan proses penyusunan dokumen rencana teknis pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
33.	Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
34.	Memfasilitasi percepatan identifikasi rencana daerah pelayanan, dokumen rencana teknis dan penyusunan daftar calon pelanggan.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
35.	Memfasilitasi pengembangan SPAM untuk MBR dikawasan kumuh perkotaan dan kawasan rumah sederhana sehat (RSH)..	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
36.	Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
37.	Memfasilitasi peningkatan koordinasi antar OPD dan stakeholder	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
38.	Melakukan bimbingan teknis dan pemantauan target fisik kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air secara periodik	√	√	√	√	√	APBD Provinsi

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
39.	Implementasi program-program penurunan kebocoran (pembentukan kawasan/zona kebocoran)	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
40.	Identifikasi sumber-sumber kebocoran teknis dan non teknis	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
41.	Kampanye dan sosialisasi pencegahan pencurian air.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
42.	Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
43.	Membangun jejaring sistem informasi pengembangan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
44.	Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
45.	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
46.	Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
47.	Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
48.	Mengembangkan sinergitas basis data SPAM terkait dengan bantuan/hibah yang akan diberikan ke daerah.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
49.	Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
50.	Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
51.	Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
52.	Mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang PDAM	√	√	√	√	√	APBN
53.	Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
54.	Memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk mengembangkan investasi di bidang air minum.	√	√	√	√	√	APBN
55.	Memberikan disinsentif kepada pemerintah daerah yang tidak memenuhi komitmennya dalam mengembangkan investasi di bidang air minum	√	√	√	√	√	APBN
56.	Memberi stimulan untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri.	√	√	√	√	√	APBN
57.	Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi pengembangan SPAM di daerah.	√	√	√	√	√	APBN
58.	Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
59.	Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat didanai oleh dana CSR	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
60.	Menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
61.	Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
62.	Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
63.	Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBN
64.	Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam	√	√	√	√	√	APBN

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			


No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
	dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan.						
65.	Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber	√	√	√	√	√	APBN
66.	Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
67.	Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
68.	Meningkatkan dukungan pemerintah (<i>government support</i>) dan jaminan pemerintah (<i>government guarantee</i>) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
69.	Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019	√	√	√	√	√	APBN
70.	Menyusun skenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
71.	Menyusun skema/pemetaan konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dalam pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
72.	Menyusun mekanisme konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
73.	Menyusun program untuk implementasi kerjasama antara BUMN-BUMD dalam pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
74.	Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara BUMN-BUMD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			


No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
75.3	Peningkatan kinerja BUMD Air Minum yang belum sehat (Kabupaten Bona Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara),	√	√	√	√	√	APBN
76.	Mempercepat <i>Readiness Criteria</i> (RC) untuk pembangunan/peningkatan SPAM.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
77.	Melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang perannya sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBN
78.	Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi OPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
79.	Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyediaan data dan informasi.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
80.	Memperkuat pelaksanaan tugas dekonsentrasi.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
81.	Memperkuat pelaksanaan tugas pembantuan.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
82.	Membuat kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk setiap pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBN
83.	Menerapkan persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan (<i>readiness criteria</i>) rencana pembangunan SPAM secara konsisten.	√	√	√	√	√	APBN
84.	Memfasilitasi peningkatan efisiensi pengelolaan SPAM melalui pengelolaan SPAM regional untuk daerah pemekaran agar mencapai skala ekonomis yang sesuai.	√	√	√	√	√	APBN
85.	Memfasilitasi penyusunan rencana induk, kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
86.	Memperkuat penerapan NSPK di daerah.	√	√	√	√	√	Internal BUMD

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
87.	Meningkatkan komitmen Penyelenggara dan pemerintah daerah untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM di daerahnya secara berkala	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
88.	Melakukan pemantauan terhadap komitmen yang disusun pada awal perencanaan pengembangan SPAM secara intensif.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
89.	Memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang dapat mengelola SPAM dengan kinerja baik.	√	√	√	√	√	APBN
90.	Memberikan disinsentif kepada pemerintah daerah yang tidak memenuhi komitmennya dalam pengelolaan SPAM terbangun	√	√	√	√	√	APBN
91.	Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
92.	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
93.	Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
94.	Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
95.	Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
96.	Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent (CoE)</i>	√	√	√	√	√	Internal BUMD
97.	Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE.	√	√	√	√	√	Internal BUMD

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
98.	Meningkatkan skala pelaksanaan program pengembangan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi kabupaten/kota, dan fasilitas	√	√	√	√	√	Internal BUMD
99.	Menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
100.	Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
101.	Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset PDAM	√	√	√	√	√	Internal BUMD
102.	Memfasilitasi kerja sama antara kabupaten/kota dalam bentuk regionalisasi penyelenggaraan SPAM terutama pada daerah yang memiliki layanan yang bersinggungan dengan daerah lain, atau daerah pemekaran dengan daerah induknya;	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
103.	Melakukan pembinaan dalam pembentukan kelembagaan untuk SPAM Regional	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
104.	Melakukan pembinaan dalam penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) SPAM Regional.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
105.	Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan SPAM Regional.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
106.	Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
107.	Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa: Pengembangan SPAM Rencana Induk Pengembangan SPAM	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
108.	Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
109.	Memfasilitasi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah propinsi dan kabupaten/kota.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
110.	Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk pengembangan SPAM daerah propinsi dan kabupaten/kota serta memfasilitasi Penyelenggara untuk menyusun rencana bisnis (business plan).	√	√	√	√	√	APBN APBD Provinsi
111.	Memfasilitasi pemerintah daerah atau Penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.	√	√	√	√	√	APBN
112.	Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
113.	Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap.	√	√	√	√	√	APBN
114.	Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis.	√	√	√	√	√	APBN
115.	Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap	√	√	√	√	√	APBN
116.	Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap	√	√	√	√	√	APBN
117.	Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal.	√	√	√	√	√	Dana Alokasi Khusus (DAK)
118.	Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku	√	√	√	√	√	APBD Provinsi

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
119.	Menyusun Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
120.	Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM di daerah.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
121.	Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.	√	√	√	√	√	APBN
122.	Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi.	√	√	√	√	√	APBN
123.	Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
124.	Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
125.	Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk membangun sumur resapan terutama di daerah permukiman	√	√	√	√	√	Dana alokasi khusus (DAK)
126.	Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.	√	√	√	√	√	APBN
127.	Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum	√	√	√	√	√	APBN

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
128.	Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan	√	√	√	√	√	Dana alokasi khusus (DAK)
129.	Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.	√	√	√	√	√	Dana alokasi khusus (DAK)
130.	Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (reuse) air olahannya bagi keperluan non-domestik.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
131.	Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
132.	Menyediakan informasi neraca air (<i>water balance</i>).	√	√	√	√	√	APBN
133.	Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kabupaten/Kota sampai jangka waktu tertentu.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
134.	Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
135.	Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
136.	Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
137.	Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.	√	√	√	√	√	Dana alokasi khusus (DAK)
138.	Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan	√	√	√	√	√	APBN

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
139.	Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku	√	√	√	√	√	APBN
140.	Memantapkan kriteria kesiapan usulan (<i>readiness criteria</i>) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.	√	√	√	√	√	APBN
141.	Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
142.	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah perdesaan/yang tidak termasuk wilayah pelayanan BUMN/BUMD	√	√	√	√	√	Dana ALokasi khusus (DAK)
143.	Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
144.	Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
145.	Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
146.	Menyebarluaskan contoh keberhasilan (<i>best practice</i>) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
147.	Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen.	√	√	√	√	√	Internal BUMD

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
148.	Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
149.	Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
150.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air	√	√	√	√	√	Internal BUMD
151.	Memfasilitasi pertemuan bisnis untuk memasarkan proyek kerjasama perusahaan pengembangan SPAM.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
152.	Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).	√	√	√	√	√	APBN
153.	Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kerjasama perusahaan pengembangan SPAM khususnya pola kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha (<i>business to business</i>).	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
154.	Memfasilitasi penyelenggaraan SPAM dengan pola KPS atau kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha (<i>business to business</i>) yang saling menguntungkan.	√	√	√	√	√	APBN
155.	Mendorong terwujudnya pemberian jaminan pengembalian investasi dari Pemerintah dalam skema KPS	√	√	√	√	√	APBN
156.	Mengakomodasi pengelolaan resiko pelaksanaan KPS dan mendorong terwujudnya dokumen perencanaan proyek KPS yang komprehensif.	√	√	√	√	√	APBN
157.	Mendorong tersedianya pengaturan di daerah yang mengatur tentang kerjasama dalam penyediaan infrastruktur serta memberi dukungan pemerintah (<i>government support</i>) dan jaminan pemerintah (<i>government guarantee</i>).	√	√	√	√	√	APBN

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
158.	Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/ swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan: inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku; inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik; dan.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi
159.	Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.	√	√	√	√	√	Internal BUMD
160.	Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi	√	√	√	√	√	Internal BUMD
161.	Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum	√	√	√	√	√	Internal BUMD
162.	Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui pengembangan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi	√	√	√	√	√	Internal BUMD
163.	Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.	√	√	√	√	√	Dana alokasi khusus (DAK)
164.	Melakukan rehabilitasi SPAM terbangun yang belum mampu mengolah air baku yang kualitasnya tidak memenuhi baku mutu.	√	√	√	√	√	Dana alokasi khusus (DAK)
165.	Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal dan melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.	√	√	√	√	√	Dana alokasi khusus (DAK)
166.	Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan <i>life cycle assessment</i> dalam pengelolaan air minum.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	RENCANA TINDAK	Rencana Tahun Pelaksanaan					Sumber Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
167.	Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan <i>design for sustainability</i> pada pengelolaan air minum.	√	√	√	√	√	APBD Provinsi

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VIII KERANGKA KELEMBAGAAN

Selain air baku, untuk menyelenggarakan SPAM diperlukan juga lembaga yang akan melaksanakan penyelenggaraan SPAM. Mengenai hal ini, Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 menetapkan sebagai berikut:

Pasal 42

(1) *Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:*

- a. *BUMN/BUMD;*
- b. *UPT/UPTD;*
- c. *Kelompok Masyarakat; dan/atau*
- d. *Badan Usaha.*


Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menyelenggarakan SPAM Regional, Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib mengadakan Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara SPAM Regional.

Meskipun ketentuan di atas membolehkan penyelenggaraan SPAM oleh UPTD, penggunaan UPTD tidak sesuai untuk konteks SPAM Regional karena pihak yang dilayaninya (*oftaker*) adalah PDAM-PDAM Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi tersebut.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah 122/2015 yang menyatakan sebagai berikut:

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPT dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMN/BUMD.



Gambar 8.1
Kelembagaan penyelenggaraan SPAM

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Kelembagaan pengelola SPAM di Provinsi Gorontalo adalah 6 (enam) BUMD dan 432 unit Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS), dengan kondisi kelembagaan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 8-1
Kelembagaan Pengelola SPAM Provinsi Gorontalo

No.	Pengelola SPAM	Keterangan
1	Pengelola SPAM Regional Gorontalo Raya	Rencana pengelola berbentuk UPTD dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo namun Belum Terbentuk
2	PERUMDA Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan : Kurang Sehat • Predikat kinerja : cukup • Cakupan pelayanan teknis = 21,7% • Q terpasang = 293 L/det • Q produksi = 258,71 L/det • Kebocoran Air = 33,72% • Jumlah pegawai = 155 orang • Jumlah pelanggan = 24.831 SL • Pelanggan aktif = 14.058 SL
3	PERUMDA Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan : Sakit • Predikat kinerja : kurang • Cakupan pelayanan teknis = 28,72% • Q terpasang = 245 L/det • Q produksi = 51,731 L/det • Kebocoran Air = 26,59% • Jumlah pegawai = 84 orang • Jumlah pelanggan = 12.900 SL • Pelanggan aktif = 5.518 SL
4	PERUMDA Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan : Sehat • Predikat kinerja : Baik • Cakupan pelayanan teknis = 59,61% • Q terpasang = 358 L/det • Q produksi = 326 L/det • Kebocoran Air = 29,74%

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Pengelola SPAM	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pegawai = 170 orang Jumlah pelanggan = 23.400 SL Pelanggan aktif = 22.724 SL
5	PERUMDA Air Minum Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan : Sehat Predikat kinerja : Baik Cakupan pelayanan teknis = 29,79 % Q terpasang = 213 L/det Q produksi = 195 L/det Kebocoran Air = 47,22% Jumlah pegawai = 98 orang Jumlah pelanggan = 13.923 SL Pelanggan aktif = 8.915 SL
6	PERUMDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan : Kurang Sehat Predikat kinerja : Cukup Cakupan pelayanan teknis = 53,17 % Q terpasang = 251 L/det Q produksi = 195 L/det Kebocoran Air = 41,65% Jumlah pegawai = 119 orang Jumlah pelanggan = 19.148 SL Pelanggan aktif = 11.164 SL
7	PUDAM Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan : Sakit Predikat kinerja : kurang Cakupan pelayanan teknis = 21,98% Q terpasang = 160 L/det Q produksi = 100 L/det Kebocoran Air = 52,65% Jumlah pegawai = 54 orang Jumlah pelanggan = 5.641 SL Pelanggan aktif = 5.641 SL
8	KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)	<ul style="list-style-type: none"> 432 unit, 53 tidak berfungsi 34 berfungsi sebagian

Sumber : Laporan Audit BPKP Tahun 2022

Melihat uraian di atas, peran pemerintah Provinsi untuk memperkuat penyelenggaraan kelembagaan di Provinsi Gorontalo, adalah :

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

1. Melaksanakan pemutakhiran data SIMPSPAM, Pemutakhiran RISPAM Kabupaten/Kota;
2. Membantu pemanfaatan kapasitas yang sudah terbangun, melalui kegiatan Perluasan SPAM (pembangunan SR oleh pemerintah daerah/APBD) untuk kabupaten/kota dengan kapasitas belum termanfaatkan >30% (Boalemo, Bone Bolango, Pohuwato);
3. Membantu peningkatan/pembangunan SPAM, untuk daerah Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo dan penyiapan readiness criteria;
4. Pemanfaatan kapasitas air baku yang telah terbangun dengan pembangunan SPAM;
5. Peningkatan kinerja BUMD Air Minum yang belum sehat (Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara), penurunan *Non Revenue Water* (NRW), pemutakhiran RISPAM, penyusunan RPAM berkonsultasi dengan Kementerian PUPR/Balai PPW Gorontalo;
6. Penyesuaian tarif PDAM dan penyusunan/pemutakhiran Rencana Bisnis PDAM
7. Mempercepat *Readiness Criteria* (RC) untuk pembangunan/ peningkatan SPAM;

Berkaitan dengan kebijakan dan strategi yang dihadapi dalam pengembangan SPAM di Provinsi Gorontalo, seperti tertuang dalam bab sebelumnya, dibawah ini diuraikan dalam tabel yang berkaitan dengan kerangka kelembagaan yang disesuaikan dengan strategi pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo.

Tabel 8-2
Kerangka Kelembagaan
Berdasarkan Strategi Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo

No.	STRATEGI	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keberkaitan dalam Implementasi
1	Strategi-1.1 Melaksanakan pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen Cipta Karya, 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit air baku dan unit produksi • Perjanjian kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	STRATEGI	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keberkaitan dalam Implementasi
		Bina Marga dan SDA)		
		<ul style="list-style-type: none"> Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Provinsi Gorontalo 	<ul style="list-style-type: none"> Unit air baku 	<ul style="list-style-type: none"> Perijinan sumber air baku dan kapasitas pengambilan
		<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo 	<ul style="list-style-type: none"> Unit produksi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan teknis unit produksi
		<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi (Dinas PUPR) 	<ul style="list-style-type: none"> Unit distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan lahan
		<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Legalisasi kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> Surat rekomendasi Legalisasi kelembagaan
		<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan SPAM Regional
	Strategi-1.2 Melaksanakan pembangunan SPAM Non Regional	<ul style="list-style-type: none"> PERUMDA Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo PERUMDA Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango PERUMDA Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo PERUMDA Air Minum Tirta Boalemo Kabupaten Boalemo 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana penyelenggaraan SPAM di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaat kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) SPAM

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	STRATEGI	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keberkaitan dalam Implementasi
		<ul style="list-style-type: none"> • PERUMDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato • PUDAM Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara 		
	Strategi-1.3 Melaksanakan peningkatan pengembangan SPAM IKK	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • BPPW Gorontalo 	Persetujuan rancangan dan dana pembangunan SPAM IKK	Pengelola program pengembangan SPAM
	Strategi-1.4 Melaksanakan pembangunan SPAM untuk kawasan MBR	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • BPPW Gorontalo 	Persetujuan rancangan dan dana pembangunan SPAM MBR	Pengelola program pengembangan SPAM
	Strategi-1.5 Pemanfaatan <i>idle capacity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • BPPW Gorontalo 	Membantu meningkatkan kapasitas produksi dengan pemanfaatan <i>idle capacity</i>	Pengembangan program pemanfaatan <i>idle capacity</i>
	Strategi-1.6 Melaksanakan program penurunan kebocoran	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • BPPW Gorontalo 	Membantu meningkatkan kapasitas produksi dengan pengurangan kehilangan air	Pengembangan program penurunan kebocoran
2	Strategi-2.1 Meningkatkan kemampuan finansial penyelenggara SPAM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kabupaten/kota 	Membantu fasilitasi peluang peningkatan kemampuan finansial	Bimbingan teknis
	Strategi-2.2 Meningkatkan komitmen Pemerintah kabupaten/kota dalam pendanaan pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> • BPPW Gorontalo • Pemerintah Provinsi 	Pengawasan proses pendanaan pengembangan SPAM	Bimbingan teknis

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	STRATEGI	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keberkaitan dalam Implementasi
	Strategi-2.3 Mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	<ul style="list-style-type: none"> BPPW Gorontalo Pemerintah Provinsi 	Membantu fasilitasi peluang peningkatan pendanaan dengan pola CSR	Bimbingan teknis
	Strategi-2.4 Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> BPPW Gorontalo Pemerintah Provinsi 	Membantu fasilitasi peluang peningkatan pendanaan dengan pola non pemerintah	Bimbingan teknis
	Strategi-2.5 Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> BPPW Gorontalo Pemerintah Provinsi 	Membantu fasilitasi sinergitas Badan Usaha tingkat pusat dan daerah	Bimbingan teknis
3	Strategi-3.1 Melakukan pembinaan manajemen dan pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> BPPW Gorontalo Pemerintah Provinsi 	Membantu peningkatan kemampuan manajerial pengembangan SPAM	Bimbingan teknis
	Strategi-3.2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat Provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR BPPW Gorontalo 	Membantu peningkatan SDM Provinsi pengembangan SPAM di daerah	Bimbingan teknis
	Strategi-3.3 Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota dalam	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR BPPW Gorontalo 	Membantu peningkatan SDM Dinas dalam pengembangan SPAM di daerah	Bimbingan teknis

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	STRATEGI	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keberkaitan dalam Implementasi
	pengembangan SPAM			
	Strategi-3.4 Memperkuat komitmen Pemerintah kabupaten/kota untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • BPPW Gorontalo 	Membantu peningkatan arah dan tujuan dalam pengembangan SPAM di daerah	Bimbingan teknis
	Strategi-3.5 Menerapkan prinsip <i>good corporate governance (GCG)</i> bagi penyelenggara /operator SPAM	<ul style="list-style-type: none"> • BPPW Gorontalo • Pemerintah Provinsi 	Membantu implementasi GCG di daerah	Bimbingan teknis
4	Strategi-4.1 Melakukan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi 	Penyelenggaraan SPAM disesuaikan dengan tata peraturan yang berlaku	Bimbingan Teknis
	Strategi-4.2 Menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah tersedia	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi 	Fasilitasi NSPK dalam SPAM	Bimbingan Teknis
	Strategi-4.3 Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis	<ul style="list-style-type: none"> • BPPW Gorontalo • Pemerintah Provinsi 	Pembinaan SPAM	Bimbingan Teknis
5	Strategi-5.1 Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Wilayah Sungai Sulawesi II • BPPW Gorontalo 	Pengaturan kawasan konservasi dalam rangka perlindungan sumber air baku	Fungsi Pengaturan

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	STRATEGI	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keberkaitan dalam Implementasi
		<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi 		
	Strategi-5.2 Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum	<ul style="list-style-type: none"> Balai Wilayah Sungai Sulawesi II BPPW Gorontalo 	Menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan perkotaan, domestik, industri dan kebutuhan lainnya	Fungsi Pengaturan
	Strategi-5.3 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai	<ul style="list-style-type: none"> Balai Wilayah Sungai Sulawesi II 	Keterpaduan sumber daya air dalam satu manajemen wilayah sungai	Fungsi Pengaturan
	Strategi-5.4 Mengembangkan pemanfaatan air baku melalui SPAM regional Gorontalo Raya	<ul style="list-style-type: none"> Balai Wilayah Sungai Sulawesi II 	Kepastian kapasitas air baku SPAM Regional Gorontalo Raya	Fungsi Pengaturan
6	Strategi-6.1 Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi 	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan SPAM	Bimbingan teknis
	Strategi-6.2 Menciptakan peluang investasi badan usaha dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi 	Fasilitasi peluang kerjasama dan investasi dalam pengembangan SPAM	fasilitator
7	Strategi-7.1 Memanfaatkan teknologi unit produksi dan mekanikal elektrikal sistem penyediaan air minum	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi 	Fasilitasi pemanfaatan teknologi mekanikal elektrikal	Bimbingan teknis

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	STRATEGI	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keberkaitan dalam Implementasi
	Strategi-7.2 Menerapkan teknologi dalam jaringan perpipaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • BPPW Gorontalo • Pemerintah Provinsi 	Fasilitasi penerapan teknologi dalam jaringan perpipaan	Bimbingan teknis
8	Strategi-18. Melaksanakan pembangunan SPAM perdesaan rawan kekeringan, rawan bencana dan daerah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • BPPW Gorontalo • Pemerintah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • List program usulan pembangunan SPAM • Persetujuan program dan dana 	Pengawasan
	Strategi-8.2 Mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam menangani pembangunan SPAM desa mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi 	List program usulan pembangunan SPAM	Pengawasan
	Strategi-8.3 Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang layak melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • BPPW Gorontalo • Pemerintah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan modul BJP • Penetapan akses BJP terlindungi 	Pengawasan, pembinaan dan bimbingan teknis
	Strategi-8.4 Melaksanakan kelanjutan program Pamsimas dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • BPPW Gorontalo 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses persetujuan penetapan lokasi pamsimas • Penetapan DC provinsi • SK Penetapan Desa Pamsimas 	Pengawasan, pembinaan dan bimbingan teknis

Sumber : Hasil Analisis Konsultansi, 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IX KERANGKA REGULASI

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu : (pasal 13)

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2)
- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
 - a. **Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;**
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota, khususnya sub urusan air minum tercantum dalam Lampiran (pasal 15), seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 9.1
Pembagian Urusan Pemerintahan Sub Urusan Air Minum

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
2	Air Minum	<p>a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional.</p> <p>b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional.</p>	<p>Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota</p>	<p>Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota</p>

Sumber : Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan yang berlaku dalam rangka implementasi proyek.
- b. *Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya adalah urusan Pemerintah Provinsi karena bersifat lintas Kabupaten/Kota.*

Selain diatur di dalam UU No. 23/2014, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan SPAM juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yaitu di dalam Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:


Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- c. *melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota;*

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Dari kedua ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional).

Berkaitan dengan rencana SPAM Regional Gorontalo Raya, Secara sederhana, penyelenggaraan SPAM Regional dapat dilihat di dalam bagan skematis berikut ini:



Gambar 9.1
Skema Regulasi SPAM Regional Gorontalo Raya
(sumber : Petunjuk Teknis Pembangunan SPAM Regional)

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Bagian Ketiga, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi , Pasal 39 menerangkan bahwa Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- (1) menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM;
- (2) menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota;
- (3) melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota;
- (4) membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi;**
- (5) memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- (6) melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM pada kabupaten/kota di wilayahnya;
- (7) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Pusat;
- (8) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota;
- (9) *menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota; dan*
- (10) *melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.*

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 9.2
 Kerangka Regulasi Pengembangan SPAM Provinsi Gorontalo

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Penyusunan	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Pembentukan UPTD Air minum	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Asisten Administrasi Umum, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah Asisten Administrasi Umum (Biro organisasi) • Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra (Biro Hukum) • Kemendagri 	2023
2	Susunan Organisasi UPTD Air mInum Pada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 	Asisten Administrasi Umum, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra (Biro Hukum) • Bappeda Provinsi Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2023

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Penyusunan	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
		Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat			
3	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Asisten Administrasi Umum, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra (Biro Hukum) • Bappeda Provinsi Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2024
4.	Prosentase akses aman	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2024
5	Pengembangan SPAM pada pusat Kawasan Strategis Nasional dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2024
6	Pengembangan SPAM pada Kawasan Strategis	Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi Gorontalo 	2024

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Penyusunan	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Provinsi	RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	
7	Pembiayaan Proyek KPBU	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Asisten Administrasi Umum, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra (Biro Hukum) Bappeda Provinsi Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2024
8	Kerjasama pelaksanaan pengelolaan SPAM Regional Gorontalo Raya	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra (Biro Hukum) Bappeda Provinsi Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	
9	Penugasan BUMD sebagai offtaker atau pembeli air curah SPAM Regional Gorontalo Raya	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra (Biro Hukum) Bappeda Provinsi Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2024

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Penyusunan	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
10	Fasilitasi penguatan kelembagaan Perumda, Perumdam dan PUDAM	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • BPPW Provinsi Gorontalo • Bappeda Provinsi Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2025
11	Legalisasi Jakstrada Provinsi	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra (Biro Hukum) • BPPW Provinsi Gorontalo • Bappeda Provinsi Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2024
12	Kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Povinsi Gorontalo • BPPW Provinsi Gorontalo • Bappeda Provinsi Gorontalo • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2024
13	Standar pelayanan minimal bidang air minum Provinsi	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra (Biro Hukum) 	2024


KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Penyusunan	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Gorontalo			<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Provinsi Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	
14	Izin pemanfaatan air baku untuk air minum	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 121 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Permen PUPR Nomor 01 Tahun 2016 tentang tata cara perizinan Sumber Daya Air 	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Povinsi Gorontalo Bappeda Provinsi Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	
15	Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan SPAM	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Provinsi Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2025
16	Inovasi teknologi pengembangan SPAM	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Provinsi Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2025
17	Fasilitasi Pembiayaan pengembangan SPAM se Provinsi Gorontalo	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Provinsi Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2025

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Penyusunan	Unit Penanggungjawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
		Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur			
18	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Provinsi Gorontalo Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2025
19	Implementasi peraturan tentang tarif air curah	SK Gubernur Nomor 378/3/X/2021 tentang batas bawah dan batas atas tarif air minum di Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 	2023

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, Tahun 2022

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB X PENUTUP

Terdapat 6 (enam) Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Gorontalo untuk menyelesaikan masalah dan isu strategis yang telah teridentifikasi, yaitu :

- Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
- Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan
- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM
- Pengembangan dan penerapan NSPK di Pemerintah Kabupaten/kota
- Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan
- Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat

Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini bersifat umum dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

Kegiatan/program strategis Provinsi Gorontalo dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 dan Visium PUPR 2030, adalah SPAM Regional Gorontalo Raya yang menargetkan 26.601 SL, sehingga mampu melayani 82.077 jiwa penduduk atau 6,95% peningkatan cakupan akses air minum.

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Untuk masing-masing kabupaten/kota yang menjadi wilayah pemanfaat, SPAM Regional Gorontalo Raya memberikan tambahan peningkatan akses air minum sebesar :

- Kabupaten Gorontalo 13.583 unit SL atau mampu melayani 41.547 jiwa (peningkatan akses air minum sebesar 10,50%),
- Kabupaten Bone Bolango 9.424 SL atau mampu melayani 29.396 jiwa (peningkatan akses air minum sebesar 17.89%),
- Kota Gorontalo 3594 SL atau mampu melayani 11.134 jiwa (peningkatan akses air minum sebesar 5,57%)

Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAM.

Pj. GUBERNUR GORONTALO,




HAMKA HENDRA NOER

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



LAMPIRAN

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jalan Prof. Dr. Alice Saboe, Wongkadili, Kota Utara Kota Gorontalo

PEKERJAAN

Penyusunan
 Dokumen Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM
 Provinsi Gorontalo
 Tahun 2022

JUDUL GAMBAR

CAPAIAN AKSES AIR MINUM LAYAK DAN AMAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI GORONTALO
 Tahun 2021



SKALA 1:450.000



SISTEM KOORDINAT REFERENSI:

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)
 Zona : Utara 51

LEGENDA

- | | |
|----------------------|----------------|
| Kota Provinsi | Jalan Kolektor |
| Kota Kabupaten | Jalan Lokal |
| Kota Kecamatan | Jalan Lain |
| Batas Negara | Jalan Setapak |
| Batas Provinsi | Garis Pantai |
| Batas Kota/Kabupaten | Sungai Induk |
| Jalan TOL | Anak Sungai |
| Jalan Arteri | DAM/Weduk |

KEDALAMAN LAUT



KABUPATEN/KOTA

- KOTA GORONTALO
- BOALEMO
- BONEBOLANGO
- GORONTALO
- GORONTALO UTARA
- POHUWATO



SUMBER DATA

- Indikasi Batas Administrasi Indonesia, Bacosurtanal Tahun 1991
- ATLAS Provinsi Gorontalo, Bacosurtanal Tahun 2008
- Peta Infrastruktur Provinsi Gorontalo, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
- Peta Wilayah Administrasi Kabupaten dan Kota Provinsi Gorontalo, BAPPEDA, BPS, BPN dan BIG
- Peta Administrasi Provinsi Gorontalo, RTRW
- Digital Elevation Model - SRTM, USGS Tahun 2010
- Bathymetric Topography, GINA Tahun 2010

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Wongkadili, Kota Utara Kota Gorontalo

PEKERJAAN

Penyusunan
 Dokumen Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) SPAM
 Provinsi Gorontalo
 Tahun 2022

JUDUL GAMBAR

SASARAN PEMBANGUNAN SPAM
PROVINSI GORONTALO
 Tahun 2023-2027



SKALA 1:450,000




SISTEM KOORDINAT REFERENSI:

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)
 Zona : Utara 51

LEGENDA

- Kota Provinsi
- Kota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kota/Kabupaten
- Jalan TOL
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lain
- Jalan Setapak
- Garis Pantai
- Sungai Induk
- Anak Sungai
- DAM/Weduk

KEDALAMAN LAUT




KABUPATEN/KOTA

- KOTA GORONTALO
- BOALEMO
- BONEBOLANGO
- GORONTALO
- GORONTALO UTARA
- POHUWATO



SUMBER DATA

1. Indikasi Batas Administrasi Indonesia, Bacosurtanal Tahun 1991
2. ATLAS Provinsi Gorontalo, Bacosurtanal Tahun 2008
3. Peta Infrastruktur Provinsi Gorontalo, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
4. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten dan Kota Provinsi Gorontalo, BAPEDA, BPS, BPN dan BIG
5. Peta Administrasi Provinsi Gorontalo, RTRW
6. Digital Elevation Model - SRTM, USGS Tahun 2010
7. Bathymetric Topography, GINA Tahun 2010



No.	Sasaran Pembangunan SPAM	Satuan	Target Kinerja				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatnya akses air minum layak	%	86,78%	88,67%	90,56%	92,45%	94,33%
2	Meningkatnya akses air minum aman	%	12,20%	15,00%	18,40%	22,40%	27,00%
3	Meningkatnya akses air minum jaringan perpipaan	%	47,40%	51,34%	55,28%	59,23%	63,17%
4	Meningkatnya jumlah sambungan rumah	SR	125.909	139.150	152.531	166.053	179.719
5	Meningkatnya jumlah BUMD yang berkinerja SEHAT	unit	4	4	5	5	6

KEPALA BIRO	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

